



**PUTUSAN**  
Nomor 21/Pid.Sus/2021/PN Tbk

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Tanjung Balai Karimun yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Para Terdakwa :

**Terdakwa 1**

1. Nama lengkap : Sabri Bin Lado
2. Tempat lahir : Malaysia
3. Umur/Tanggal lahir : 20 Tahun / 8 Mei 2000
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Kampung Tua, Tanjung Sengkuang, Kec. Batu Ampar, Kota Batam, Prov. Kepulauan Riau
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Buruh bangunan / ABK SB. TANPA NAMA

**Terdakwa 2**

1. Nama lengkap : Hair Damanik Bin Syaripudin Damanik
2. Tempat lahir : Huta Bayu
3. Umur/Tanggal lahir : 40 Tahun / 9 Oktober 1980
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Perumahan GMP No. - Rt. - Rw. - Blok -, Tanjung Sengkuang, Kec. Batu Ampar, Kota Batam, Prov. Kepulauan Riau
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Buruh bangunan / ABK SB. TANPA NAMA

**Terdakwa 3**

1. Nama lengkap : Lahuseng Bin Alm La Selo
2. Tempat lahir : Sumatra (Tembilahan)
3. Umur/Tanggal lahir : 47 Tahun / 1 Juli 1973
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Tanjung Sengkuang Rt. 01 Rw. 01 No. 148, Kel.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tanjung Sengkuang, Kec. Batu Ampar, Kota  
Batam, Prov. Kepulauan Riau/Islam

7. Agama : Islam  
8. Pekerjaan : ABK SB. TANPA NAMA

Para Terdakwa ditahan dalam tahanan rutan oleh :

1. Penyidik sejak tanggal 22 Oktober 2020 sampai dengan tanggal 10 November 2020;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 11 November 2020 sampai dengan tanggal 20 Desember 2020;
3. Penyidik Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 21 Desember 2020 sampai dengan tanggal 19 Januari 2021;
4. Penyidik Perpanjangan Kedua Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 20 Januari 2021 sampai dengan tanggal 18 Februari 2021;
5. Penuntut Umum sejak tanggal 4 Februari 2021 sampai dengan tanggal 23 Februari 2021;
6. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 15 Februari 2021 sampai dengan tanggal 16 Maret 2021;
7. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 17 Maret 2021 sampai dengan tanggal 15 Mei 2021;

Para Terdakwa menghadap sendiri;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Tanjung Balai Karimun Nomor 21/Pid.Sus/2021/PN Tbk tanggal 15 Februari 2021 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 21/Pid.Sus/2021/PN Tbk tanggal 15 Februari 2021 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, Ahli dan Para Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1.-----

Menyatakan **Terdakwa I SABRI bin LADO, Terdakwa II HAIR DAMANIK bin SYARIPUDIN DAMANIK dan Terdakwa III LAHUSENG bin (alm) LA**

Halaman 2 dari 87 Putusan Nomor 21/Pid.Sus/2021/PN Tbk

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

**SELO)** terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum bersalah melakukan “*TINDAK PIDANA PABEAN*” sebagaimana dakwaan Alternatif Pertama Pasal 102 huruf f UU RI Nomor 17 tahun 2006 tentang Perubahan atas UU RI Nomor 10 tahun 1995 tentang Kepabeanan Jo Pasal 55 ayat 1 ke-1 KUHP.

2.-----

Menjatuhkan pidana penjara terhadap Terdakwa I SABRI bin LADO, Terdakwa II HAIR DAMANIK bin SYARIPUDIN DAMANIK dan Terdakwa III LAHUSENG bin (alm) LA SELO) selama **2 (dua) tahun** dengan perintah supaya Terdakwa tetap ditahan dan denda sebesar Rp. 50.000.000,- (Lima puluh juta rupiah) subsidiair 3 (tiga) bulan kurungan jika Terdakwa tidak membayar denda paling lama 1 (satu) bulan sesudah putusan pengadilan memperoleh kekuatan hukum tetap maka harta bendanya dapat disita oleh Jaksa dan kemudian dilelang untuk membayar denda.

3. Menyatakan barang bukti berupa :

1. 1 (satu) unit sarana pengangkut SB. TANPA NAMA dengan 6 (enam) unit mesin merk “SUZUKI” @250 PK;
2. 1 (satu) buah antenna GPS dengan merk “Garmin” berwarna putih.
3. 1 (satu) set kunci kontak speedboat.
4. Muatan SB. TANPA NAMA berupa :
  - Minuman Mengandung Etil Alkohol (MMEA) merk “Martell V.SOP” tanpa dilekati pita cukai sebanyak 11 karton @12 botol @700 ml 40%;
  - Minuman Mengandung Etil Alkohol (MMEA) merk “Johnie Walker Red Label” tanpa dilekati pita cukai sebanyak 80 karton @12 botol @1 liter 40%;
  - Minuman Mengandung Etil Alkohol (MMEA) merk “Johnie Walker Red Label” tanpa dilekati pita cukai sebanyak 47 karton @12 botol @750 ml 40%;
  - Minuman Mengandung Etil Alkohol (MMEA) merk “Cointreau” tanpa dilekati pita cukai sebanyak 9 karton @12 botol @1 liter 40%;
  - Minuman Mengandung Etil Alkohol (MMEA) merk “Cointreau” tanpa dilekati pita cukai sebanyak 60 karton @12 botol @700 ml 40%;

Halaman 3 dari 87 Putusan Nomor 21/Pid.Sus/2021/PN Tbk



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Minuman Mengandung Etil Alkohol (MMEA) merk "Cointreau" tanpa dilekati pita cukai sebanyak 8 karton @120 botol @50 ml 40%;
- Minuman Mengandung Etil Alkohol (MMEA) merk "Cointreau" tanpa dilekati pita cukai sebanyak 24 karton @24 botol @350 ml 40%;
- Minuman Mengandung Etil Alkohol (MMEA) merk "Johnie Walker Red Label" tanpa dilekati pita cukai sebanyak 37 karton @12 botol @1 liter 40%;
- Minuman Mengandung Etil Alkohol (MMEA) merk "Johnie Walker Red Label" tanpa dilekati pita cukai sebanyak 28 karton @12 botol @750 ml 40%;
- Minuman Mengandung Etil Alkohol (MMEA) merk "Jacobs Creek Classic" tanpa dilekati pita cukai sebanyak 8 karton @12 botol @750 ml 13,9%;
- Minuman Mengandung Etil Alkohol (MMEA) merk "Jose Cuervo" tanpa dilekati pita cukai sebanyak 16 karton @12 botol @750 ml 40%;
- Minuman Mengandung Etil Alkohol (MMEA) merk "Chivas Regal Gold Signature" tanpa dilekati pita cukai sebanyak 4 karton @6 botol @700 ml 40%;
- Minuman Mengandung Etil Alkohol (MMEA) merk "Absolut Vodka" tanpa dilekati pita cukai sebanyak 4 karton @12 botol @750 ml 40%;
- Minuman Mengandung Etil Alkohol (MMEA) merk "Tia Maria" tanpa dilekati pita cukai sebanyak 8 karton @12 botol @700 ml 20%;
- Minuman Mengandung Etil Alkohol (MMEA) merk "Jagermeister" tanpa dilekati pita cukai sebanyak 7 karton @12 botol @700 ml 35%;
- Minuman Mengandung Etil Alkohol (MMEA) merk "Chivas Regal 12 Years" tanpa dilekati pita cukai sebanyak 7 karton @12 botol @700 ml 40%;
- Minuman Mengandung Etil Alkohol (MMEA) merk "Jack Daniels" tanpa dilekati pita cukai sebanyak 2 karton @12 botol @700 ml 40%;

Halaman 4 dari 87 Putusan Nomor 21/Pid.Sus/2021/PN Tbk

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

➤ Minuman Mengandung Etil Alkohol (MMEA) merk "Martell Cognac Gordon Bleu" tanpa dilekati pita cukai sebanyak 1 karton @12 botol @700 ml 40%;

➤ Minuman Mengandung Etil Alkohol (MMEA) merk "Hennessy VSOP" tanpa dilekati pita cukai sebanyak 2 karton @12 botol @700 ml 40%.

5. 1 (satu) unit *Handphone* merk "Oppo" warna putih dengan case berwarna *gold* dengan nomor IMEI 1 : 865525039337373 dan IMEI 2 : 865525039337365.

6. 1 (satu) buah jam tangan dengan merk "MIKE".

7. 1 (satu) buah *Handphone* dengan merk "Samsung" berwarna putih dengan nomor IMEI 1 : 356805/07/834886/1 dan IMEI 2 : 356806/07/834886/9;

8. 1 (satu) buah *Handphone* dengan merk "Redmi Xiaomi" berwarna hitam dengan nomor IMEI 1 : 868398042497965 dan IMEI 2 : 868398042497973.

9. 1 (satu) buah KTP dengan NIK 2171023112890003 a.n. Suprpto yang diterbitkan di Kota Batam pada tanggal 01 April 2019 dan berlaku hingga seumur hidup;

10. 1 (satu) buah kunci motor;

11. 1 (satu) buah dompet berwarna coklat;

12. 1 (satu) buah STNK nomor : 05649651 dan nomor registrasi : BP 2073 QE dengan cap Fasilitas FTZ-CKD;

13. 1 (satu) buah STNK nomor : 12524926 dan nomor registrasi : BP 5304 MH dengan cap Fasilitas FTZ;

14. 1 (satu) buah STNK nomor : 0089220 dan nomor registrasi : BP 3161 IG dengan cap Fasilitas FTZ-CKD;

15. 1 (satu) buah STNK nomor : 11580704 dan nomor registrasi : BP 2834 HM dengan cap Fasilitas FTZ-CKD;

16. 1 (satu) buah STNK nomor : 0185251 dan nomor registrasi : BP 4026 EN.

**(Dipergunakan dalam perkara lain An. ABDUL WAHAB bin (alm) LAMRI, Dkk)**

5. Membebankan kepada para Terdakwa untuk membayar biaya perkara masing-masing sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah).

Halaman 5 dari 87 Putusan Nomor 21/Pid.Sus/2021/PN Tbk

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Setelah mendengar pembelaan Terdakwa I Sabri Bin Lado dan Terdakwa II Hair Damanik Bin Syaripudin Damanik, yang pada pokoknya memohon keringanan hukuman;

Setelah mendengar Pembelaan Terdakwa III Lahuseng Bin (Alm) La Selo yang pada pokoknya mengatakan bahwa Terdakwa III Lahuseng Bin (Alm) La Selo hanya ikut dalam kapal Sb Tanpa Nama untuk berobat dan tidak terlibat;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Para Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada Tuntutannya;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

**PERTAMA :**

Bahwa Terdakwa SABRI bin LADO, secara bersama –sama dengan Terdakwa HAIR DAMANIK bin SYARIPUDIN DAMANIK dan Terdakwa LAHUSENG bin (alm) LA SELO) dan saksi ABDUL WAHAB bin (alm) LAMRI, SUPRAPTO bin (alm) SAMIN, MAIL YEFRIADI bin (alm) BAHARUDDIN YUSUF, PAJRI bin (alm) DOLANI, AHMAD KADIR bin HASANNUDIN, dan MUJI TRISNO bin ANDIS SUPARDI selaku Anak Buah Kapal SB. TANPA NAMA (dilakukan penuntutan Terpisah) serta Saudara Herman selaku Nahkodah SB. TANPA NAMA (Daptar Pencarian Orang), pada hari Selasa tanggal 20 Oktober 2020 sekitar pukul 22.30 WIB, atau setidaknya-tidaknya pada suatu hari di bulan Oktober 2020 atau masih di dalam tahun 2020 bertempat di Perairan Pulau Nyamuk Batam Indonesia pada koordinat 00°-19.120' U / 104°-33.650' T yang merupakan wilayah perairan Batam Republik Indonesia atau setidaknya-tidaknya di suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum dimana Pengadilan Negeri Tanjung Balai Karimun namun berdasarkan Pasal 84 ayat (2) KUHP, karena terdakwa ditahan di Rumah Tahanan Negara Tanjung Balai Karimun, serta sebagian besar saksi-saksi yang dipanggil berada lebih dekat dengan Pengadilan Negeri Tanjung Balai Karimun daripada Pengadilan dimana Tindak Pidana tersebut dilakukan oleh terdakwa, maka Pengadilan Negeri Tanjung Balai Karimun yang berwenang memeriksa dan mengadili perkaranya, yang melakukan, yang menyuruh melakukan, dan yang turut serta melakukan perbuatan, yang mengeluarkan barang impor yang belum diselesaikan kewajiban pabeannya dari kawasan pabean atau dari tempat penimbunan berikat atau dari tempat lain di bawah pengawasan pabean tanpa persetujuan pejabat bea dan cukai yang mengakibatkan tidak terpenuhinya pungutan negara berdasarkan undang-undang kepabeanan ini, karena melakukan





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

penyelundupan di bidang impor, perbuatan tersebut dilakukan mereka terdakwa antara lain sebagai berikut :

Bahwa berawal saksi JEFFRIE ERVANNIANDY BRAMASTO selaku Komandan Patroli Bea Cukai bersama-sama dengan saksi PUTU WISNU SUDHANA YOGA selaku Muallim I selaku wakil Komandan Patroli, dan tim lainnya berjumlah 6 (enam) personil (yang semuanya adalah petugas penyidik Bea dan Cukai) melaksanakan tugas berdasarkan Pada saat terbitnya Surat Perintah Patroli Nomor : PRIN- 88BC/BC.10/2020 tanggal 16 Oktober 2020 dan Surat Perintah Berlayar Nomor : SPB- 220/TOKH/BC/2020 tanggal 16 Oktober 2020, Tim Patroli BC 1288 diperintahkan untuk melakukan operasi patroli laut Bea Cukai dengan daerah/wilayah patroli seluruh wilayah perairan Indonesia, fokus sektor perairan Kepulauan Riau. Adapun jangka waktu tugas selama 14 (empat belas) hari, dari tanggal 19 Oktober 2020 s.d. 01 November 2020 di kapal BC 30004 dengan tugas sebagai berikut :

1. Melakukan Operasi Patroli Bea dan Cukai; dan
2. Melakukan Penindakan terhadap Pelanggaran ketentuan di bidang Kepabeanan dan Cukai.

Bahwa saksi JEFFRIE ERVANNIANDY BRAMASTO selaku Komandan Patroli Bea Cukai bersama-sama dengan saksi PUTU WISNU SUDHANA YOGA selaku Muallim I selaku wakil Komandan Patroli, dan tim melakukan Patroli dengan dengan wilayah patroli Perairan pengawasan Pangkalan Sarana Operasi Tanjung Balai Karimun kapal Patroli BC 1288 melakukan ronda laut disekitar Perairan Pulau Nyamuk, saat itu GPS kapal patroli BC 1288 mendeteksi ada kapal yang mencurigakan dan memutuskan untuk bergerak menuju titik radar pada koordinat di Perairan Pulau Nyamuk Batam Indonesia pada koordinat 00°-19.120' U / 104°-33.650' T yang merupakan wilayah perairan Batam Republik Indonesia, kemudian saksi JEFFRIE ERVANNIANDY BRAMASTO selaku Komandan Patroli Bea Cukai bersama-sama dengan saksi PUTU WISNU SUDHANA YOGA selaku Muallim I selaku wakil Komandan Patroli, dan tim menghentikan dan mentegah SB. TANPA NAMA yang berada di Perairan Pulau Nyamuk, Indonesia, pada koordinat 00°-19.120' U / 104°-33.650' T dengan tujuan Tembilahan, Prov. Riau sekira pada hari Selasa tanggal 20 Oktober 2020 sekitar pukul 22.30 WIB di Perairan Pulau Nyamuk Indonesia.

Bahwa selanjutnya saksi JEFFRIE ERVANNIANDY BRAMASTO selaku Komandan Patroli Bea Cukai bersama-sama dengan saksi PUTU WISNU SUDHANA YOGA selaku Muallim I selaku wakil Komandan Patroli, dan tim melakukan pemeriksaan kapal SB. TANPA NAMA tersebut, saat pemeriksaan itu

Halaman 7 dari 87 Putusan Nomor 21/Pid.Sus/2021/PN Tbk



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sdr HERMAN (Daftar Pencarian Orang) selaku Kapal SB. TANPA NAMA melarikan diri dengan terjun di laut, sedangkan yang ada dikapal SB TANPA NAMA adalah ABK Sebanyak 10 orang yaitu Terdakwa ABDUL WAHAB bin (alm) LAMRI, Terdakwa SUPRAPTO bin (alm) SAMIN, Terdakwa MAIL YEFRIADI bin (alm) BAHARUDDIN YUSUF, Terdakwa PAJRI bin (alm) DOLANI, Terdakwa AHMAD KADIR bin HASANNUDIN, Terdakwa MUJI TRISNO bin ANDIS SUPARDI, dan saksi HAIR DAMANIK bin SYARIPUDIN DAMANIK dan saksi LAHUSENG bin (alm) LA SELO) selaku Anak Buah Kapal SB. TANPA NAMA, kemudian dilakukan pemeriksaan kapal SB. TANPA NAMA tersebut dan diketahui bahwa kapal SB. TANPA NAMA tersebut berangkat dari dari Tg. Sengkuang, Kota Batam Kepulauan Riau Indonesia menuju Tembilahan Provinsi Riau, kedapatan membawa kedapatan sedang membawa kotak-kotak yang di lapiasi plastik berwarna hitam yang berisikan Minuman Mengandung Etil Alkohol (MMEA) sebanyak 350 (tiga ratus lima puluh) dus.

Bahwa sewaktu Tim Patroli BC 1288 melakukan pemeriksaan SB. TANPA NAMA pada hari Selasa tanggal 20 Oktober 2020 sekitar pukul 22.30 WIB di perairan Pulau Nyamuk, Indonesia, mereka terdakwa selaku awak kapal SB. TANPA NAMA tidak dapat menunjukkan dokumen muatan (*manifest*), dokumen kepabeanan (PPFTZ-01) dan dokumen cukai (CK-5) terhadap muatan kapal SB. TANPA NAMA dan kedapatan tidak dilengkapi dengan alat navigasi sehingga kapal SB. TANPA NAMA dalam keadaan bergelap / tidak menyalakan lampu navigasi (lampu warna merah-hijau).

Bahwa saksi JEFFRIE ERVANNIANDY BRAMASTO bersama Tim Patroli BC 1288 setelah melakukan penegahan terhadap SB. TANPA NAMA, dengan cara prosedur sebagai berikut :

- Sebelum melakukan penindakan, Tim Patroli BC 1288 melakukan pemeriksaan terhadap sarana pengangkut, muatan serta awak kapal SB. TANPA NAMA dan diterbitkan dokumen yang ditandatangani dan/atau dicap jempol oleh saksi ABDUL WAHAB bin (alm) LAMRI selaku seorang ABK SB. TANPA NAMA dikarenakan Sdr. HERMAN (DPO) selaku Nakhoda melarikan diri dengan cara terjun ke laut. Adapun dokumen yang telah dibuat berupa :

1. Berita Acara Pemeriksaan nomor BA- 84JS/WBC.04/JARING SRIWIJAYA/2020 tanggal 20 Oktober 2020; dan
2. Pernyataan Hasil Pemeriksaan tanggal 20 Oktober 2020.

Halaman 8 dari 87 Putusan Nomor 21/Pid.Sus/2021/PN Tbk

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Setelah diketahui terjadinya pelanggaran dibidang Kepabeanan dan/atau Cukai, maka dilakukan penindakan dan membuat dokumen berupa :

1. Surat Bukti Penindakan Nomor : SBP-84JS/WBC.04/JARING SRIWIJAYA/2020;
2. Laporan Penindakan Nomor : LP-84JS/WBC.04/JARINGSRIWIJAYA/2020 tanggal 14 Februari 2020;
3. Berita Acara Membawa Sarana Pengangkut/Barang : BA- 84JS/WBC.04/ JARING SRIWIJAYA/ 2020 tanggal 20 Oktober 2020.

-Selanjutnya SB. TANPA NAMA berikut muatan, awak kapal dan dokumen penindakan dibawa menuju Kantor Wilayah DJBC Khusus Kepulauan Riau di Tanjung Balai Karimun, dengan membuat Berita Acara Serah Terima Sarana Pengangkut/Barang Nomor : BA- 84JS/WBC.04/JARING SRIWIJAYA/2020 tanggal 21 Oktober 2020.

-Berdasarkan setelah dilakukan hasil pemeriksaan terhadap Mereka Terdakwa ABDUL WAHAB bin (alm) LAMRI, secara bersama –sama dengan Terdakwa SUPRPTO bin (alm) SAMIN, Terdakwa MAIL YEFRIADI bin (alm) BAHARUDDIN YUSUF, Terdakwa PAJRI bin (alm) DOLANI, terdakwa AHMAD KADIR bin HASANNUDIN, dan Terdakwa MUJI TRISNO bin ANDIS SUPARDI dan saksi SABRI bin LADO, saksi HAIR DAMANIK bin SYARIPUDIN DAMANIK dan saksi LAHUSENG bin (alm) LA SELO) ABDUL WAHAB bin (alm) LAMRI, SUPRPTO bin (alm) SAMIN, MAIL YEFRIADI bin (alm) BAHARUDDIN YUSUF, PAJRI bin (alm) DOLANI, AHMAD KADIR bin HASANNUDIN, dan MUJI TRISNO bin ANDIS SUPARDI selaku Anak Buah Kapal SB. TANPA NAMA/ speedboat tersebut, diketahui bahwa :

- Kapal speedboat tersebut tidak memiliki nama dan tidak memiliki dokumen kapal (SB. TANPA NAMA)
- Diketahui bahwa speedboat tersebut bertenaga 6 (enam) buah mesin Suzuki @250 PK
- SB. TANPA NAMA kedapatan membawa muatan berupa kotak-kotak yang di lapiasi plastik berwarna hitam;
- Speedboat tersebut tidak memiliki dokumen manifest, dokumen kepabeanan (PPFTZ-01) dan dokumen cukai (CK-5);

Halaman 9 dari 87 Putusan Nomor 21/Pid.Sus/2021/PN Tbk

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Pada saat penegahan, Nakhoda sudah terjun ke laut (berdasarkan keterangan salah seorang ABK, yaitu Saksi. SABRI);
- Jumlah ABK yang tersisa di atas speedboat tinggal 9 (sembilan) orang.
- Bahwa menurut keterangan Ahli Kepabeanean LALU FAISAL AMRI RAHMAN dari Kantor Wilayah Khusus Direktorat Jenderal Bea Dan Cukai Kepulauan Riau di Tanjung Balai Karimun, Pangkat : Penata (III/c) NIP. 19770322 199703 1 001, menerangkan bahwa berdasarkan pasal 7A ayat (2) Undang-undang RI No. 17 Tahun 2006 menyatakan pengangkut yang sarana pengangkutnya memasuki daerah pabean wajib mencantumkan barang yang diangkutnya dalam manifes. Dalam Penjelasan pasal 7A ayat (2) Undang-undang Republik Indonesia No. 17 tahun 2006 tentang perubahan atas Undang-undang Republik Indonesia No. 10 tahun 1995 tentang Kepabeanean;
- Bahwa pendapat Ahli Kepabeanean LALU FAISAL AMRI RAHMAN menerangkan terkait kapal patroli BC 1288 yang melakukan penindakan terhadap SB. TANPA NAMA dengan Anak Buah Kapal yang terdiri dari Mereka Terdakwa ABDUL WAHAB bin (alm) LAMRI, secara bersama – sama dengan Terdakwa SUPRAPTO bin (alm) SAMIN, Terdakwa MAIL YEFRIADI bin (alm) BAHARUDDIN YUSUF, Terdakwa PAJRI bin (alm) DOLANI, terdakwa AHMAD KADIR bin HASANNUDIN, dan Terdakwa MUJI TRISNO bin ANDIS SUPARDI dan saksi SABRI bin LADO, saksi HAIR DAMANIK bin SYARIPUDIN DAMANIK dan saksi LAHUSENG bin (alm) LA SELO) ABDUL WAHAB bin (alm) LAMRI, SUPRAPTO bin (alm) SAMIN, MAIL YEFRIADI bin (alm) BAHARUDDIN YUSUF, PAJRI bin (alm) DOLANI, AHMAD KADIR bin HASANNUDIN, dan MUJI TRISNO bin ANDIS SUPARDI yang mengangkut muatan berupa Minuman Mengandung Etil Alkohol (MMEA) tanpa dilengkapi manifes, pita cukai, dokumen kepabeanean (*outward manifes*/BC 1.1 dan PPFTZ-01) dan/atau dokumen cukai (CK-5), yang mana muatan tersebut di muat di Tanjung Sengkuang, Kota Batam, kemudian rencananya akan dibawa menuju Tembilahan, Kab. Indragiri Hilir, Prov. Riau, Indonesia, kemudian di dalam perjalanannya bertemu dan ditegah Tim Patroli BC 1288 di Perairan Pulau Nyamuk, Indonesia pada koordinat 00°-19.120' U / 104°-33.650' T pada hari Selasa tanggal 20 Oktober 2020 sekitar pukul 22.30 WIB, dimana pada saat ditegah, Terdakwa . ABDUL WAHAB bin (alm) LAMRI,

Halaman 10 dari 87 Putusan Nomor 21/Pid.Sus/2021/PN Tbk

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dkk sedang berada di atas kapal SB. TANPA NAMA, adalah sebagai berikut :

- kapal patroli BC 1288 mempunyai kewenangan untuk menegah kapal SB. TANPA NAMA berdasarkan Pasal 3 Keputusan Dirjen Bea dan Cukai Nomor : KEP- 58/BC/1997 tentang Patroli Bea dan Cukai.
- muatan SB. TANPA NAMA berupa Minuman Mengandung Etil Alkohol (MMEA) yang tidak dilekati pita cukai dapat dikategorikan sebagai barang impor, mengingat berdasarkan Pasal 33 ayat (7) Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia No. 47/PMK.04/2012 tentang Tata Laksana Pemasukan dan Pengeluaran Barang Ke dan Dari Kawasan Yang Telah Ditetapkan Sebagai Kawasan Perdagangan Bebas Dan Pelabuhan Bebas Dan Pembebasan Cukai, sebagaimana di ubah dalam Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia No. 84/PMK.04/2019 tanggal 28 Mei 2019, menyatakan bahwa barang yang akan dikeluarkan dari Kawasan Bebas ke tempat lain dalam Daerah Pabean, diperlakukan sebagai barang yang berasal dari luar Daerah Pabean dalam hal pengusaha tidak dapat melampirkan Pemberitahuan Pabean yang digunakan pada saat pemasukan barang ke Kawasan Bebas atau membuktikan dengan melampirkan dokumen pendukung bahwa barang berasal dari Kawasan Bebas, sehingga barang tersebut diperlakukan sebagai barang impor dan terutang bea masuk (Pasal 2 ayat (1) Undang-undang Nomor 17 Tahun 2006 Tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 10 Tahun 1995 Tentang Kepabeanan). Disamping itu, berdasarkan hasil pencacahan juga di ketahui bahwa Minuman Mengandung Etil Alkohol (MMEA) tersebut berasal dari luar negeri (Perancis, Skotlandia, Australia, Meksiko, Swedia, Jamaika, Jerman, dan Amerika Serikat).
- Terdakwa ABDUL WAHAB bin (alm) LAMRI, dan ABK lainnya dapat dikategorikan sebagai pengangkut sesuai Pasal 7A ayat (2) Undang-undang Nomor 17 Tahun 2006 Tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 10 Tahun 1995 Tentang Kepabeanan, karena pada saat di lakukan penegahan oleh tim patroli Bea Cukai BC 1288 nyata-nyata kedapatan mengangkut barang berupa Minuman Mengandung Etil Alkohol (MMEA).
- Terdakwa . ABDUL WAHAB bin (alm) LAMRI dan ABK lainnya dapat dimintai pertanggungjawaban atas tindak pidana sebagaimana

Halaman 11 dari 87 Putusan Nomor 21/Pid.Sus/2021/PN Tbk

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

diatur Pasal 102 huruf f Undang-undang Nomor 17 Tahun 2006 Tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 10 Tahun 1995 Tentang Kepabeanaan.

- Bahwa Ahli Kepabeaan LALU FAISAL AMRI RAHMAN menerangkan potensi kerugian negara akibat penyelundupan Minuman Mengandung Etil Alkohol (MMEA) tanpa dilekati pita cukai tersebut berupa :

- Minuman Mengandung Etil Alkohol (MMEA) tanpa di lekati pita cukai merek "Martell V.S.O.P", jumlah 11 karton @ 12 botol @700 ml 40% (132 botol) dengan negara asal Perancis;
- Minuman Mengandung Etil Alkohol (MMEA) tanpa di lekati pita cukai merek "Johnie Walker Red Label", jumlah 80 karton @ 12 botol @1ltr 40% (960 botol) dengan negara asal Skotlandia;
- Minuman Mengandung Etil Alkohol (MMEA) tanpa di lekati pita cukai merek "Johnie Walker Red Label", jumlah 47 karton @ 12 botol @750 ml 40% (564 botol) dengan negara asal Skotlandia;
- Minuman Mengandung Etil Alkohol (MMEA) tanpa di lekati pita cukai merek "Cointreau", jumlah 9 karton @ 12 botol @1ltr 40% (108 botol) dengan negara asal Perancis;
- Minuman Mengandung Etil Alkohol (MMEA) tanpa di lekati pita cukai merek "Cointreau", jumlah 60 karton @ 12 botol @700 ml 40% (720 botol) dengan negara asal Perancis;
- Minuman Mengandung Etil Alkohol (MMEA) tanpa di lekati pita cukai merek "Cointreau", jumlah 8 karton @ 120 botol @50 ml 40% (960 botol) dengan negara asal Perancis;
- Minuman Mengandung Etil Alkohol (MMEA) tanpa di lekati pita cukai merek "Cointreau", jumlah 24 karton @ 24 botol @350 ml 40% (576 botol) dengan negara asal Perancis;
- Minuman Mengandung Etil Alkohol (MMEA) tanpa di lekati pita cukai merek "Johnie Walker Black Label", jumlah 37 karton @ 12 botol @1ltr 40% (444 botol) dengan negara asal Skotlandia;
- Minuman Mengandung Etil Alkohol (MMEA) tanpa di lekati pita cukai merek "Johnie Walker Black Label", jumlah 28 karton @ 12 botol @750 ml 40% (336 botol) dengan negara asal Skotlandia;
- Minuman Mengandung Etil Alkohol (MMEA) tanpa di lekati pita cukai merek "Jacobs Creek Classic", jumlah 8 karton @12 botol @ 750 ml 13,9% (96 botol) dengan negara asal Australia;

Halaman 12 dari 87 Putusan Nomor 21/Pid.Sus/2021/PN Tbk



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Minuman Mengandung Etil Alkohol (MMEA) tanpa di lekati pita cukai merek “Jose Cuervo”, jumlah 16 karton @12 botol @ 750 ml 40 % (192 botol) dengan negara asal Meksiko;
- Minuman Mengandung Etil Alkohol (MMEA) tanpa di lekati pita cukai merek “Chivas Regal Gold Signature”, jumlah 4 karton @6 botol @ 700 ml 40% (24 botol) dengan negara asal Skotlandia;
- Minuman Mengandung Etil Alkohol (MMEA) tanpa di lekati pita cukai merek “Absolut Vodka”, jumlah 4 karton @12 botol @750 ml 40% (48 botol) dengan negara asal Swedia;
- Minuman Mengandung Etil Alkohol (MMEA) tanpa di lekati pita cukai merek “Tia Maria”, jumlah 8 karton @12 botol @ 700 ml 20% (96 botol) dengan negara asal Jamaika;
- Minuman Mengandung Etil Alkohol (MMEA) tanpa di lekati pita cukai merek “Jagermeister”, jumlah 7 karton @12 botol @ 700 ml 35% (84 botol) dengan negara asal Jerman;
- Minuman Mengandung Etil Alkohol (MMEA) tanpa di lekati pita cukai merek “Chivas Regal 12 Years”, jumlah 7 karton @12 botol @ 700 ml 40% (84 botol) dengan negara asal Skotlandia;
- Minuman Mengandung Etil Alkohol (MMEA) tanpa di lekati pita cukai merek “Jack Daniels”, jumlah 2 karton @12 botol @ 700 ml 40% (24 botol) dengan negara asal Amerika Serikat;
- Minuman Mengandung Etil Alkohol (MMEA) tanpa di lekati pita cukai merek “Martell Cognac Gordon Bleu”, jumlah 1 karton @12 botol @700 ml 40% (12 botol) dengan negara asal Perancis;
- Minuman Mengandung Etil Alkohol (MMEA) tanpa di lekati pita cukai merek “Hennessy VSOP”, jumlah 2 karton @12 botol @700 ml 40% (24 botol) dengan negara asal Perancis.
- Bahwa dari keuangan Negara (material) dapat dihitung secara fiskal karena terhadap pengeluaran barang - barang tersebut belum diselesaikan kewajiban pabean dan pajaknya, sehingga kerugian negara secara material adalah sebesar Rp 6.282.837.400,- (Enam miliar dua ratus delapan puluh dua juta delapan ratus tiga puluh tujuh ribu empat ratus rupiah).

Akibat Perbuatan mereka terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana sebagaimana Pasal 102 huruf f Undang-undang Republik Indonesia Nomor : 17 Tahun 2006 Tentang Perubahan atas Undang-undang Republik Indonesia Nomor : 10 Tahun 1995 tentang Kepabeanan Jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHPidana.

Halaman 13 dari 87 Putusan Nomor 21/Pid.Sus/2021/PN Tbk

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ATAU

KEDUA :

Bahwa Terdakwa SABRI bin LADO, secara bersama –sama dengan Terdakwa HAIR DAMANIK bin SYARIPUDIN DAMANIK dan Terdakwa LAHUSENG bin (alm) LA SELO) dan saksi ABDUL WAHAB bin (alm) LAMRI, SUPRAPTO bin (alm) SAMIN, MAIL YEFRIADI bin (alm) BAHARUDDIN YUSUF, PAJRI bin (alm) DOLANI, AHMAD KADIR bin HASANNUDIN, dan MUJI TRISNO bin ANDIS SUPARDI selaku Anak Buah Kapal SB. TANPA NAMA (dilakukan penuntutan Terpisah) serta Saudara Herman selaku Nahkodah SB. TANPA NAMA (Daptar Pencarian Orang), pada hari Selasa tanggal 20 Oktober 2020 sekitar pukul 22.30 WIB, atau setidaknya-tidaknya pada suatu hari di bulan Oktober 2020 atau masih di dalam tahun 2020 bertempat di Perairan Pulau Nyamuk Batam Indonesia pada koordinat 00°-19.120' U / 104°-33.650' T yang merupakan wilayah perairan Batam Republik Indonesia atau setidaknya-tidaknya di suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum dimana Pengadilan Negeri Tanjung Balai Karimun namun berdasarkan Pasal 84 ayat (2) KUHP, karena terdakwa ditahan di Rumah Tahanan Negara Tanjung Balai Karimun, serta sebagian besar saksi-saksi yang dipanggil berada lebih dekat dengan Pengadilan Negeri Tanjung Balai Karimun daripada Pengadilan dimana Tindak Pidana tersebut dilakukan oleh terdakwa, maka Pengadilan Negeri Tanjung Balai Karimun yang berwenang memeriksa dan mengadili perkaranya, yang melakukan, yang menyuruh melakukan, dan yang turut serta melakukan perbuatan, yang mengeluarkan barang impor yang belum diselesaikan kewajiban pabeannya dari kawasan pabean atau dari tempat penimbunan berikat atau dari tempat lain di bawah pengawasan pabean tanpa persetujuan pejabat bea dan cukai yang mengakibatkan tidak terpenuhinya pungutan negara berdasarkan undang-undang kepabeanaan ini, perbuatan tersebut dilakukan mereka terdakwa antara lain sebagai berikut :

- Bahwa berawal saksi JEFFRIE ERVANNIANDY BRAMASTO selaku Komandan Patroli Bea Cukai bersama-sama dengan saksi PUTU WISNU SUDHANA YOGA selaku Mualim I selaku wakil Komandan Patroli, dan tim lainnya berjumlah 6 (enam) personil (yang semuanya adalah petugas penyidik Bea dan Cukai) melaksanakan tugas berdasarkan Pada saat terbitnya Surat Perintah Patroli Nomor : PRIN-88BC/BC.10/2020 tanggal 16 Oktober 2020 dan Surat Perintah Berlayar Nomor : SPB- 220/TOKH/BC/2020 tanggal 16 Oktober

Halaman 14 dari 87 Putusan Nomor 21/Pid.Sus/2021/PN Tbk



2020, Tim Patroli BC 1288 diperintahkan untuk melakukan operasi patroli laut Bea Cukai dengan daerah/wilayah patroli seluruh wilayah perairan Indonesia, fokus sektor perairan Kepulauan Riau. Adapun jangka waktu tugas selama 14 (empat belas) hari, dari tanggal 19 Oktober 2020 s.d. 01 November 2020 di kapal BC 30004 dengan tugas sebagai berikut :

1. Melakukan Operasi Patroli Bea dan Cukai; dan
2. Melakukan Penindakan terhadap Pelanggaran ketentuan di bidang Kepabeanan dan Cukai.

- Bahwa saksi JEFFRIE ERVANNIANDY BRAMASTO selaku Komandan Patroli Bea Cukai bersama-sama dengan saksi PUTU WISNU SUDHANA YOGA selaku Mualim I selaku wakil Komandan Patroli, dan tim melakukan Patroli dengan wilayah patroli Perairan pengawasan Pangkalan Sarana Operasi Tanjung Balai Karimun kapal Patroli BC 1288 melakukan ronda laut disekitar Perairan Pulau Nyamuk, saat itu GPS kapal patroli BC 1288 mendeteksi ada kapal yang mencurigakan dan memutuskan untuk bergerak menuju titik radar pada koordinat di Perairan Pulau Nyamuk Batam Indonesia pada koordinat 00°-19.120' U / 104°-33.650' T yang merupakan wilayah perairan Batam Republik Indonesia, kemudian saksi JEFFRIE ERVANNIANDY BRAMASTO selaku Komandan Patroli Bea Cukai bersama-sama dengan saksi PUTU WISNU SUDHANA YOGA selaku Mualim I selaku wakil Komandan Patroli, dan tim menghentikan dan mentegah SB. TANPA NAMA yang berada di Perairan Pulau Nyamuk, Indonesia, pada koordinat 00°-19.120' U / 104°-33.650' T dengan tujuan Tembilahan, Prov. Riau sekira pada hari Selasa tanggal 20 Oktober 2020 sekitar pukul 22.30 WIB di Perairan Pulau Nyamuk Indonesia.

- Bahwa selanjutnya saksi Jeffrie Erwanniandy Bramasto selaku Komandan Patroli Bea Cukai bersama-sama dengan saksi PUTU Wisnu Sudhana Yoga selaku Mualim I selaku wakil Komandan Patroli, dan tim melakukan pemeriksaan kapal SB. TANPA NAMA tersebut, saat pemeriksaan itu sdr HERMAN (Daftar Pencarian Orang) selaku Kapal SB. TANPA NAMA melarikan diri dengan terjun di laut, sedangkan yang ada di kapal SB TANPA NAMA adalah ABK Sebanyak 10 orang yaitu Terdakwa Abdul Wahab bin (alm) LAMRI, Terdakwa SUPRAPTO bin (alm) SAMIN, Terdakwa MAIL YEFRIADI

Halaman 15 dari 87 Putusan Nomor 21/Pid.Sus/2021/PN Tbk



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bin (alm) BAHARUDDIN YUSUF, Terdakwa PAJRI bin (alm) DOLANI, Terdakwa AHMAD KADIR bin HASANNUDIN, Terdakwa MUJI TRISNO bin ANDIS SUPARDI, dan saksi HAIR DAMANIK bin SYARIPUDIN DAMANIK dan saksi LAHUSENG bin (alm) LA SELO) selaku Anak Buah Kapal SB. TANPA NAMA, kemudian dilakukan pemeriksaan kapal SB. TANPA NAMA tersebut dan diketahui bahwa kapal SB. TANPA NAMA tersebut berangkat dari dari Tg. Sengkuang, Kota Batam Kepulauan Riau Indonesia menuju Tembilahan Provinsi Riau, kedatangan membawa kedatangan sedang membawa kotak-kotak yang di lapiasi plastik berwarna hitam yang berisikan Minuman Mengandung Etil Alkohol (MMEA) sebanyak 350 (tiga ratus lima puluh) dus.

- Bahwa sewaktu Tim Patroli BC 1288 melakukan pemeriksaan SB. TANPA NAMA pada hari Selasa tanggal 20 Oktober 2020 sekitar pukul 22.30 WIB di perairan Pulau Nyamuk, Indonesia, mereka terdakwa selaku awak kapal SB. TANPA NAMA tidak dapat menunjukkan dokumen muatan (*manifest*), dokumen kepabeanan (PPFTZ-01) dan dokumen cukai (CK-5) terhadap muatan kapal SB. TANPA NAMA dan kedatangan tidak dilengkapi dengan alat navigasi sehingga kapal SB. TANPA NAMA dalam keadaan bergelap / tidak menyalakan lampu navigasi (lampu warna merah-hijau).

- Bahwa saksi JEFFRIE ERVANNIANDY BRAMASTO bersama Tim Patroli BC 1288 setelah melakukan penegahan terhadap SB. TANPA NAMA, dengan cara prosedur sebagai berikut :

- Sebelum melakukan penindakan, Tim Patroli BC 1288 melakukan pemeriksaan terhadap sarana pengangkut, muatan serta awak kapal SB. TANPA NAMA dan diterbitkan dokumen yang ditandatangani dan/atau dicap jempol oleh saksi ABDUL WAHAB bin (alm) LAMRI selaku seorang ABK SB. TANPA NAMA dikarenakan Sdr. HERMAN (DPO) selaku Nakhoda melarikan diri dengan cara terjun ke laut. Adapun dokumen yang telah dibuat berupa :

1. Berita Acara Pemeriksaan nomor BA-84JS/WBC.04/JARING SRIWIJAYA/2020 tanggal 20 Oktober 2020; dan
2. Pernyataan Hasil Pemeriksaan tanggal 20 Oktober 2020.

Halaman 16 dari 87 Putusan Nomor 21/Pid.Sus/2021/PN Tbk



- Setelah diketahui terjadinya pelanggaran dibidang Kepabeanan dan/atau Cukai, maka dilakukan penindakan dan membuat dokumen berupa :

1. Surat Bukti Penindakan Nomor : SBP-84JS/WBC.04/JARING SRIWIJAYA/2020;
2. Laporan Penindakan Nomor : LP-84JS/WBC.04/JARINGSRIWIJAYA/2020 tanggal 14 Februari 2020;
3. Berita Acara Membawa Sarana Pengangkut/Barang : BA- 84JS/WBC.04/ JARING SRIWIJAYA/ 2020 tanggal 20 Oktober 2020.

- Selanjutnya SB. TANPA NAMA berikut muatan, awak kapal dan dokumen penindakan dibawa menuju Kantor Wilayah DJBC Khusus Kepulauan Riau di Tanjung Balai Karimun, dengan membuat Berita Acara Serah Terima Sarana Pengangkut/Barang Nomor : BA- 84JS/ WBC.04/JARING SRIWIJAYA/2020 tanggal 21 Oktober 2020.

- Berdasarkan setelah dilakukan hasil pemeriksaan terhadap Mereka Terdakwa ABDUL WAHAB bin (alm) LAMRI, secara bersama –sama dengan Terdakwa SUPRPTO bin (alm) SAMIN, Terdakwa MAIL YEFRIADI bin (alm) BAHARUDDIN YUSUF, Terdakwa PAJRI bin (alm) DOLANI, terdakwa AHMAD KADIR bin HASANNUDIN, dan Terdakwa MUJI TRISNO bin ANDIS SUPARDI dan saksi SABRI bin LADO, saksi HAIR DAMANIK bin SYARIPUDIN DAMANIK dan saksi LAHUSENG bin (alm) LA SELO) ABDUL WAHAB bin (alm) LAMRI, SUPRPTO bin (alm) SAMIN, MAIL YEFRIADI bin (alm) BAHARUDDIN YUSUF, PAJRI bin (alm) DOLANI, AHMAD KADIR bin HASANNUDIN, dan MUJI TRISNO bin ANDIS SUPARDI selaku Anak Buah Kapal SB. TANPA NAMA/ speedboat tersebut, diketahui bahwa :

- Kapal speedboat tersebut tidak memiliki nama dan tidak memiliki dokumen kapal (SB. TANPA NAMA)
- Diketahui bahwa speedboat tersebut bertenaga 6 (enam) buah mesin Suzuki @250 PK
- SB. TANPA NAMA kedapatan membawa muatan berupa kotak-kotak yang di lapiisi plastik berwarna hitam;
- Speedboat tersebut tidak memiliki dokumen manifest, dokumen kepabeanan (PPFTZ-01) dan dokumen cukai (CK-5);



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Pada saat penegahan, Nakhoda sudah terjun ke laut (berdasarkan keterangan salah seorang ABK, yaitu Saksi. SABRI);
- Jumlah ABK yang tersisa di atas speedboat tinggal 9 (sembilan) orang.
- Bahwa menurut keterangan Ahli Kepabeanean LALU FAISAL AMRI RAHMAN dari Kantor Wilayah Khusus Direktorat Jenderal Bea Dan Cukai Kepulauan Riau di Tanjung Balai Karimun, Pangkat : Penata (III/c) NIP. 19770322 199703 1 001, menerangkan bahwa berdasarkan pasal 7A ayat (2) Undang-undang RI No. 17 Tahun 2006 menyatakan pengangkut yang sarana pengangkutnya memasuki daerah pabean wajib mencantumkan barang yang diangkutnya dalam manifes. Dalam Penjelasan pasal 7A ayat (2) Undang-undang Republik Indonesia No. 17 tahun 2006 tentang perubahan atas Undang-undang Republik Indonesia No. 10 tahun 1995 tentang Kepabeanean;
- Bahwa pendapat Ahli Kepabeanean LALU FAISAL AMRI RAHMAN menerangkan terkait kapal patroli BC 1288 yang melakukan penindakan terhadap SB. TANPA NAMA dengan Anak Buah Kapal yang terdiri dari Mereka Terdakwa ABDUL WAHAB bin (alm) LAMRI, secara bersama –sama dengan Terdakwa SUPRAPTO bin (alm) SAMIN, Terdakwa MAIL YEFRIADI bin (alm) BAHARUDDIN YUSUF, Terdakwa PAJRI bin (alm) DOLANI, terdakwa AHMAD KADIR bin HASANNUDIN, dan Terdakwa MUJI TRISNO bin ANDIS SUPARDI dan saksi SABRI bin LADO, saksi HAIR DAMANIK bin SYARIPUDIN DAMANIK dan saksi LAHUSENG bin (alm) LA SELO) ABDUL WAHAB bin (alm) LAMRI, SUPRAPTO bin (alm) SAMIN, MAIL YEFRIADI bin (alm) BAHARUDDIN YUSUF, PAJRI bin (alm) DOLANI, AHMAD KADIR bin HASANNUDIN, dan MUJI TRISNO bin ANDIS SUPARDI yang mengangkut muatan berupa Minuman Mengandung Etil Alkohol (MMEA) tanpa dilengkapi manifes, pita cukai, dokumen kepabeanean (*outward manifes*/BC 1.1 dan PPFTZ-01) dan/atau dokumen cukai (CK-5), yang mana muatan tersebut di muat di Tanjung Sengkuang, Kota Batam, kemudian rencananya akan dibawa menuju Tembilahan, Kab. Indragiri Hilir, Prov. Riau, Indonesia, kemudian di dalam perjalanannya bertemu dan ditegah Tim Patroli BC 1288 di Perairan

Halaman 18 dari 87 Putusan Nomor 21/Pid.Sus/2021/PN Tbk





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pulau Nyamuk, Indonesia pada koordinat 00°-19.120' U / 104°-33.650' T pada hari Selasa tanggal 20 Oktober 2020 sekitar pukul 22.30 WIB, dimana pada saat ditegah, Terdakwa . ABDUL WAHAB bin (alm) LAMRI, dkk sedang berada di atas kapal SB. TANPA NAMA, adalah sebagai berikut :

- kapal patroli BC 1288 mempunyai kewenangan untuk menegah kapal SB. TANPA NAMA berdasarkan Pasal 3 Keputusan Dirjen Bea dan Cukai Nomor : KEP- 58/BC/1997 tentang Patroli Bea dan Cukai.
- muatan SB. TANPA NAMA berupa Minuman Mengandung Etil Alkohol (MMEA) yang tidak dilekati pita cukai dapat dikategorikan sebagai barang impor, mengingat berdasarkan Pasal 33 ayat (7) Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia No. 47/PMK.04/2012 tentang Tata Laksana Pemasukan dan Pengeluaran Barang Ke dan Dari Kawasan Yang Telah Ditetapkan Sebagai Kawasan Perdagangan Bebas Dan Pelabuhan Bebas Dan Pembebasan Cukai, sebagaimana di ubah dalam Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia No. 84/PMK.04/2019 tanggal 28 Mei 2019, menyatakan bahwa barang yang akan dikeluarkan dari Kawasan Bebas ke tempat lain dalam Daerah Pabean, diperlakukan sebagai barang yang berasal dari luar Daerah Pabean dalam hal pengusaha tidak dapat melampirkan Pemberitahuan Pabean yang digunakan pada saat pemasukan barang ke Kawasan Bebas atau membuktikan dengan melampirkan dokumen pendukung bahwa barang berasal dari Kawasan Bebas, sehingga barang tersebut diperlakukan sebagai barang impor dan terutang bea masuk (Pasal 2 ayat (1) Undang-undang Nomor 17 Tahun 2006 Tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 10 Tahun 1995 Tentang Kepabeanan). Disamping itu, berdasarkan hasil pencacahan juga di ketahui bahwa Minuman Mengandung Etil Alkohol (MMEA) tersebut berasal dari luar negeri (Perancis, Skotlandia, Australia, Meksiko, Swedia, Jamaika, Jerman, dan Amerika Serikat).
- Terdakwa ABDUL WAHAB bin (alm) LAMRI, dan ABK lainnya dapat dikategorikan sebagai pengangkut sesuai Pasal 7A ayat (2) Undang-undang Nomor 17 Tahun 2006 Tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 10 Tahun 1995 Tentang Kepabeanan, karena pada saat di lakukan penegahan oleh tim patroli Bea Cukai BC 1288

Halaman 19 dari 87 Putusan Nomor 21/Pid.Sus/2021/PN Tbk

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

nyata-nyata kedapatan mengangkut barang berupa Minuman Mengandung Etil Alkohol (MMEA).

- Terdakwa . ABDUL WAHAB bin (alm) LAMRI dan ABK lainnya dapat dimintai pertanggungjawaban atas tindak pidana sebagaimana diatur Pasal 102 huruf f Undang-undang Nomor 17 Tahun 2006 Tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 10 Tahun 1995 Tentang Kepabeanan.

- Bahwa Ahli Kepabean LALU FAISAL AMRI RAHMAN menerangkan potensi kerugian negara akibat penyelundupan Minuman Mengandung Etil Alkohol (MMEA) tanpa dilekati pita cukai tersebut berupa :

- Minuman Mengandung Etil Alkohol (MMEA) tanpa di lekati pita cukai merek "Martell V.S.O.P", jumlah 11 karton @ 12 botol @700 ml 40% (132 botol) dengan negara asal Perancis;
- Minuman Mengandung Etil Alkohol (MMEA) tanpa di lekati pita cukai merek "Johnie Walker Red Label", jumlah 80 karton @ 12 botol @1ltr 40% (960 botol) dengan negara asal Skotlandia;
- Minuman Mengandung Etil Alkohol (MMEA) tanpa di lekati pita cukai merek "Johnie Walker Red Label", jumlah 47 karton @ 12 botol @750 ml 40% (564 botol) dengan negara asal Skotlandia;
- Minuman Mengandung Etil Alkohol (MMEA) tanpa di lekati pita cukai merek "Cointreau", jumlah 9 karton @ 12 botol @1ltr 40% (108 botol) dengan negara asal Perancis;
- Minuman Mengandung Etil Alkohol (MMEA) tanpa di lekati pita cukai merek "Cointreau", jumlah 60 karton @ 12 botol @700 ml 40% (720 botol) dengan negara asal Perancis;
- Minuman Mengandung Etil Alkohol (MMEA) tanpa di lekati pita cukai merek "Cointreau", jumlah 8 karton @ 120 botol @50 ml 40% (960 botol) dengan negara asal Perancis;
- Minuman Mengandung Etil Alkohol (MMEA) tanpa di lekati pita cukai merek "Cointreau", jumlah 24 karton @ 24 botol @350 ml 40% (576 botol) dengan negara asal Perancis;
- Minuman Mengandung Etil Alkohol (MMEA) tanpa di lekati pita cukai merek "Johnie Walker Black Label", jumlah 37 karton @ 12 botol @1ltr 40% (444 botol) dengan negara asal Skotlandia;

Halaman 20 dari 87 Putusan Nomor 21/Pid.Sus/2021/PN Tbk

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Minuman Mengandung Etil Alkohol (MMEA) tanpa di lekati pita cukai merek "Johnie Walker Black Label", jumlah 28 karton @ 12 botol @750 ml 40% (336 botol) dengan negara asal Skotlandia;
- Minuman Mengandung Etil Alkohol (MMEA) tanpa di lekati pita cukai merek "Jacobs Creek Classic", jumlah 8 karton @12 botol @ 750 ml 13,9% (96 botol) dengan negara asal Australia;
- Minuman Mengandung Etil Alkohol (MMEA) tanpa di lekati pita cukai merek "Jose Cuervo", jumlah 16 karton @12 botol @ 750 ml 40 % (192 botol) dengan negara asal Meksiko;
- Minuman Mengandung Etil Alkohol (MMEA) tanpa di lekati pita cukai merek "Chivas Regal Gold Signature", jumlah 4 karton @6 botol @ 700 ml 40% (24 botol) dengan negara asal Skotlandia;
- Minuman Mengandung Etil Alkohol (MMEA) tanpa di lekati pita cukai merek "Absolut Vodka", jumlah 4 karton @12 botol @750 ml 40% (48 botol) dengan negara asal Swedia;
- Minuman Mengandung Etil Alkohol (MMEA) tanpa di lekati pita cukai merek "Tia Maria", jumlah 8 karton @12 botol @ 700 ml 20% (96 botol) dengan negara asal Jamaika;
- Minuman Mengandung Etil Alkohol (MMEA) tanpa di lekati pita cukai merek "Jagermeister", jumlah 7 karton @12 botol @ 700 ml 35% (84 botol) dengan negara asal Jerman;
- Minuman Mengandung Etil Alkohol (MMEA) tanpa di lekati pita cukai merek "Chivas Regal 12 Years", jumlah 7 karton @12 botol @ 700 ml 40% (84 botol) dengan negara asal Skotlandia;
- Minuman Mengandung Etil Alkohol (MMEA) tanpa di lekati pita cukai merek "Jack Daniels", jumlah 2 karton @12 botol @ 700 ml 40% (24 botol) dengan negara asal Amerika Serikat;
- Minuman Mengandung Etil Alkohol (MMEA) tanpa di lekati pita cukai merek "Martell Cognac Gordon Bleu", jumlah 1 karton @12 botol @700 ml 40% (12 botol) dengan negara asal Perancis;
- Minuman Mengandung Etil Alkohol (MMEA) tanpa di lekati pita cukai merek "Hennessy VSOP", jumlah 2 karton @12 botol @700 ml 40% (24 botol) dengan negara asal Perancis.
- Bahwa dari keuangan Negara (material) dapat dihitung secara fiskal karena terhadap pengeluaran barang - barang tersebut belum diselesaikan kewajiban pabean dan pajaknya, sehingga kerugian negara secara material adalah sebesar Rp

Halaman 21 dari 87 Putusan Nomor 21/Pid.Sus/2021/PN Tbk



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6.282.837.400,- (Enam miliar dua ratus delapan puluh dua juta delapan ratus tiga puluh tujuh ribu empat ratus rupiah).

Akibat Perbuatan mereka terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana sebagaimana Pasal 54 Undang-undang Nomor 39 Tahun 2007 Tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 11 Tahun 1995 Tentang Cukai Jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHPidana.

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

**1. Putu Wisnu Sundhana Yoga**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi mengerti dihadirkan sebagai saksi sehubungan dengan penegahan yang saksi dan tim lakukan terhadap kapal Sb. Tanpa Nama dengan muatan berupa Minuman Mengandung Etil Alkohol (MMEA) sejumlah  $\pm$  363 (tiga ratus enam puluh tiga) karton, dari Tanjung Sengkuang, Kota Batam tujuan Tembilahan, Kab. Indragiri Hilir, Prov. Riau, Indonesia;
- Bahwa pada hari Selasa, tanggal 20 Oktober 2020 sekitar pukul 21.00 WIB, satgas Patroli BC 1288 melakukan ronda laut di sekitar Perairan Pulau Nyamuk, dan Lingga. Berdasarkan informasi dari Intelijen, terdapat kegiatan pemuatan barang oleh kapal Speedboat dari Tg. Sengkuang, Batam menuju Tembilahan, Riau;
- Bahwa ketika sedang Patroli kami melihat sebuah kapal dan ketika diiminta untuk berhenti malah kapal tersebut menambah kecepatan;
- Bahwa saat pengejaran, dilepaskan tembakan peringatan namun kapal speedboat tetap melarikan diri
- Bahwa setelah berhasil ditegah, kapal speedboat tersebut ternyata adalah kapal Sb. Tanpa Nama yang kedapatan sedang membawa kotak-kotak yang di lapiasi plastik berwarna hitam yang berisikan Minuman Mengandung Etil Alkohol (MMEA);
- Bahwa berdasarkan keterangan ABK yang adalah Para Terdakwa dalam perkara ini Sb. Tanpa Nama, diketahui bahwa sebelumnya berasal dari Tg. Sengkuang, Batam, Indonesia;
- Bahwa kapal SB Tanpa Nama berangkat dari Tanjung Sengkuang, Kota Batam tujuan Tembilahan, Kab. Indragiri Hilir, Prov. Riau, Indonesia;

Halaman 22 dari 87 Putusan Nomor 21/Pid.Sus/2021/PN Tbk

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa penegahan oleh Tim Patroli BC 1288 di Perairan Pulau Nyamuk, Indonesia pada hari Selasa tanggal 20 Oktober 2020 sekitar pukul 22.30 WIB;
  - Bahwa personil Tim Patroli BC 1288 diantaranya Sdr. Jeffrie Erwanniandy Bramasto selaku Komandan Patroli / Nakhoda kapal patroli, dan saksi sendiri selaku Wakil Komandan Patroli / Mualim I beserta beberapa ABK lain;
  - Bahwa berdasarkan GPS Kapal Patroli BC 1288, pada saat dihentikan Sb. Tanpa Nama sedang berada di Perairan Pulau Nyamuk, Indonesia pada koordinat 00°-19.120' U / 104°-33.650' T dengan tujuan dan haluan kapal yang mengarah ke Tembilahan, Kab. Indragiri Hilir, Prov. Riau, Indonesia;
  - Bahwa awak kapal Sb Tanpa Nama total sebanyak 10 (sepuluh) orang Nakhoda Sb. Tanpa Nama terjun ke laut sehingga awak kapal tinggal 9 (sembilan) orang;
  - Bahwa kapal speedboat SB Tanpa Nama tersebut bertenaga 6 (enam) buah mesin Suzuki @250 PK;
  - Bahwa muatan Sb. Tanpa Nama berupa kotak-kotak yang di lapiasi plastik berwarna hitam, yang berisi Minuman Mengandung Etil Alkohol (MMEA);
  - Bahwa kapal Speedboat Sb. Tanpa Nama tersebut tidak memiliki dokumen *manifest*, dokumen kepabeanan (PPFTZ-01) dan dokumen cukai (CK-5);
  - Bahwa dari awal pengejaran / penindakan oleh tim patroli BC hingga berhasil di tegah, Sb. Tanpa Nama dalam keadaan bergelap / tidak menyalakan lampu navigasi (lampu warna merah-hijau);
  - Bahwa kapal Sb. Tanpa Nama tidak ada dokumen *manifest*, dokumen kepabeanan (PPFTZ-01) dan dokumen cukai (CK-5) yang mana awak kapal Sb. Tanpa Nama tidak dapat menunjukkan dokumen-dokumen tersebut pada saat dilakukan pemeriksaan / penegahan Sb. Tanpa Nama pada hari Selasa tanggal 20 Oktober 2020 sekitar pukul 22.30 WIB di perairan Pulau Nyamuk, Indonesia;
  - Bahwa Sb. Tanpa Nama tidak dilengkapi dengan alat navigasi;
- Terhadap keterangan saksi, Para Terdakwa memberikan pendapat keterangan saksi adalah benar;

**2. Abdul Wahab Bin (Alm) Lamri**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

Halaman 23 dari 87 Putusan Nomor 21/Pid.Sus/2021/PN Tbk

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa kapal SB Tanpa Nama ditegah oleh Tim Patroli BC 1288 di Perairan Pulau Nyamuk pada koordinat 00°-19.120' U / 104°-33.650' T pada hari Selasa tanggal 20 Oktober 2020 sekitar pukul 22.30 WIB;
- Bahwa saksi adalah ABK di kapal SB Tanpa Nama tersebut;
- Bahwa saksi tidak tahu pasti pelabuhan tujuan maupun lokasi pembongkaran muatan Minuman Mengandung Etil Alkohol (MMEA) sejumlah ± 363 (tiga ratus enam puluh tiga) yang diangkut oleh kapal Sb. Tanpa Nama;
- Bahwa baik saksi maupun Terdakwa, tidak memiliki surat ijin apapun terkait dokumen pabean atau dokumen cukai, atas muatan Minuman Mengandung Etil Alkohol (MMEA) sebanyak ± 363 (tiga ratus enam puluh tiga) yang kami bawa dengan menggunakan Kapal Sb. Tanpa Nama dari Tanjung Sengkuang, Batam;
- Bahwa saksi dijanjikan upah sebesar Rp.650.000,. (enam ratus lima puluh ribu rupiah) oleh seseorang bernama Herman yang merupakan Nakhoda Sb Tanpa Nama, namun belum saksi terima;
- Bahwa setahu saksi kapal Sb Tanpa Nama itu tidak memiliki dokumen apapun baik crewlist, manifest, surat persetujuan berlayar maupun dokumen lainnya;
- Bahwa sejak awal saksi sudah tahu kapal itu membawa muatan berupa Minuman Mengandung Atil Alkohol (MMEA) dan tidak memiliki dokumen pabean atau dokumen cukai apapun;
- Bahwa ketika berlayar kondisi kapal tanpa pencahayaan lampu gelap agar tidak terdeteksi oleh pihak berwenang;
- Bahwa kapal tersebut adalah milik seseorang bernama Arjuna;
- Bahwa saksi adalah ABK pada kapal SB Tanpa Nama;
- Bahwa selain saksi ABK pada kapal SB Tanpa Nama tersebut adalah Pajri, Sabri, Mael, Lahuseng, Wahab, Ahmad Kadir, Muji dan Haer;
- Bahwa tugas saksi dan ABK lain adalah melakukan bongkar muat atas muatan kapal berupa Minuman Mengandung Atil Alkohol (MMEA) tersebut;
- Bahwa setahu saksi yang menakhodai kapal SB Tanpa Nama tersebut adalah Sdr. Herman dan dia yang berhubungan langsung dengan pemilik muatan serta pemilik kapal;
- Bahwa pengangkutan muatan tersebut dilakukan pada malam hari atau pada hari gelap dan lampu kapal dimatikan dilakukan secara sengaja untuk menghindari pantauan petugas Bea dan Cukai;

Halaman 24 dari 87 Putusan Nomor 21/Pid.Sus/2021/PN Tbk

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa muatan dimuat di pelabuhan Tanjung Sengkuang tempat memuat muatan berupa minuman tersebut bukan pelabuhan resmi, karena tidak ada petugas Bea Cukai yang mengawasi dan juga tidak ada petugas pelabuhan yang berjaga;
- Bahwa saksi baru 1 (satu) kali melakukan pengangkutan Minuman Mengandung Etil Alkohol (MMEA) dari Tanjung Sengkuang, Kota Batam dan tidak memiliki kelengkapan dokumen manifes, dokumen kepabeanan dan ataupun cukai;
- Bahwa saksi tidak ada melakukan pengurusan dokumen pabean maupun dokumen cukai atau melakukan pelaporan rencana kedatangan sarana pengangkut ke bea cukai atau pihak berwenang lain;
- Bahwa Terdakwa III atas nama Lahuseng dalam keadaan sakit;

Terhadap keterangan saksi, Para Terdakwa memberikan pendapat keterangan saksi adalah benar;

**3. Suprpto Bin (Alm) Samin, dibawah sumpah di persidangan pada pokoknya sebagai berikut :**

- Bahwa proses penindakan SB. Tanpa Nama yang ditindak oleh tim patroli BC 1288 di Perairan Pulau Nyamuk pada koordinat 00°-19'120" U / 104°-33'650" T pada hari Selasa tanggal 20 Oktober 2020 sekitar pukul 22.30 WIB adalah berawal tanggal 20 Oktober 2020 sekitar tengah malam, Saksi tidak tahu jam berapa, kami bertemu dengan 1 (satu) unit kapal patroli Bea Cukai yang datang dari belakang kapal Sb. Tanpa Nama pada saat itu kami tidak menyalakan lampu. Pada saat kapal patroli Bea Cukai datang saksi sedang duduk bagian belakang kapal. Kapal patroli Bea Cukai kemudian menyorot kami dengan lampu sorot tanda menyuruh berhenti tetapi Sdr. Herman yang mengemudikan kapal tidak menghentikan kapal dan terus melaju, kemudian terdengar suara tembakan sekitar 3 (tiga) kali tetapi Sdr. Herman tetap tidak mau menghentikan laju kapal dan pada saat terdengar tembakan kami semua tiarap;
- Bahwa akhirnya kapal patroli Bea Cukai menabrak kami dari arah kanan hingga mesin SB. Tanpa Nama mati sendiri, pada saat itulah kami berhenti dan dilakukan pemeriksaan oleh petugas Bea Cukai. Pada saat kapal ditabrak Sdr. Herman selaku nakhoda melarikan diri dengan menceburkan diri ke laut. Kemudian ada sekitar 2 (dua) orang petugas Bea Cukai yang melakukan pemeriksaan awak kapal, muatan dan kapal. Kemudian ada 1 (satu) unit kapal patroli Bea Cukai yang datang dan

Halaman 25 dari 87 Putusan Nomor 21/Pid.Sus/2021/PN Tbk



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menyuruh semua awak kapal naik ke kapal patroli yang baru datang, Saksi tidak tahu nomor lambung kapal patroli tersebut karena gelap. Sedangkan kapal patroli yang menabrak kami menarik Sb. Tanpa Nama ke Kantor Wilayah DJBC Khusus Kepulauan Riau;

- Bahwa saksi adalah ABK di kapal SB Tanpa Nama tersebut dan diberi upah uang sejumlah Rp.800.000,- (delapan ratus ribu rupiah);

- Bahwa selain saksi ABK pada kapal SB Tanpa Nama tersebut ABKnya adalah Pajri, Sabri, Mael, Lahuseng, Wahab, Ahmad Kadir, Muji dan Haer;

- Bahwa saksi tidak tahu pasti pelabuhan tujuan maupun lokasi pembongkaran muatan Minuman Mengandung Etil Alkohol (MMEA) sejumlah  $\pm$  363 (tiga ratus enam puluh tiga) yang diangkut oleh kapal Sb. Tanpa Nama;

- Bahwa baik saksi maupun Terdakwa, tidak memiliki surat ijin apapun terkait dokumen pabean atas muatan Minuman Mengandung Etil Alkohol (MMEA) sebanyak  $\pm$  363 (tiga ratus enam puluh tiga) yang kami bawa dengan menggunakan Kapal Sb. Tanpa Nama dari Tanjung Sengkuang, Batam;

- Bahwa setahu saksi kapal Sb Tanpa Nama itu tidak memiliki dokumen apapun baik *crewlis*, *manifest*, *surat persetujuan berlayar* maupun dokumen lainnya;

- Bahwa sejak awal saksi sudah tahu kapal itu membawa muatan berupa Minuman Mengandung Atil Alkohol (MMEA) dan tidak memiliki dokumen cukai atau dokumen pabean apapun;

- Bahwa ketika berlayar kondisi kapal tanpa pencahayaan lampu atau gelap agar tidak terdeteksi oleh pihak berwenang;

- Bahwa kapal tersebut adalah milik seseorang bernama Arjuna;

- Bahwa tugas saksi dan ABK lain adalah melakukan bongkar muat atas muatan kapal berupa Minuman Mengandung Atil Alkohol (MMEA) tersebut;

- Bahwa setahu saksi yang menakhodai kapal SB Tanpa Nama tersebut adalah Sdr. Herman dan dia yang berhubungan langsung dengan pemilik muatan serta pemilik kapal;

- Bahwa pengangkutan muatan tersebut dilakukan pada malam hari atau pada hari gelap dan lampu kapal dimatikan dilakukan secara sengaja untuk menghindari pantauan petugas Bea dan Cukai;

Halaman 26 dari 87 Putusan Nomor 21/Pid.Sus/2021/PN Tbk

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi baru 1 (satu) kali melakukan pengangkutan Minuman Mengandung Etil Alkohol (MMEA) dari Tanjung Sengkuang, Kota Batam dan tidak memiliki kelengkapan dokumen manifes, dokumen kepabeanan dan ataupun cukai;

Terhadap keterangan saksi, Para Terdakwa memberikan pendapat keterangan saksi adalah benar;

#### 4. Mail Yefriadi Bin (Alm) Baharuddin Yusuf, dibawah sumpah di persidangan pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa proses penindakan SB. Tanpa Nama yang ditindak oleh tim patroli BC 1288 di Perairan Pulau Nyamuk pada koordinat 00°-19'120" U / 104°-33'650" T pada hari Selasa tanggal 20 Oktober 2020 sekitar pukul 22.30 WIB adalah berawal tanggal 20 Oktober 2020 sekitar tengah malam, Saksi tidak tahu jam berapa, kami bertemu dengan 1 (satu) unit kapal patroli Bea Cukai yang datang dari belakang kapal SB. Tanpa Nama Pada saat itu kami tidak menyalakan lampu. Pada saat kapal patroli Bea Cukai datang Saksi sedang duduk bagian belakang kapal. Kapal patroli Bea Cukai kemudian menyorot kami dengan lampu sorot tanda menyuruh berhenti tetapi Sdr. Herman yang mengemudikan kapal tidak menghentikan kapal dan terus melaju, kemudian terdengar suara tembakan sekitar 3 (tiga) kali tetapi Sdr. Herman tetap tidak mau menghentikan laju kapal dan pada saat terdengar tembakan kami semua tiarap;
- Bahwa akhirnya kapal patroli Bea Cukai menabrak kami dari arah kanan hingga mesin SB. Tanpa Nama mati sendiri, pada saat itulah kami berhenti dan dilakukan pemeriksaan oleh petugas Bea Cukai. Pada saat kapal ditabrak Sdr. Herman selaku nakhoda melarikan diri dengan menceburkan diri ke laut. Kemudian ada sekitar 2 (dua) orang petugas Bea Cukai yang melakukan pemeriksaan awak kapal, muatan dan kapal. Kemudian ada 1 (satu) unit kapal patroli Bea Cukai yang datang dan menyuruh semua awak kapal naik ke kapal patroli yang baru datang, Saksi tidak tahu nomor lambung kapal patroli tersebut karena gelap. Sedangkan kapal patroli yang menabrak kami menarik SB. Tanpa Nama ke Kantor Wilayah DJBC Khusus Kepulauan Riau;
- Bahwa saksi adalah ABK di kapal SB Tanpa Nama tersebut dan diberi upah uang sejumlah Rp.800.000,- (delapan ratus ribu rupiah);
- Bahwa selain saksi ABK pada kapal SB Tanpa Nama tersebut adalah Pajri, Sabri, Mael, Lahuseng, Wahab, Ahmad Kadir, Muji dan Haer;

Halaman 27 dari 87 Putusan Nomor 21/Pid.Sus/2021/PN Tbk



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi tidak tahu pasti pelabuhan tujuan maupun lokasi pembongkaran muatan Minuman Mengandung Etil Alkohol (MMEA) sejumlah  $\pm 363$  (tiga ratus enam puluh tiga) yang diangkut oleh kapal Sb. Tanpa Nama;
- Bahwa baik saksi maupun Terdakwa, tidak memiliki surat ijin apapun terkait dokumen pabean atas muatan Minuman Mengandung Etil Alkohol (MMEA) sebanyak  $\pm 363$  (tiga ratus enam puluh tiga) yang kami bawa dengan menggunakan Kapal Sb. Tanpa Nama dari Tanjung Sengkuang, Batam;
- Bahwa minuman (MMEA) tersebut kami simpan di bagian tengah bagian dalam SB. Tanpa Nama, kami tutupi dengan terpal, agar tidak terlalu nampak dari luar serta tidak basah kena air hujan dan air laut;
- Bahwa setahu saksi kapal Sb. Tanpa Nama itu tidak memiliki dokumen apapun baik *crewlist*, *manifest*, *surat persetujuan berlayar* maupun dokumen lainnya;
- Bahwa sejak awal saksi sudah tahu kapal itu membawa muatan berupa Minuman Mengandung Atil Alkohol (MMEA) dan tidak memiliki dokumen pabean apapun;
- Bahwa ketika berlayar kondisi kapal tanpa pencahayaan lampu atau gelap agar tidak terdeteksi oleh pihak berwenang;
- Bahwa kapal tersebut adalah milik seseorang bernama Arjuna;
- Bahwa tugas saksi dan ABK lain adalah melakukan bongkar muat atas muatan kapal berupa Minuman Mengandung Atil Alkohol (MMEA) tersebut;
- Bahwa setahu saksi yang menakhodai kapal SB Tanpa Nama tersebut adalah Sdr. Herman dan dia yang berhubungan langsung dengan pemilik muatan serta pemilik kapal;
- Bahwa pengangkutan muatan tersebut dilakukan pada malam hari atau pada hari gelap dan lampu kapal dimatikan dilakukan secara sengaja untuk menghindari pantauan petugas Bea dan Cukai;
- Bahwa saksi baru 1 (satu) kali melakukan pengangkutan Minuman Mengandung Etil Alkohol (MMEA) dari Tanjung Sengkuang, Kota Batam dan tidak memiliki kelengkapan dokumen manifes, dokumen kepabeanan dan ataupun cukai;

Terhadap keterangan saksi, Para Terdakwa memberikan pendapat keterangan saksi adalah benar;

Halaman 28 dari 87 Putusan Nomor 21/Pid.Sus/2021/PN Tbk

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





5. **Pajri Bin (Alm) Dolani**, dibawah sumpah di persidangan pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa proses penindakan SB. Tanpa Nama yang ditindak oleh tim patroli BC 1288 di Perairan Pulau Nyamuk pada koordinat 00°-19'120" U / 104°-33'650" T pada hari Selasa tanggal 20 Oktober 2020 sekitar pukul 22.30 WIB adalah berawal tanggal 20 Oktober 2020 sekitar tengah malam, Saksi tidak tahu jam berapa, kami bertemu dengan 1 (satu) unit kapal patroli Bea Cukai yang datang dari belakang kapal SB. Tanpa Nama pada saat itu kami tidak menyalakan lampu. Pada saat kapal patroli Bea Cukai datang Saksi sedang duduk bagian belakang kapal. Kapal patroli Bea Cukai kemudian menyorot kami dengan lampu sorot tanda menyuruh berhenti tetapi Sdr. Herman yang mengemudikan kapal tidak menghentikan kapal dan terus melaju, kemudian terdengar suara tembakan sekitar 3 (tiga) kali tetapi Sdr. Herman tetap tidak mau menghentikan laju kapal dan pada saat terdengar tembakan kami semua tiarap;
- Bahwa akhirnya kapal patroli Bea Cukai menabrak kami dari arah kanan hingga mesin SB. Tanpa Nama mati sendiri, pada saat itulah kami berhenti dan dilakukan pemeriksaan oleh petugas Bea Cukai. Pada saat kapal ditabrak Sdr. Herman selaku nakhoda melarikan diri dengan menceburkan diri ke laut. Kemudian ada sekitar 2 (dua) orang petugas Bea Cukai yang melakukan pemeriksaan awak kapal, muatan dan kapal. Kemudian ada 1 (satu) unit kapal patroli Bea Cukai yang datang dan menyuruh semua awak kapal naik ke kapal patroli yang baru datang, Saksi tidak tahu nomor lambung kapal patroli tersebut karena gelap. Sedangkan kapal patroli yang menabrak kami menarik SB. Tanpa Nama ke Kantor Wilayah DJBC Khusus Kepulauan Riau;
- Bahwa saksi adalah ABK di kapal SB Tanpa Nama tersebut dan diberi upah uang sejumlah Rp.700.000,- (tujuh ratus ribu rupiah);;
- Bahwa selain saksi ABK pada kapal SB Tanpa Nama tersebut adalah Suprpto, Sabri, Mael, Lahuseng, Wahab, Ahmad Kadir, Muji dan Haer;
- Bahwa saksi tidak tahu pasti pelabuhan tujuan maupun lokasi pembongkaran muatan Minuman Mengandung Etil Alkohol (MMEA) sejumlah ± 363 (tiga ratus enam puluh tiga) yang diangkut oleh kapal Sb. Tanpa Nama;
- Bahwa baik saksi maupun Terdakwa, tidak memiliki surat ijin apapun terkait dokumen pabean atas muatan Minuman Mengandung Etil Alkohol

Halaman 29 dari 87 Putusan Nomor 21/Pid.Sus/2021/PN Tbk



(MMEA) sebanyak ± 363 (tiga ratus enam puluh tiga) yang kami bawa dengan menggunakan Kapal Sb. Tanpa Nama dari Tanjung Sengkuang, Batam;

- Bahwa Saksi menyatakan bahwa minuman (MMEA) tersebut kami simpan di bagian tengah bagian dalam SB. Tanpa Nama, kami tutupi dengan terpal, agar tidak terlalu nampak dari luar serta tidak basah kena air hujan dan air laut;
- Bahwa setahu saksi kapal Sb Tanpa Nama itu tidak memiliki dokumen apapun baik crewlist, manifest, surat persetujuan berlayar maupun dokumen lainnya;
- Bahwa sejak awal saksi sudah tahu kapal itu membawa muatan berupa Minuman Mengandung Atil Alkohol (MMEA) dan tidak memiliki dokumen pabean apapun;
- Bahwa ketika berlayar kondisi kapal tanpa pencahayaan lampu atau gelap agar tidak terdeteksi oleh pihak berwenang;
- Bahwa kapal tersebut adalah milik seseorang bernama Arjuna;
- Bahwa tugas saksi dan ABK lain adalah melakukan bongkar muat atas muatan kapal berupa Minuman Mengandung Atil Alkohol (MMEA) tersebut;
- Bahwa setahu saksi yang menakhodai kapal SB Tanpa Nama tersebut adalah Sdr. Herman dan dia yang berhubungan langsung dengan pemilik muatan serta pemilik kapal;
- Bahwa pengangkutan muatan tersebut dilakukan pada malam hari atau pada hari gelap dan lampu kapal dimatikan dilakukan secara sengaja untuk menghindari pantauan petugas Bea dan Cukai;
- Bahwa saksi baru 1 (satu) kali melakukan pengangkutan Minuman Mengandung Etil Alkohol (MMEA) dari Tanjung Sengkuang, Kota Batam dan tidak memiliki kelengkapan dokumen manifes, dokumen kepabeanan dan ataupun cukai;

Terhadap keterangan saksi, Para Terdakwa memberikan pendapat keterangan saksi adalah benar;

**6. Ahmad Kadir Bin Hasannudin**, dibawah sumpah di persidangan pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa proses penindakan SB. Tanpa Nama yang ditindak oleh tim patroli BC 1288 di Perairan Pulau Nyamuk pada koordinat 00°-19'120" U / 104°-33'650" T pada hari Selasa tanggal 20 Oktober 2020 sekitar pukul 22.30 WIB adalah berawal tanggal 20 Oktober 2020 sekitar tengah

Halaman 30 dari 87 Putusan Nomor 21/Pid.Sus/2021/PN Tbk



malam, Saksi tidak tahu jam berapa, kami bertemu dengan 1 (satu) unit kapal patroli Bea Cukai yang datang dari belakang kapal SB. Tanpa Nama pada saat itu kami tidak menyalakan lampu. Kapal patroli Bea Cukai kemudian menyorot kami dengan lampu sorot tanda menyuruh berhenti tetapi Sdr. Herman yang mengemudikan kapal tidak menghentikan kapal dan terus melaju, kemudian terdengar suara tembakan sekitar 3 (tiga) kali tetapi Sdr. Herman tetap tidak mau menghentikan laju kapal dan pada saat terdengar tembakan kami semua tiarap;

- Bahwa akhirnya kapal patroli Bea Cukai menabrak kami dari arah kanan hingga mesin SB. Tanpa Nama mati sendiri, pada saat itulah kami berhenti dan dilakukan pemeriksaan oleh petugas Bea Cukai. Pada saat kapal ditabrak Sdr. Herman selaku nakhoda melarikan diri dengan menceburkan diri ke laut. Kemudian ada sekitar 2 (dua) orang petugas Bea Cukai yang melakukan pemeriksaan awak kapal, muatan dan kapal. Kemudian ada 1 (satu) unit kapal patroli Bea Cukai yang datang dan menyuruh semua awak kapal naik ke kapal patroli yang baru datang, Saksi tidak tahu nomor lambung kapal patroli tersebut karena gelap. Sedangkan kapal patroli yang menabrak kami menarik SB. Tanpa Nama ke Kantor Wilayah DJBC Khusus Kepulauan Riau;

- Bahwa saksi adalah ABK di kapal SB Tanpa Nama tersebut dan diberi upah uang sejumlah Rp.900.000,- (sembilan ratus ribu rupiah);

- Bahwa selain saksi ABK pada kapal SB Tanpa Nama tersebut adalah Suprpto, Sabri, Mael, Lahuseng, Wahab, Muji dan Haer;

- Bahwa muatan dimuat di pelabuhan Tanjung Sengkuang tempat memuat muatan berupa minuman (Minuman Mengandung Etil Alkohol / MMEA) tersebut bukan pelabuhan resmi, karena tidak ada petugas Bea Cukai yang mengawasi dan juga tidak ada petugas pelabuhan yang berjaga;

- Bahwa saksi tidak tahu pasti pelabuhan tujuan maupun lokasi pembongkaran muatan Minuman Mengandung Etil Alkohol (MMEA) sejumlah  $\pm$  300 (tiga ratus) yang diangkut oleh kapal Sb. Tanpa Nama;

- Bahwa baik saksi maupun Terdakwa, tidak memiliki surat ijin apapun terkait dokumen pabean atas muatan Minuman Mengandung Etil Alkohol (MMEA) sebanyak  $\pm$ 300 (tiga ratus) yang kami bawa dengan menggunakan Kapal Sb. Tanpa Nama dari Tanjung Sengkuang, Batam;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa minuman (MMEA) tersebut kami simpan di bagian tengah bagian dalam SB. Tanpa Nama, kami tutupi dengan terpal, agar tidak terlalu nampak dari luar serta tidak basah kena air hujan dan air laut;
- Bahwa setahu saksi kapal Sb Tanpa Nama itu tidak memiliki dokumen apapun baik crewlist, manifest, surat persetujuan berlayar maupun dokumen lainnya;
- Bahwa saat petugas bea dan cukai masuk ke kapal Sb Tanpa Nama saksi mendengar salah seorang petugas Bea Cukai menelpon temannya dan menginformasikan bahwa posisinya ada di Pulau Nyamuk, di situlah Saksi tahu bahwa kami saat itu berada di perairan Pulau Nyamuk;
- Bahwa selama proses pengejaran oleh speedboat Bea Cukai tidak ada ABK yang terlihat membuang muatan berupa kotak-kotak Minuman Mengandung Etil Alkohol (MMEA) tersebut ke laut;
- Bahwa sejak awal saksi sudah tahu kapal itu membawa muatan berupa Minuman Mengandung Atil Alkohol (MMEA) dan tidak memiliki dokumen pabean apapun;
- Bahwa ketika berlayar kondisi kapal tanpa pencahayaan lampu atau gelap agar tidak terdeteksi oleh pihak berwenang;
- Bahwa kapal tersebut adalah milik seseorang bernama Arjuna;
- Bahwa tugas saksi dan ABK lain adalah melakukan bongkar muat atas muatan kapal berupa Minuman Mengandung Atil Alkohol (MMEA) tersebut;
- Bahwa setahu saksi yang menakhodai kapal SB Tanpa Nama tersebut adalah Sdr. Herman dan dia yang berhubungan langsung dengan pemilik muatan serta pemilik kapal;
- Bahwa pengangkutan muatan tersebut dilakukan pada malam hari atau pada hari gelap dan lampu kapal dimatikan dilakukan secara sengaja untuk menghindari pantauan petugas Bea dan Cukai;
- Bahwa saksi baru 1 (satu) kali melakukan pengangkutan Minuman Mengandung Etil Alkohol (MMEA) dari Tanjung Sengkuang, Kota Batam dan tidak memiliki kelengkapan dokumen manifes, dokumen kepabeanan dan ataupun cukai;

Terhadap keterangan saksi, Para Terdakwa memberikan pendapat keterangan saksi adalah benar;

**7. Muji Trisno Bin Andis Supardi**, dibawah sumpah di persidangan pada pokoknya sebagai berikut :

Halaman 32 dari 87 Putusan Nomor 21/Pid.Sus/2021/PN Tbk

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa proses penindakan Sb Tanpa Nama yang ditindak oleh tim patroli BC 1288 di Perairan Pulau Nyamuk pada koordinat 00°-19'120" U / 104°-33'650" T pada hari Selasa tanggal 20 Oktober 2020 sekitar pukul 22.30 WIB adalah berawal tanggal 20 Oktober 2020 sekitar tengah malam, Saksi tidak tahu jam berapa, kami bertemu dengan 1 (satu) unit kapal patroli Bea Cukai yang datang dari belakang kapal SB. Tanpa Nama pada saat itu kami tidak menyalakan lampu. Kapal patroli Bea Cukai kemudian menyorot kami dengan lampu sorot tanda menyuruh berhenti tetapi Sdr. Herman yang mengemudikan kapal tidak menghentikan kapal dan terus melaju, kemudian terdengar suara tembakan sekitar 3 (tiga) kali tetapi Sdr. Herman tetap tidak mau menghentikan laju kapal dan pada saat terdengar tembakan kami semua tiarap;
- Bahwa akhirnya kapal patroli Bea Cukai menabrak kami dari arah kanan hingga mesin SB. Tanpa Nama mati sendiri, pada saat itulah kami berhenti dan dilakukan pemeriksaan oleh petugas Bea Cukai. Pada saat kapal ditabrak Sdr. Herman selaku nakhoda melarikan diri dengan menceburkan diri ke laut. Kemudian ada sekitar 2 (dua) orang petugas Bea Cukai yang melakukan pemeriksaan awak kapal, muatan dan kapal. Kemudian ada 1 (satu) unit kapal patroli Bea Cukai yang datang dan menyuruh semua awak kapal naik ke kapal patroli yang baru datang, Saksi tidak tahu nomor lambung kapal patroli tersebut karena gelap. Sedangkan kapal patroli yang menabrak kami menarik SB. Tanpa Nama ke Kantor Wilayah DJBC Khusus Kepulauan Riau;
- Bahwa saksi adalah ABK di kapal SB Tanpa Nama tersebut dan diberi upah Rp.650.000, (enam ratus lima puluh ribu rupiah);
- Bahwa saksi menyatakan tidak ada dokumen daftar muatan / manifes di SB. Tanpa Nama;
- Bahwa pada saat saksi datang ke sana, proses pemuatan sudah selesai dan sudah ditutup rapi dengan terpal warna hijau;
- Bahwa ketika melakukan pemuatan di sana tidak ada petugas Bea Cukai yang melakukan pengawasan pemuatan ke kapal Sb Tanpa Nama Tersebut;
- Bahwa setahu saksi tidak ada ijin ke kantor Bea Cukai setempat terkait pengeluaran Minuman (MMEA) dari Tanjung Sengkuang, Batam menggunakan Sb. Tanpa Nama dan saksi juga tidak menyaksikan proses

Halaman 33 dari 87 Putusan Nomor 21/Pid.Sus/2021/PN Tbk

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pemuatan. Lagipula Tanjung Sengkuang, Batam bukan pelabuhan barang yang resmi, melainkan pelabuhan pribadi. Pelabuhan barang yang resmi yang diawasi petugas adanya di Batu Ampar, Batam;

- Bahwa saksi tidak memiliki dokumen kepabeanan (PPFTZ-01) dan/atau dokumen cukai (CK-5);

- Bahwa MMEA tersebut hanya ditaruh di bak speedboat. Lagipula sebuah kapal/speedboat tidak dirancang untuk membawa barang yang berat, hanya untuk penumpang dan barang kecil. Terkait pemilihan sarana pengangkut yang kecil dan mesin bertenaga besar mungkin agar lebih laju/cepat;

- Bahwa saksi tidak memiliki ijin Nomor Pokok Pengusaha Barang Kena Cukai (NPPBKC);

- Bahwa kondisi pelabuhan saat itu sepi, kecuali berapa orang yang akan naik ke Sb. Tanpa Nama dan security pelabuhan. Pelabuhan Sengkuang bukan pelabuhan resmi yang ada pantauan petugas;

- Bahwa saksi tidak tahu alasan mengapa pemuatan MMEA tidak melalui pelabuhan resmi. Mungkin kalau melalui pelabuhan resmi tentu harus membayar biaya yang lebih khususnya terkait pajak resmi;

- Bahwa saat Sb. Tanpa Nama berangkat dari Tanjung Sengkuang, Batam tidak melapor ke Syahbandar atau Bea dan Cukai setempat;

- Bahwa saksi baru 1 (satu) kali ini bawa Minuman Mengandung Etil Alkohol (MMEA) tanpa dilekati pita cukai dan saksi belum tahu akan digaji berapa nantinya;

Terhadap keterangan saksi, Para Terdakwa memberikan pendapat keterangan saksi adalah benar;

**8. Andi Efe**, dibawah sumpah di persidangan pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi mengerti diperiksa dimuka persidangan sehubungan dengan penindakan kapal Sb. Tanpa Nama dengan muatan berupa Minuman Mengandung Etil Alkohol (MMEA) dari Tanjung Sengkuang, yang ditegah oleh Tim Patroli BC 1288 di Perairan Pulau Nyamuk, Indonesia pada hari Selasa tanggal 20 Oktober 2020;

- Bahwa saksi merupakan pemilik dari Sb. Tanpa Nama yang dilakukan penindakan tersebut;

- Bahwa kapal Sb. Tanpa Nama merupakan milik saksi yang saksi sewakan kepada orang bernama Arjuna;

Halaman 34 dari 87 Putusan Nomor 21/Pid.Sus/2021/PN Tbk

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa kapal Sb. Tanpa Nama biasanya dipergunakan untuk mengangkut sayur mayur dan sembako;
- Bahwa saksi menerangkan saksi tidak mengetahui jika Sb. Tanpa Nama dipergunakan untuk mengangkut muatan berupa Minuman Mengandung Etil Alkohol (MMEA) sejumlah  $\pm$  363 (tiga ratus enam puluh tiga) karton;
- Bahwa jika saksi mengetahui bahwa kapal milik saksi akan digunakan untuk mengangkut muatan berupa Minuman Mengandung Etil Alkohol (MMEA) atau melakukan tindak pidana, maka tentu tidak akan saksi izinkan untuk dipakai;
- Bahwa kapal milik saksi tersebut disewa atas asas kekeluargaan karena masih berhubungan keluarga dengan penyewa;
- Bahwa kapal Sb. Tanpa Nama disewa perbulan sebesar Rp. 15.000.000,- (lima belas juta rupiah);
- Bahwa kapal saksi tersebut saksi pesan kepada Rekno Budianto yang berlokasi di tanjung Uban;
- Bahwa terhadap mesin Speed Boat tersebut merupakan mesin tempel yang dibeli saksi pada tahun 2019;
- Bahwa saksi memiliki kwitansi pembelian mesin merk suzuki yang digunakan pada kapal Sb Tanpa Nama tersebut;
- Bahwa saksi juga memiliki surat perjanjian sewa dengan Arjuna tersebut;
- Bahwa saat diperlihatkan dimuka persidangan gambar berupa kapal seed dengan 6 (enam) mesin temple bermerek Suzuki, saksi membenarkannya, Speed Boat tersebut merupakan Speed Boat milik saksi yang disewahkan kepada Arjuna;

Terhadap keterangan saksi, Para Terdakwa memberikan pendapat keterangan saksi adalah benar;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah mengajukan Ahli sebagai berikut:

**1. Lalu Faisal Amri Rahman** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa Ahli mengerti dihadirkan ke persidangan ini sebagai Ahli sehubungan dengan penegakan kapal Sb. Tanpa Nama, yang mana Para Terdakwa selaku ABK di kapal tersebut;
- Bahwa mempunyai keahlian di bidang kepabeanean dan cukai, hal tersebut didapat melalui pendidikan, pengalaman dalam bekerja & pelatihan-pelatihan di bidang Kepabeanean dan Cukai;

Halaman 35 dari 87 Putusan Nomor 21/Pid.Sus/2021/PN Tbk

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa terkait riwayat pendidikan dan riwayat pekerjaan, Ahli menjelaskan hal-hal sebagai berikut :

➤ Riwayat Pendidikan

- Tahun 2004 ~ 2009, Universitas Islam Indonesia di Yogyakarta, Fakultas Teknologi Industri, Jurusan Teknik Informatika;

- Tahun 2014 ~ 2016, Universitas Indonesia di Jakarta, Magister Teknologi Informasi pada Fakultas Teknologi Industri, Jurusan Teknologi Informasi.

➤ Riwayat pekerjaan

- 2010 s.d. 2011, sebagai pelaksana pada Sekretariat Direktorat Jenderal Bea dan Cukai;

- 2011 s.d. 2014, sebagai Pelaksana pada Direktorat Informasi dan Kepabeanaan dan Cukai (Dit. IKC) pada Kantor Pusat DJBC;

- 2014 s.d. 2015, sebagai Pelaksana pada Seksi Pelayanan Informasi, Dit. IKC pada Kantor Pusat DJBC;

- 2015 s.d. 2016, sebagai Pelaksana pada Sub Bagian Tata Usaha, Dit. IKC pada Kantor Pusat DJBC;

- Maret 2016 s.d. April 2016, sebagai Pelaksana pada Seksi Pelayanan Informasi, Dit. IKC pada Kantor Pusat DJBC;

- Mei 2016 s.d. Desember 2016, sebagai Pelaksana pada Seksi Manajemen Kualitas Data, Dit. IKC pada Kantor Pusat DJBC;

- Januari 2017 s.d. Juli 2017, sebagai Pelaksana pada Seksi Perencanaan dan Tata Kelola Kebijakan Teknologi Informasi, Dit. IKC pada Kantor Pusat DJBC;

- Juli 2017 s.d. September 2020, sebagai Pelaksana pada Seksi Manajemen Kualitas Data, Dit. IKC pada Kantor Pusat DJBC;

- September 2020 s.d. sekarang, sebagai Kepala Seksi Informasi Kepabeanaan dan Cukai pada Kantor Wilayah DJBC Khusus Kepulauan Riau.

- Bahwa Tim Patroli Laut Direktorat Jenderal Bea dan Cukai berwenang untuk melakukan penghentian dan pemeriksaan terhadap kapal yang sedang berlayar di laut sesuai Pasal 90 ayat (1) Undang-undang No. 17 tahun 2006 Tentang Kepabeanaan;

- Bahwa berdasarkan Pasal 1 ayat (5) Keputusan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor : 30/KMK.05/1997 tentang Tata Laksana Penindakan di Bidang Kepabeanaan, dalam hal upaya penghentian

Halaman 36 dari 87 Putusan Nomor 21/Pid.Sus/2021/PN Tbk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sarana pengangkut sebagaimana dimaksud pada ayat (4) tidak di patuhi, pejabat Bea dan Cukai berwenang melakukan pengejaran dan upaya penghentian secara paksa;

- Bahwa proses lebih lanjut yang dilakukan Bea dan Cukai terhadap sarana pengangkut/kapal, muatan dan awak kapal yang telah di tegah tersebut setelah sampai di Kantor Bea dan Cukai maka sarana pengangkut / kapal, muatan dan awak kapal tersebut setelah sampai di Kantor Bea dan Cukai kemudian diserahkan kepada PPNS Ditjen Bea dan Cukai untuk dilakukan penyelidikan/penelitian lebih lanjut. Jika berdasarkan hasil penyelidikan/penelitian ditemukan bukti permulaan yang cukup adanya tindak pidana di bidang kepabeanan maka PPNS Ditjen Bea dan Cukai melakukan penyidikan terhadap perkara tersebut;

- Bahwa berdasarkan Pasal 1 angka 13 Undang-undang Nomor 17 Tahun 2006 Tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 10 Tahun 1995 Tentang Kepabeanan, Impor adalah kegiatan memasukkan barang ke dalam daerah pabean;

- Bahwa Daerah Pabean, berdasarkan Pasal 1 angka 2 Undang-undang Nomor 17 Tahun 2006 Tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 10 Tahun 1995 Tentang Kepabeanan, adalah wilayah Republik Indonesia yang meliputi wilayah darat, perairan dan ruang udara di atasnya serta tempat-tempat tertentu di Zona Ekonomi Eksklusif dan landas kontinen yang didalamnya berlaku Undang-undang Nomor 17 Tahun 2006 Tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 10 Tahun 1995 Tentang Kepabeanan;

- Bahwa Kawasan Pabean, berdasarkan Pasal 1 ayat (3) Undang-undang Nomor 17 Tahun 2006 Tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 10 Tahun 1995 Tentang Kepabeanan, adalah kawasan dengan batas-batas tertentu di pelabuhan laut, bandar udara, atau tempat lain yang ditetapkan untuk lalu lintas barang yang sepenuhnya berada di bawah pengawasan Direktorat Jenderal Bea dan Cukai;

- Bahwa Kawasan perdagangan bebas dan pelabuhan bebas, berdasarkan Pasal 1 ayat (5) Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 2012, kawasan bebas adalah Kawasan yang di tetapkan sebagai yang selanjutnya disebut sebagai Kawasan Bebas, adalah suatu kawasan yang berada di bawah wilayah hukum Negara Kesatuan Republik Indonesia yang terpisah dari daerah pabean sehingga bebas dari

Halaman 37 dari 87 Putusan Nomor 21/Pid.Sus/2021/PN Tbk

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pengenaan Bea Masuk, Pajak Pertambahan Nilai, Pajak Penjualan Atas Barang Mewah, dan Cukai;

- Bahwa Pemasukan dan pengeluaran barang ke dan dari Kawasan Bebas berada dibawah pengawasan Direktorat Jenderal Bea dan Cukai, berdasarkan Pasal 115A ayat (1) Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2006 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1995 Tentang Kepabeanan dan Pasal 2 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 10 tahun 2012;

- Bahwa Batam merupakan Kawasan Bebas yang diawasi oleh Direktorat Jenderal Bea dan Cukai untuk jangka waktu 70 (tujuh puluh) tahun sejak di berlakukannya Peraturan Pemerintah ini, sesuai ketentuan Pasal 1 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 46 Tahun 2007 sebagaimana di ubah dalam Peraturan Pemerintah Nomor 62 Tahun 2019 tentang Kawasan Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas;

- Bahwa Kawasan Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas Batam sebagaimana di maksud pada ayat (1) meliputi Pulau Batam, Pulau Tonton, Pulau Setokok, Pulau Nipah, Pulau Rempang, Pulau Galang dan Pulau Galang Baru;

- Bahwa berdasarkan Pasal 115A Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2006 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1995 Tentang Kepabeanan, dinyatakan bahwa Barang yang dimasukan atau dikeluarkan ke dan dari serta berada di Kawasan Bebas yang telah di tunjuk sebagai daerah perdagangan bebas dan/atau pelabuhan bebas dapat diawasi oleh Direktorat Jenderal Bea dan Cukai;

- Bahwa diatur juga dalam Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 84/PMK.04/2019 tanggal 28 Mei 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 47/PMK.04/2012 tentang Tata Laksana Pemasukan dan Pengeluaran Barang Ke dan Dari Kawasan Yang Telah di Tetapkan Sebagai Kawasan Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas serta Pembebasan Cukai;

- Bahwa dengan telah ditetapkan batam sebagai kawasan bebas maka terhadap barang yang akan keluar atau masuk ke dan dari kawasan yang dinyatakan sebagai kawasan bebas dan pelabuhan bebas harus berdasarkan ketentuan Peraturan Pemerintah No. 10 tahun 2012 tentang Perlakuan Kepabeanan, Perpajakan, dan Cukai serta Tata Laksana Pemasukan dan Pengeluaran Barang Ke dan Dari Serta Berada di

Halaman 38 dari 87 Putusan Nomor 21/Pid.Sus/2021/PN Tbk

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kawasan yang telah ditetapkan sebagai Kawasan Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas;

- Bahwa orang yang akan mengeluarkan barang dari Kawasan Bebas (Batam) ke tempat lain dalam Daerah Pabean wajib diberitahukan dengan Pemberitahuan Pabean, sesuai ketentuan Pasal 22 Peraturan Pemerintah No. 10 tahun 2012 tentang Perlakuan Kepabeanan, Perpajakan, dan Cukai serta Tata Laksana Pemasukan dan Pengeluaran Barang Ke dan Dari Serta Berada di Kawasan yang telah ditetapkan sebagai Kawasan Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas;

- Bahwa untuk barang yang akan dikeluarkan dari Kawasan Bebas ke luar Daerah Pabean atau tempat lain dalam Daerah Pabean adalah menggunakan PPFTZ-01 sesuai Pasal 33 ayat (1) Peraturan Menteri Keuangan Nomor 47/PMK.04/2012 sebagaimana di ubah dalam Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 84/PMK.04/2019 tanggal 28 Mei 2019;

- Bahwa harus di ingat sesuai ketentuan Pasal 33 ayat (7) dinyatakan Barang yang akan dikeluarkan dari Kawasan Bebas ke tempat lain dalam Daerah Pabean, TPB, Kawasan Ekonomi Khusus, atau Kawasan Bebas lainnya, diperlakukan sebagai barang yang berasal dari luar Daerah Pabean dalam hal Pengusaha tidak dapat Melampirkan Pemberitahuan pabean yang digunakan pada saat pemasukan barang ke Kawasan Bebas; atau Membuktikan dengan melampirkan dokumen pendukung bahwa barang berasal dari Kawasan Bebas;

- Bahwa dengan demikian terhadap barang yang akan dikeluarkan dari Kawasan Bebas Batam jika tidak dapat menunjukan asal usul dari barang tersebut akan diberlakukan sama dengan barang yang berasal dari luar daerah pabean atau sama di berlakukan seperti barang impor dimana segala pungutan seperti Bea Masuk, Cukai dan Pajak yang seharusnya dibayar atau biasa dikenal dengan dokumen PPFTZ-01 Impor;

- Bahwa PPFTZ-01 adalah Pemberitahuan Pabean untuk pemasukan dan pengeluaran barang ke dan dari Kawasan Bebas dari dan keluar Daerah Pabean, dan pengeluaran barang dari Kawasan Bebas ke tempat lain dalam Daerah Pabean;

- Bahwa dinyatakan sebagai PPFTZ-01 Impor di karenakan terhadap barang yang akan dikeluarkan diberlakukan sebagai barang yang berasal dari luar daerah pabean atau impor dimana barang tersebut akan di

Halaman 39 dari 87 Putusan Nomor 21/Pid.Sus/2021/PN Tbk

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pungut bea masuk, dan pajak dalam rangka impornya sewaktu akan di keluarkan dari Kawasan Bebas menuju tempat lain dalam daerah pabean lainnya;

- Bahwa pemberitahuan pabean sebagaimana dimaksud dapat disampaikan oleh orang-perseorangan atau badan hukum atau pengusaha, berdasarkan Pasal 11 Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 42/PMK.04/2020 Tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 48/PMK.04/2012 tentang Pemberitahuan Pabean Dalam Rangka Pemasukan dan Pengeluaran Barang Ke dan Dari Kawasan Yang Telah di Tetapkan Sebagai Kawasan Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas;

- Bahwa bilamana penyampaian pemberitahuan pabean tersebut tidak dilakukan sendiri, maka orang-perseorangan atau badan hukum atau pengusaha yang bersangkutan dapat menguasai kepada Pengusaha Pengurusan Jasa Kepabeanaan (PPJK), dimana PPJK tersebut harus terdaftar pada Direktorat Jenderal Bea dan Cukai dan telah mempunyai akses Kepabeanaan (NIK);

- Bahwa semua barang yang akan dikeluarkan dari kawasan bebas Batam ke tempat lain dalam daerah pabean wajib menggunakan dokumen PPFTZ – 01;

- Bahwa PPFTZ-01 adalah Pemberitahuan Pabean untuk pemasukan dan pengeluaran barang ke dan dari Kawasan Bebas dari dan keluar Daerah Pabean, dan pengeluaran barang dari Kawasan Bebas ke tempat lain dalam Daerah Pabean berdasarkan Pasal 1 angka (14) Peraturan Menteri Keuangan No. 47/PMK.04/2012 sebagaimana di ubah dalam Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 84/PMK.04/2019 tanggal 28 Mei 2019;

- Bahwa hal tersebut juga berlaku untuk barang yang berasal dari dalam daerah pabean yang dimasukkan ke Kawasan Bebas Batam dan kemudian akan dikeluarkan kembali dari Kawasan Bebas Batam termasuk barang yang diproduksi di Batam juga menggunakan Dokumen PPFTZ-01, hal tersebut dikarenakan demi terpungutnya pungutan negara atas berlakunya Peraturan ini yang mana pada saat pemasukan barang dari tempat lain dalam Daerah Pabean ke Kawasan Bebas, sepanjang menyangkut pemberian fasilitas PPN tidak dipungut, pengawasan dan pengadministrasiannya dilakukan oleh Direktorat Jenderal Pajak

Halaman 40 dari 87 Putusan Nomor 21/Pid.Sus/2021/PN Tbk

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



sebagaimana dimaksud pada Pasal 26 ayat (2) Peraturan Menteri Keuangan No. 47/PMK.04/2012 tentang Tata Laksana Pemasukan dan Pengeluaran Barang Ke dan Dari Kawasan Yang Telah di Tetapkan Sebagai Kawasan Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas serta Pembebasan Cukai sebagaimana di ubah dalam Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 84/PMK.04/2019 tanggal 28 Mei 2019;

- Bahwa Kantor Pelayanan Utama Bea dan Cukai Tipe B Batam berwenang melakukan pengawasan terhadap barang yang keluar dan/atau masuk ke Kawasan Bebas Batam, antara lain menggunakan aplikasi :

- CEISA *Inward manifest*;
- CEISA *Outward manifest*;
- IONBETA (Perijinan Online Bea Cukai Batam); dan
- Aplikasi PPFTZ-01, 02 & 03.

- Bahwa barang dikategorikan sebagai barang Impor menurut Pasal 2 ayat (1) Undang-undang Nomor 17 Tahun 2006 Tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 10 Tahun 1995 Tentang Kepabeanan, yaitu barang yang dimasukkan ke dalam daerah pabean diperlakukan sebagai barang Impor dan terutang bea masuk. Ayat ini memberikan penegasan pengertian Impor secara yuridis yaitu pada saat barang memasuki daerah pabean dan menetapkan saat barang tersebut terutang bea masuk serta merupakan dasar yuridis bagi pejabat bea dan cukai untuk melakukan pengawasan;

- Bahwa pengangkut adalah orang atau kuasanya yang bertanggung jawab atas pengoperasian sarana pengangkut yang mengangkut barang dan/atau orang, dan/atau yang berwenang melaksanakan kontrak pengangkutan dan menerbitkan dokumen pengangkutan barang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang perhubungan sebagaimana Pasal 1 ayat (9) Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 219/PMK.04/2019 Tentang Penyederhanaan Registrasi Kepabeanan;

- Bahwa yang dimaksud dengan sarana pengangkut yaitu setiap kendaraan, pesawat udara, kapal laut, atau sarana lain yang digunakan untuk mengangkut barang atau orang. sesuai penjelasan Pasal 2 ayat (2)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Undang-undang Nomor 17 tahun 2006 Tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 10 Tahun 1995 Tentang Kepabeana;

- Bahwa kewajiban pengangkut yang mengangkut barang dari luar daerah pabean Indonesia tujuan ke dalam daerah pabean Indonesia ataupun dari dalam daerah pabean yang mengangkut barang impor yang diangkut ke tempat lain dalam daerah pabean, sesuai Pasal 7A ayat (1)

Undang-undang Nomor 17 tahun 2006 Tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 10 Tahun 1995 Tentang Kepabeanaan, ***pengangkut yang sarana pengangkutnya akan datang dari luar daerah pabean atau dalam daerah pabean yang mengangkut barang impor, barang ekspor dan/atau barang asal daerah pabean yang diangkut ke tempat lain dalam daerah pabean melalui luar daerah pabean, wajib memberitahukan Rencana Kedatangan Sarana Pengangkut ke kantor pabean tujuan sebelum kedatangan sarana pengangkut, kecuali sarana pengangkut darat.*** Ketentuan ini mengatur tentang kewajiban bagi pengangkut untuk memberitahukan rencana kedatangan sarana pengangkut sebelum tiba di kawasan pabean;

- Bahwa kewajiban lain sesuai Pasal 7A ayat (2) Undang-undang Nomor 17 Tahun 2006 Tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 10 Tahun 1995 Tentang Kepabeanaan, ***pengangkut yang sarana pengangkutnya memasuki daerah pabean wajib mencantumkan barang yang diangkut dalam manifesnya.*** Jadi pengangkut yang berasal dari luar daerah pabean yang memasuki daerah pabean wajib membawa dokumen manifes atas barang yang di angkutnya;

- Bahwa kewajiban lain sesuai Pasal 7A ayat (3) Undang-undang Nomor 17 Tahun 2006 Tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 10 Tahun 1995 Tentang Kepabeanaan, ***Pengangkut yang sarana pengangkutnya datang dari luar daerah pabean atau datang dari dalam daerah pabean dengan mengangkut barang (barang impor) sebagaimana dimaksud pada ayat (1), wajib menyerahkan pemberitahuan pabean mengenai barang yang di angkutnya sebelum melakukan pembongkaran;***

- Bahwa Pemberitahuan Pabean berdasarkan Pasal 1 angka 7 Undang-undang Nomor 17 Tahun 2006 Tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 10 Tahun 1995 Tentang Kepabeanaan, adalah pernyataan yang di

Halaman 42 dari 87 Putusan Nomor 21/Pid.Sus/2021/PN Tbk

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



buat oleh orang dalam rangka melaksanakan kewajiban pabean dalam bentuk dan syarat yang di tetapkan dalam Undang-undang ini;

- Bahwa Kewajiban Pabean berdasarkan Pasal 1 angka 6 Undang-undang Nomor 17 Tahun 2006 Tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 10 Tahun 1995 Tentang Kepabeanan, adalah semua kegiatan di bidang kepabeanan yang wajib di lakukan untuk memenuhi ketentuan dalam Undang-undang ini;

- Bahwa terkait dengan pembongkaran muatan berdasarkan Pasal 10A ayat (1) Undang-undang Nomor 17 Tahun 2006 Tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 10 Tahun 1995 Tentang Kepabeanan, Barang Impor yang diangkut sarana pengangkut sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7A ayat (1) wajib dibongkar di kawasan pabean atau dapat dibongkar di tempat lain setelah mendapat izin dari kepala kantor pabean. Pembongkaran di tempat lain dilakukan dengan memperhatikan teknis pembongkaran atau sebab lain atas pertimbangan kepala kantor pabean, misalnya sarana pengangkut tidak dapat sandar di dermaga atau alat bongkar tidak tersedia;

- Bahwa Cukai adalah pungutan negara yang dikenakan terhadap barang-barang tertentu yang mempunyai sifat atau karakteristik yang di tetapkan dalam Undang-undang ini sebagaimana ketentuan Pasal 1 angka 1 Ketentuan Umum Undang-undang Nomor 39 Tahun 2007 Tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 11 Tahun 1995 Tentang Cukai;

- Bahwa barang-barang tertentu yang mempunyai sifat atau karakteristik yang dikenai cukai berdasarkan Undang-undang ini adalah :

- Konsumsinya perlu dikendalikan;
- Peredarannya perlu di awasi;
- Pemakaiannya dapat menimbulkan dampak negatif bagi masyarakat atau lingkungan hidup; atau
- Pemakaiannya perlu pembebanan pungutan negara demi keadilan dan keseimbangan.

- Bahwa sesuai ketentuan Pasal 4 ayat (1) Undang-undang Nomor 39 Tahun 2007 Tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 11 Tahun 1995 Tentang Cukai, Cukai dikenakan terhadap barang-barang :

- Etil Alkohol atau etanol, dengan tidak mengindahkan bahan yang digunakan dan proses pembuatannya;





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Minuman yang mengandung etil alkohol dalam kadar berapapun, dengan tidak mengindahkan bahan yang digunakan dan proses pembuatannya, termasuk konsentrat yang mengandung etil alkohol;

- Hasil Tembakau.

- Bahwa Hasil Tembakau meliputi sigaret, cerutu, Minuman Mengandung Etil Alkohol (MMEA) daun, tembakau iris dan hasil pengolahan tembakau lainnya, dengan tidak mengindahkan digunakan atau tidak bahan pengganti atau bahan pembantu dalam pembuatannya, sebagaimana ketentuan Pasal 4 ayat (1) huruf c Undang-undang Nomor 39 Tahun 2007 Tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 11 Tahun 1995 Tentang Cukai;

- Bahwa muatan yang ditunjukkan oleh Hakim dalam persidangan adalah benar termasuk dalam kategori Minuman Mengandung Etil Alkohol (MMEA) dan termasuk barang kena cukai;

- Bahwa saat pengenaan cukai atas Barang Kena Cukai yang dibuat di Indonesia, adalah pada saat selesai di buat sehingga saat itulah terhadap barang tersebut dilakukan pengawasan, dan yang dimaksud dengan "barang selesai dibuat" adalah saat proses pembuatan barang itu selesai dengan tujuan untuk di pakai;

- Bahwa saat pengenaan cukai atas Barang Kena Cukai yang diimpor adalah pada saat pemasukannya ke dalam Daerah Pabean sesuai dengan ketentuan Undang-undang tentang Kepabeanan;

- Bahwa cara pelunasan Barang Kena Cukai, sesuai ketentuan Pasal 7 ayat (3) Undang-undang Nomor 39 Tahun 2007 Tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 11 Tahun 1995 Tentang Cukai, antara lain :

- Pembayaran;
- Pelekatan pita cukai; atau
- Pembubuhan tanda pelunasan cukai lainnya.

- Bahwa pelunasan pembayaran cukai Pasal 7 ayat (3) Undang-undang Nomor 39 Tahun 2007 Tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 11 Tahun 1995 Tentang Cukai, dibuktikan :

- Pelunasan cukai dengan cara pembayaran dibuktikan dengan dokumen cukai yang dipersyaratkan;

Halaman 44 dari 87 Putusan Nomor 21/Pid.Sus/2021/PN Tbk

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Pelekatan pita cukai sebagaimana dimaksud Pasal 7 ayat (3) Undang-undang Nomor 39 Tahun 2007 Tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 11 Tahun 1995 Tentang Cukai;
- Pembubuhan tanda pelunasan cukai lainnya sebagaimana dimaksud Pasal 7 ayat (3) Undang-undang Nomor 39 Tahun 2007 Tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 11 Tahun 1995 Tentang Cukai;

- Bahwa tujuan di aturnya cara pelunasan cukai adalah sebagai pemenuhan persyaratan dalam rangka mengamankan hak-hak negara yang melekat pada Barang Kena Cukai sehingga Barang Kena Cukai tersebut dapat disetujui untuk dikeluarkan dari pabrik, tempat penyimpanan atau diimpor untuk dipakai;

- Bahwa Pita Cukai adalah Dokumen sekuriti sebagai tanda pelunasan cukai dalam bentuk kertas yang memiliki sifat / unsur sekuriti dengan spesifikasi dan desain tertentu, sesuai pasal Pasal 1 angka 2 Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 116/PMK.04/2012 tanggal 04 Juli 2012 tentang Penyediaan Pita Cukai dan Tanda Pelunasan Cukai Lainnya;

- Bahwa yang dimaksud dengan "diimpor untuk dipakai" adalah dimasukkan ke dalam daerah pabean dengan tujuan untuk di pakai, dimiliki, atau dikuasai oleh orang yang berdomisili di Indonesia, sebagaimana penjelasan Pasal 7 ayat (2) Undang-undang Nomor 39 Tahun 2007 Tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 11 Tahun 1995 Tentang Cukai, Terkait bilamana ditemukan Barang Kena Cukai berupa Minuman Mengandung Etil Alkohol (MMEA) yang telah dilekati pita cukai, namun pita cukai yang dilekatkannya tidak utuh atau rusak;

- Bahwa harus di ingat ketentuan Pasal 7 ayat (5) Undang-undang Nomor 39 Tahun 2007 Tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 11 Tahun 1995 Tentang Cukai, dinyatakan bahwa : **"dalam hal pelunasan cukai dengan cara pelekatan pita cukai sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf b atau pembubuhan tanda pelunasan cukai lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf c, dalam pelaksanaannya tidak sesuai dengan peraturan perundang-undangan dibidang cukai, cukai dianggap tidak di lunasi"**.

- Bahwa orang yang impor barang kena cukai wajib memiliki NPPBKC sesuai ketentuan Pasal 14 ayat (1) Undang-undang Nomor 39 Tahun 2007

Halaman 45 dari 87 Putusan Nomor 21/Pid.Sus/2021/PN Tbk

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 11 Tahun 1995 Tentang Cukai dinyatakan bahwa : "setiap orang yang akan menjalankan kegiatan sebagai pengusaha pabrik, pengusaha tempat penyimpanan, importir barang kena cukai, penyalur atau pengusaha tempat penjualan eceran wajib memiliki izin berupa Nomor Pokok Pengusaha Barang Kena Cukai (NPPBKC) dari Menteri".

- Bahwa terhadap sarana pengangkut yang mengeluarkan barang impor berupa Minuman Mengandung Etil Alkohol (MMEA) yang belum diselesaikan kewajiban pabeannya dari tempat lain di bawah pengawasan pabean tanpa persetujuan pejabat bea dan cukai, maka :

➢ Perbuatan tersebut melanggar tindak pidana Kepabeanan sebagaimana dimaksud Pasal 102 huruf f Undang-undang Nomor 17 Tahun 2006 Tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 10 Tahun 1995 Tentang Kepabeanan.

- Bahwa apabila seseorang menyerahkan atau menyediakan untuk dijual barang kena cukai yang tidak dikemas untuk penjualan eceran atau tidak dilekati pita cukai, maka :

➢ Perbuatan tersebut melanggar tindak pidana di bidang Cukai sebagaimana dimaksud Pasal 54 Undang-undang Nomor 39 Tahun 2007 Tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 11 Tahun 1995 Tentang Cukai;

- Bahwa menurut ahli :

➢ Kapal patroli BC 1288 mempunyai kewenangan untuk menegah kapal SB. TANPA NAMA berdasarkan Pasal 3 Keputusan Dirjen Bea dan Cukai Nomor : KEP- 58/BC/1997 tentang Patroli Bea dan Cukai;

➢ Muatan SB. TANPA NAMA berupa Minuman Mengandung Etil Alkohol (MMEA) yang tidak dilekati pita cukai dapat dikategorikan sebagai barang impor, mengingat berdasarkan Pasal 33 ayat (7) Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia No. 47/PMK.04/2012 tentang Tata Laksana Pemasukan dan Pengeluaran Barang Ke dan Dari Kawasan Yang Telah Ditetapkan Sebagai Kawasan Perdagangan Bebas Dan Pelabuhan Bebas Dan Pembebasan Cukai, sebagaimana di ubah dalam Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia No. 84/PMK.04/2019 tanggal 28 Mei 2019, menyatakan bahwa barang yang akan dikeluarkan dari Kawasan Bebas ke tempat lain dalam Daerah Pabean, diperlakukan

Halaman 46 dari 87 Putusan Nomor 21/Pid.Sus/2021/PN Tbk

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



sebagai barang yang berasal dari luar Daerah Pabean dalam hal pengusaha tidak dapat melampirkan Pemberitahuan Pabean yang digunakan pada saat pemasukan barang ke Kawasan Bebas atau membuktikan dengan melampirkan dokumen pendukung bahwa barang berasal dari Kawasan Bebas, sehingga barang tersebut diperlakukan sebagai barang impor dan terutang bea masuk (Pasal 2 ayat (1) Undang-undang Nomor 17 Tahun 2006 Tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 10 Tahun 1995 Tentang Kepabeanan). Disamping itu, berdasarkan hasil pencacahan juga di ketahui bahwa Minuman Mengandung Etil Alkohol (MMEA) tersebut berasal dari luar negeri (Perancis, Skotlandia, Australia, Meksiko, Swedia, Jamaika, Jerman, dan Amerika Serikat);

➤ Sdr. Sabri Bin Lado, dkk dapat dikategorikan sebagai pengangkut sesuai Pasal 7A ayat (2) Undang-undang Nomor 17 Tahun 2006 Tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 10 Tahun 1995 Tentang Kepabeanan, karena pada saat di lakukan penegahan oleh tim patroli Bea Cukai BC 1288 nyata-nyata kedapatan mengangkut barang berupa Minuman Mengandung Etil Alkohol (MMEA);

➤ Sdr. Sabri Bin Lado, dkk ABK lainnya dapat dimintai pertanggungjawaban atas tindak pidana sebagaimana diatur Pasal 102 huruf f Undang-undang Nomor 17 Tahun 2006 Tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 10 Tahun 1995 Tentang Kepabeanan, karena unsur Pasal 102 huruf f menyatakan "SETIAP ORANG";

➤ Kapal Sb. Tanpa Nama dapat dikategorikan mengeluarkan barang impor yang belum diselesaikan kewajiban pabeannya dari tempat lain dibawah pengawasan pabean (Kawasan Bebas Batam) tanpa persetujuan pejabat Bea dan Cukai yang mengakibatkan tidak terpenuhinya pungutan negara berdasarkan undang-undang kepabeanan karena sewaktu di tegah, SB. TANPA NAMA secara nyata telah memuat dan mengangkut Minuman Mengandung Etil Alkohol (MMEA) tanpa di lekati pita cukai, dari Kawasan Bebas Batam (Tanjung Sengkuang, Kota Batam) tanpa persetujuan pejabat Bea dan Cukai, ditambah lagi berdasarkan hasil penelitian sistem PPFTZ-01 dan ION-Beta pada Kantor Pelayanan Utama Bea dan



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Cukai Tipe B Batam tidak terdapat penerimaan dokumen dan persetujuan pemuatan barang yang dimuat oleh SB. TANPA NAMA. Disamping itu, SB. TANPA NAMA juga tidak melaporkan Rencana Kedatangan Sarana Pengangkut (RKSP) ke kantor pabean tujuan (KPPBC TMP C Tembilahan).

➤ Awak kapal SB. TANPA NAMA tidak diizinkan untuk memperoleh / menyimpan / memberikan / menyerahkan / menyediakan untuk di jual barang kena cukai berupa Minuman Mengandung Etil Alkohol (MMEA) karena tidak memiliki NPPBKC, manifes dan dokumen kepabeanan (*Outward manifes/BC 1.1.* dan PPFTZ-01) dan/atau dokumen cukai (CK-5);

➤ Atas Minuman Mengandung Etil Alkohol (MMEA) yang di muat di atas SB. TANPA NAMA tersebut belum dilunasi cukainya. Hal ini terlihat dari botol Minuman Mengandung Etil Alkohol (MMEA) sebagaimana Berita Acara Pencacahan tersebut tidak dilekati pita cukai, sehingga mengakibatkan pungutan negara berupa cukai tidak terpungut. Dalam hal ini negara dirugikan dari segi penerimaan cukai;

➤ Bahwa atas kegiatan penyelundupan ini menyebabkan tidak terpenuhinya hak-hak negara dibidang kepabeanan, antara lain berupa pungutan Bea Masuk, PPN dan PPh;

➤ Bahwa perbuatan para Terdakwa termasuk sebagai mengeluarkan barang menggunakan SB. TANPA NAMA dari tempat lain dibawah pengawasan pabean (Kawasan Bebas Batam) tanpa persetujuan pejabat bea dan cukai yang mengakibatkan tidak terpenuhinya pungutan negara dapat dikategorikan sebagai perbuatan pidana sebagaimana dimaksud Pasal 102 huruf f Undang-Undang Nomor 17 tahun 2006 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1995 Tentang Kepabeanan;

- Bahwa pengangkutan barang berupa Minuman Mengandung Etil Alkohol (MMEA) yang sebelumnya berasal dari Kawasan Bebas Batam (Tanjung Sengkuang, Kota Batam) yang kemudian di tempatkan / disimpan di tengah badan kapal, kemudian dibawa menuju ke Tembilahan, Kab. Indragiri Hilir, Prov. Riau, Indonesia, yang mana pengangkutan Minuman Mengandung Etil Alkohol (MMEA) tersebut tanpa dilengkapi dengan izin berupa NPPBKC,

Halaman 48 dari 87 Putusan Nomor 21/Pid.Sus/2021/PN Tbk

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pita cukai dan dokumen cukai lainnya merupakan pelanggaran UU kepabeanan dan UU Cukai;

- Bahwa Ahli menyatakan potensi kerugian negara akibat penyelundupan Minuman Mengandung Etil Alkohol (MMEA) tanpa dilekati pita cukai tersebut berupa :

- Minuman Mengandung Etil Alkohol (MMEA) tanpa di lekati pita cukai merek "Martell V.S.O.P", jumlah 11 karton @ 12 botol @700 ml 40% (132 botol) dengan negara asal Perancis;
- Minuman Mengandung Etil Alkohol (MMEA) tanpa di lekati pita cukai merek "Johnie Walker Red Label", jumlah 80 karton @ 12 botol @1ltr 40% (960 botol) dengan negara asal Skotlandia;
- Minuman Mengandung Etil Alkohol (MMEA) tanpa di lekati pita cukai merek "Johnie Walker Red Label", jumlah 47 karton @ 12 botol @750 ml 40% (564 botol) dengan negara asal Skotlandia;
- Minuman Mengandung Etil Alkohol (MMEA) tanpa di lekati pita cukai merek "Cointreau", jumlah 9 karton @ 12 botol @1ltr 40% (108 botol) dengan negara asal Perancis;
- Minuman Mengandung Etil Alkohol (MMEA) tanpa di lekati pita cukai merek "Cointreau", jumlah 60 karton @ 12 botol @700 ml 40% (720 botol) dengan negara asal Perancis;
- Minuman Mengandung Etil Alkohol (MMEA) tanpa di lekati pita cukai merek "Cointreau", jumlah 8 karton @ 120 botol @50 ml 40% (960 botol) dengan negara asal Perancis;
- Minuman Mengandung Etil Alkohol (MMEA) tanpa di lekati pita cukai merek "Cointreau", jumlah 24 karton @ 24 botol @350 ml 40% (576 botol) dengan negara asal Perancis;
- Minuman Mengandung Etil Alkohol (MMEA) tanpa di lekati pita cukai merek "Johnie Walker Black Label", jumlah 37 karton @ 12 botol @1ltr 40% (444 botol) dengan negara asal Skotlandia;
- Minuman Mengandung Etil Alkohol (MMEA) tanpa di lekati pita cukai merek "Johnie Walker Black Label", jumlah 28 karton @ 12 botol @750 ml 40% (336 botol) dengan negara asal Skotlandia;
- Minuman Mengandung Etil Alkohol (MMEA) tanpa di lekati pita cukai merek "Jacobs Creek Classic", jumlah 8 karton @12 botol @ 750 ml 13,9% (96 botol) dengan negara asal Australia;

Halaman 49 dari 87 Putusan Nomor 21/Pid.Sus/2021/PN Tbk

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Minuman Mengandung Etil Alkohol (MMEA) tanpa di lekati pita cukai merek “Jose Cuervo”, jumlah 16 karton @12 botol @ 750 ml 40 % (192 botol) dengan negara asal Meksiko;
- Minuman Mengandung Etil Alkohol (MMEA) tanpa di lekati pita cukai merek “Chivas Regal Gold Signature”, jumlah 4 karton @6 botol @ 700 ml 40% (24 botol) dengan negara asal Skotlandia;
- Minuman Mengandung Etil Alkohol (MMEA) tanpa di lekati pita cukai merek “Absolut Vodka”, jumlah 4 karton @12 botol @750 ml 40% (48 botol) dengan negara asal Swedia;
- Minuman Mengandung Etil Alkohol (MMEA) tanpa di lekati pita cukai merek “Tia Maria”, jumlah 8 karton @12 botol @ 700 ml 20% (96 botol) dengan negara asal Jamaika;
- Minuman Mengandung Etil Alkohol (MMEA) tanpa di lekati pita cukai merek “Jagermeister”, jumlah 7 karton @12 botol @ 700 ml 35% (84 botol) dengan negara asal Jerman;
- Minuman Mengandung Etil Alkohol (MMEA) tanpa di lekati pita cukai merek “Chivas Regal 12 Years”, jumlah 7 karton @12 botol @ 700 ml 40% (84 botol) dengan negara asal Skotlandia;
- Minuman Mengandung Etil Alkohol (MMEA) tanpa di lekati pita cukai merek “Jack Daniels”, jumlah 2 karton @12 botol @ 700 ml 40% (24 botol) dengan negara asal Amerika Serikat;
- Minuman Mengandung Etil Alkohol (MMEA) tanpa di lekati pita cukai merek “Martell Cognac Gordon Bleu”, jumlah 1 karton @12 botol @700 ml 40% (12 botol) dengan negara asal Perancis;
- Minuman Mengandung Etil Alkohol (MMEA) tanpa di lekati pita cukai merek “Hennessy VSOP”, jumlah 2 karton @12 botol @700 ml 40% (24 botol) dengan negara asal Perancis.

yaitu :

- Dari sisi material / keuangan negara dapat dihitung secara fiskal karena terhadap pengeluaran barang - barang tersebut belum diselesaikan kewajiban pabean dan pajaknya, adapun kerugian negara secara material adalah sebesar Rp 6.282.837.400,- (Enam miliar dua ratus delapan puluh dua juta delapan ratus tiga puluh tujuh ribu empat ratus rupiah).

- Dari sisi immaterial :



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Meningkatkan sifat komsumerisme terhadap barang impor;
- Mempengaruhi stabilitas perekonomian negara;
- Merugikan konsumen;
- Menambah angka pengangguran; dan
- Berpotensi meningkatkan angka kriminalitas di masyarakat.

- Bahwa tindak lanjut atas muatan SB. TANPA NAMA berupa Minuman Mengandung Etil Alkohol (MMEA) tanpa di lekati pita cukai yang merupakan barang hasil tindak pidana, berdasarkan Pasal 109 ayat 1 Undang-undang Nomor 17 Tahun 2006 Tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 10 Tahun 1995 Tentang Kepabeanan, dinyatakan bahwa *"Barang impor sebagaimana dimaksud dalam Pasal 102, Pasal 103 huruf d, atau Pasal 104 huruf a, barang ekspor sebagaimana dimaksud dalam Pasal 102A, atau barang tertentu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 102D yang berasal dari tindak pidana, **dirampas untuk negara**".*

- Berdasarkan Pasal 62 ayat (1) Undang-undang Nomor 39 Tahun 2007 Tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 11 Tahun 1995 Tentang Cukai, dinyatakan bahwa *"Barang Kena Cukai yang tersangkut tindak pidana berdasarkan ketentuan Undang-undang ini **dirampas negara**".*

- Bahwa untuk sarana pengangkut SB. TANPA NAMA yang digunakan untuk melakukan tindak pidana dalam perkara ini sesuai ketentuan Pasal 109 ayat 2 Undang-undang Nomor 17 Tahun 2006 Tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 10 Tahun 1995 Tentang Kepabeanan, dinyatakan bahwa *"Sarana pengangkut yang semata-mata digunakan untuk melakukan tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 102 dan Pasal 102A, **dirampas untuk negara**";*

- Berdasarkan Pasal 62 ayat (2) Undang-undang Nomor 39 Tahun 2007 Tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 11 Tahun 1995 Tentang Cukai, dinyatakan bahwa *"**Barang-barang lain** yang tersangkut tindak pidana berdasarkan ketentuan Undang-undang ini **dapat dirampas untuk negara**";*

- Bahwa yang dimaksud dengan "barang-barang lain" adalah barang-barang yang berkaitan langsung dengan Barang Kena Cukai, seperti sarana pengangkut yang digunakan untuk mengangkut barang kena cukai, peralatan **atau mesin** yang digunakan untuk membuat barang kena cukai;

Halaman 51 dari 87 Putusan Nomor 21/Pid.Sus/2021/PN Tbk

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



**2. Ery Setiawan**, dibawah sumpah di persidangan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Ahli mengerti dihadirkan sebagai ahli dalam perkara penegahan Kapal SB Tanpa Nama oleh pihak bea dan cukai;
- Bahwa berdasarkan Surat nomor : ST- 622/WBC.04/PSO/2020 tanggal 27 Oktober 2020, Ahli diminta memberikan keterangan sebagai Ahli Nautika;
- Bahwa Ahli tidak pernah mengenal dan tidak mempunyai hubungan keluarga dengan Para Terdakwa;
- Bahwa Ahli menjelaskan riwayat pendidikan dan riwayat pekerjaannya adalah sebagai berikut :

Riwayat pendidikan :

- Tahun 1987 ~ 1993, Sekolah Dasar (SD) Negeri 1 Sumberejo, Lampung;
- Tahun 1993 ~ 1996, Sekolah Menengah Pertama (SMP) Negeri 1 Talang Padang, Lampung;
- Tahun 1996 ~ 1999, Sekolah Menengah Umum (SMU) Negeri 1 Talang Padang, Lampung;
- Tahun 1999 ~ 2004, Akademi Maritim Nasional Indonesia, Semarang, jurusan Nautika.

Riwayat pekerjaan :

- Tahun 2005 ~ 2008, sebagai Mualim II di kapal-kapal niaga;
- Tahun 2009 ~ 2014, sebagai Pelaksana Pemeriksa pada Kantor Wilayah DJBC Aceh;
- Tahun 2015, sebagai Mualim II pada kapal FPB 28 di Pangkalan Sarana Operasi Bea Cukai Tipe A Tg. Balai Karimun;
- Tahun 2016, sebagai Mualim I pada kapal FPB 38 Pangkalan Sarana Operasi Bea Cukai Tipe A Tg. Balai Karimun;
- Tahun 2017, sebagai Nakhoda pada kapal FPB 28 Pangkalan Sarana Operasi Bea Cukai Tipe A Tg. Balai Karimun;
- Tahun 2018, sebagai Nakhoda pada kapal FPB 60 Pangkalan Sarana Operasi Bea Cukai Tipe A Tg. Balai Karimun;
- Tahun 2020 ~ sekarang, sebagai Staf Seksi Nautika pada Pangkalan Sarana Operasi Bea Cukai Tipe A Tg. Balai Karimun.
- Bahwa terkait keahlian di bidang nautika atau pelayaran, Ahli menjelaskan hal-hal sebagai berikut :

Halaman 52 dari 87 Putusan Nomor 21/Pid.Sus/2021/PN Tbk



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Memiliki keahlian dibidang pelayaran. Adapun pendidikan dan pelatihan yang pernah Ahli ikuti, antara lain :
  - Ahli Nautika Tingkat III (Manajemen);
  - *Basic Safety Training*;
  - *Medical First Aid*;
  - *Medical Care on Board Ship*;
  - *Proficiency in Survival Craft and Rescue Boats*;
  - *Advance Fire Fighting*;
  - *Radar – Arpa Simulator*;
  - *General Operator Certificate*;
  - *Proficiency in GMDSS*;
  - *Basic Training For Oil & Chemical*;
  - *Advanced Training for Oil Tanker Cargo Operations*;
  - *Advanced Training for Chemical Tanker Cargo Operations*;
  - *Security Awareness Training (SAT)*;
  - *Seafarers with Designated Security Duties (SDSD)*;
  - *Dangerous, Hazardous Harmful Cargoes (IMDG) Training Programme*;
  - *Operational Use of ECDIS Training Programme*.
- Selain itu ditambah pengalaman ahli selama 3 (tiga) tahun di kapal niaga dan sekitar 9 (sembilan) tahun di kapal negara (kapal patroli Bea Cukai);
- Bahwa Ahli menjelaskan koordinat 00°-19.120' U / 104°-33.650' T berada di Perairan Pulau Nyamuk, Indonesia;
- Bahwa Ahli menjelaskan posisi koordinat 00°-19.120' U / 104°-33.650' T berada di sebelah Selatan dari Pulau Nyamuk, Indonesia;
- Bahwa Ahli menjelaskan jika diukur dengan menggunakan peta, maka jarak koordinat 00°-19.120' U / 104°-33.650' T dengan Pulau Nyamuk, Indonesia adalah sejauh ± 1,1 (satu koma satu) mil laut;
- Bahwa Ahli menjelaskan jika diukur dengan menggunakan peta, maka jarak koordinat 00°-19.120' U / 104°-33.650' T dengan batas perairan Indonesia-Singapura sejauh ± 69 (enam puluh sembilan) mil laut dan berada di arah Selatan dari batas perairan Indonesia-Singapura tersebut;
- Bahwa terkait batas-batas wilayah Kawasan Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas Batam Ahli menjelaskan sebagai berikut :
  - Tanjung Sengkuang masih termasuk dalam peta Kawasan Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas Batam;

Halaman 53 dari 87 Putusan Nomor 21/Pid.Sus/2021/PN Tbk

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Lokasi penegahan (00°-19.120' U / 104°-33.650' T) berada di luar Kawasan Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas Batam;
  - Bahwa Ahli menjelaskan jika diukur dengan menggunakan peta, maka jarak koordinat 00°-19.120' U / 104°-33.650' T dengan :
    - Tanjung Sengkuang, Kota Batam, yang merupakan tempat asal keberangkatan SB. TANPA NAMA adalah sejauh ± 64,6 mil (enam puluh empat koma enam) mil laut;
    - Berada di sebelah Tenggara dari Tanjung Sengkuang, Kota Batam, Indonesia;
    - Batas Kawasan Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas Batam adalah sejauh ± 24 (dua puluh empat) mil laut dan berada di arah Tenggara dari batas Kawasan Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas Batam.
  - Bahwa Pulau Nyamuk termasuk dalam wilayah Kab. Lingga, Prov. Kepulauan Riau dan masuk dalam wilayah perairan Indonesia;
- Menimbang, bahwa Para Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

### **Terdakwa I Sabri Bin Lado**

- Bahwa Terdakwa mengerti dihadirkan ke persidangan ini sehubungan dengan penindakan terhadap Kapal Sb. Tanpa Nama dengan muatan berupa Minuman Mengandung Etil Alkohol (MMEA) sejumlah kurang lebih 363 (tiga ratus enam puluh tiga) karton;
- Bahwa Terdakwa dan ABK lain ditegah oleh Tim Patroli BC 1288 di Perairan Pulau Nyamuk, Indonesia pada hari Selasa tanggal 20 Oktober 2020 sekitar pukul 22.30 WIB;
- Bahwa kapal SB Tanpa Nama berangkat dari Tanjung Sengkuang, Kota Batam Prov. Riau, Indonesia;
- Bahwa kronologis perjalanan Sb. Tanpa Nama yang mengangkut muatan berupa Minuman Mengandung Etil Alkohol (MMEA) yang berasal dari Batam sampai dengan ditegah oleh tim patroli BC 1288 adalah sebagai berikut :
- Bahwa pada hari Selasa, 20 Oktober 2020 sekitar pukul 16.00 WIB, ketika Terdakwa sedang main-main di Pelabuhan Tanjung Sengkuang, Batam, lalu ada lori datang di Pelabuhan Sengkuang membawa barang berisikan Minuman Mengandung Etil Alkohol (MMEA) yang sudah terbungkus oleh plastik berwarna hitam;

Halaman 54 dari 87 Putusan Nomor 21/Pid.Sus/2021/PN Tbk

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa orang-orang yang berada di Pelabuhan tersebut langsung membantu memuat barang dari lori tersebut ke Sb. Tanpa Nama termasuk Terdakwa juga ikut mengangkut barang tersebut;
- Bahwa proses pengangkutan barang muatan tersebut kira-kira memakan waktu  $\pm$  2 (dua) jam;
- Bahwa proses pengangkutan barang ke Sb. Tanpa Nama selesai pada pukul 18.00 WIB;
- Bahwa sekitar pukul 18.30 WIB, Sb. Tanpa Nama berangkat dari Pelabuhan Tanjung Sengkuang, Batam dengan tujuan Terdakwa tidak tahu karena yang mengetahui alur pelayaran Sb. Tanpa Nama adalah Nakhoda;
- Bahwa sekitar pukul 22.00 WIB, Sb. Tanpa Nama dikejar oleh kapal patroli BC, kapal patroli BC memberikan peringatan berhenti berupa lampu sorot, namun kami tidak berhenti. Kemudian kapal patroli menembakkan pistol ke udara tanda peringatan berhenti yang kedua, disaat itu lah Sb. Tanpa Nama agak melambat dan kapal patroli BC berhasil bersandar di samping kanan lambung Sb. Tanpa Nama, tetapi Nakhoda Sb. Tanpa Nama telah lompat ke laut;
- Bahwa setelah diperiksa di kapal SB Tanpa Nama pihak bea dan cukai menemukan muatan berupa Minuman Mengandung Etil Alkohol (MMEA);
- Bahwa Terdakwa sebelumnya pernah membawa rokok bersama kapal Sb Tanpa Nama;
- Bahwa yang mengetahui alur pelayaran kapal hanya Nakhoda SB. Tanpa Nama yang bernama Sdr. Herman;
- Bahwa minuman tersebut berasal dari Batam karena di muat di Pelabuhan Tanjung Sengkuang, Batam;
- Bahwa Terdakwa selaku ABK pada kapal SB Tanpa Nama dan memiliki tugas bongkar muat muatan kapal Sb Tanpa Nama;
- Bahwa Terdakwa diupah atau dibayar untuk melakukan pekerjaan sebagai ABK kapal SB Tanpa Nama oleh Sdr. Herman selaku Nakhoda, namun baru dijanjikan dan belum diterima uang tersebut;
- Bahwa setahu Terdakwa tidak ada dokumen pelindung terhadap barang muatan Sb. Tanpa Nama;
- Bahwa minuman mengandung alkohol yang Terdakwa dan ABK lain bawa tidak dilekati pita cukai;

Halaman 55 dari 87 Putusan Nomor 21/Pid.Sus/2021/PN Tbk

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sewaktu melakukan pemuatan di Pelabuhan Tanjung Sengkuang, Batam, Minuman Mengandung Etil Alkohol (MMEA) tersebut kami simpan di palka depan, tengah, dan belakang, kemudian kami tutupi dengan terpal, agar tidak basah kena air hujan dan air laut;
- Bahwa Terdakwa baru pertama kali mengangkut minuman (Minuman Mengandung Etil Alkohol / MMEA) dengan menggunakan Sb. Tanpa Nama karena pada trip pertama, kami membawa rokok;
- Bahwa sepengetahuan Terdakwa yang berurusan dengan pengurus barang dan pemilik kapal adalah Sdr. Herman selaku Nahkoda;
- Bahwa Terdakwa dan ABK lain menerima gaji untuk melakukan pengangkutan ini dan dijanjikan oleh Sdr.Herman;
- Bahwa saat berangkat dari Pelabuhan Tanjung Sengkuang, Batam, kapal Sb. Tanpa Nama Tidak melapor kepada syahbandar setempat ataupun pihak Bea dan Cukai, dan kapal SB Tanpa Nama tidak memiliki ijin apapun;
- Bahwa setahu Terdakwa kapal SB Tanpa Nama tidak memiliki ijin atau dokumen apapun baik manifes, dokumen pabean atau dokumen cukai;
- Bahwa Terdakwa dan ABK lain tidak memiliki ijin seperti Nomor Pokok Pengusaha Barang Kena Cukai (NPPBKC) atas kegiatan menyimpan/memasukkan/mengimpor Minuman Mengandung Etil Alkohol (MMEA);
- Bahwa Terdakwa dan ABK lain tidak pernah mendatangi kantor pabean untuk melakukan pemenuhan kewajiban pabean atas muatan Minuman Mengandung Etil Alkohol (MMEA) yang dibawa kapal SB Tanpa Nama;
- Bahwa ketika berangkat maupun dalam perjalanan maupun kedatangannya tidak ada Terdakwa lakukan pelaporan Rencana Kedatangan Sarana Pengangkut kepada kantor bea dan cukai;
- Bahwa kapal Sb. Tanpa Nama tidak melakukan pemuatan di pelabuhan resmi karena tanjung sengkuang Batam tersebut serta pelabuhan bukan merupakan pelabuhan resmi;
- Bahwa Terdakwa membenarkan foto barang bukti sarana pengangkut Sb Tanpa Nama dan muatan MMEA yang diperlihatkan dipersidangan;

**Terdakwa II Hair Damanik Bin Syaripudin Damanik**

Halaman 56 dari 87 Putusan Nomor 21/Pid.Sus/2021/PN Tbk

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa mengerti dihadirkan ke persidangan ini sehubungan dengan penindakan terhadap Kapal Sb. Tanpa Nama dengan muatan berupa Minuman Mengandung Etil Alkohol (MMEA) sejumlah kurang lebih 363 (tiga ratus enam puluh tiga) karton;
- Bahwa Terdakwa dan ABK lain ditegah oleh Tim Patroli BC 1288 di Perairan Pulau Nyamuk, Indonesia pada hari Selasa tanggal 20 Oktober 2020 sekitar pukul 22.30 WIB;
- Bahwa kapal SB Tanpa Nama berangkat dari Tanjung Sengkuang, Kota Batam Prov. Riau, Indonesia;
- Bahwa kronologis perjalanan Sb. Tanpa Nama yang mengangkut muatan berupa Minuman Mengandung Etil Alkohol (MMEA) yang berasal dari Batam sampai dengan ditegah oleh tim patroli BC 1288 adalah sebagai berikut :
- Bahwa pada hari Selasa, 20 Oktober 2020 sekitar pukul 15.00 WIB, Terdakwa mendengar kabar bahwa ada kegiatan di pelabuhan Sengkuang. Kemudian Terdakwa pergi kesana untuk melakukan pemuatan MMEA dari lori menuju kapal Sb. Tanpa Nama setelah selesai muatan MMEA ditutup terpal warna hijau;
- Bahwa proses pengangkutan barang ke Sb. Tanpa Nama selesai pada pukul 18.00 WIB;
- Bahwa sekitar pukul 18.30 WIB, Sb. Tanpa Nama berangkat dari Pelabuhan Tanjung Sengkuang, Batam dengan tujuan Terdakwa tidak tahu karena yang mengetahui alur pelayaran Sb. Tanpa Nama adalah Nakhoda;
- Bahwa sekitar pukul 22.00 WIB, Sb. Tanpa Nama dikejar oleh kapal patroli BC, kapal patroli BC memberikan peringatan berhenti berupa lampu sorot, namun kami tidak berhenti. Kemudian kapal patroli menembakkan pistol ke udara tanda peringatan berhenti yang kedua, disaat itu lah Sb. Tanpa Nama agak melambat dan kapal patroli BC berhasil bersandar di samping kanan lambung Sb. Tanpa Nama, tetapi Nakhoda Sb. Tanpa Nama telah lompat ke laut;
- Bahwa setelah diperiksa di kapal SB Tanpa Nama pihak bea dan cukai menemukan muatan berupa Minuman Mengandung Etil Alkohol (MMEA);
- Bahwa yang mengetahui alur pelayaran kapal hanya Nakhoda SB. Tanpa Nama yang bernama Sdr. Herman;
- Bahwa minuman tersebut berasal dari Batam karena di muat di Pelabuhan Tanjung Sengkuang, Batam;

Halaman 57 dari 87 Putusan Nomor 21/Pid.Sus/2021/PN Tbk

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa selaku ABK pada kapal SB Tanpa Nama dan memiliki tugas bongkar muat muatan kapal Sb Tanpa Nama;
- Bahwa Terdakwa diupah atau dibayar untuk melakukan pekerjaan sebagai ABK kapal SB Tanpa Nama oleh Sdr. Herman selaku Nakhoda namun baru dijanjikan akan diberi upah dan belum diterima uang upah tersebut;
- Bahwa setahu Terdakwa tidak ada dokumen pelindung terhadap barang muatan Sb. Tanpa Nama;
- Bahwa minuman mengandung alkohol yang Terdakwa dan ABK lain bawa tidak dilekati pita cukai;
- Bahwa Terdakwa dan ABK lain tidak pernah mendatangi kantor pabean untuk melakukan pemenuhan kewajiban pabean atas muatan Minuman Mengandung Etil Alkohol (MMEA) yang dibawa kapal SB Tanpa Nama;
- Bahwa sewaktu melakukan pemuatan di Pelabuhan Tanjung Sengkuang, Batam, Minuman Mengandung Etil Alkohol (MMEA) tersebut kami simpan di palka depan, tengah, dan belakang, kemudian kami tutupi dengan terpal, agar tidak basah kena air hujan dan air laut;
- Bahwa Terdakwa baru pertama kali mengangkut minuman (Minuman Mengandung Etil Alkohol / MMEA) dengan menggunakan Sb. Tanpa Nama karena pada trip pertama, kami membawa rokok;
- Bahwa sepengetahuan Terdakwa yang berurusan dengan pengurus barang dan pemilik kapal adalah Sdr. Herman selaku Nakhoda;
- Bahwa Terdakwa dan ABK lain menerima gaji untuk melakukan pengangkutan ini dan dijanjikan oleh Sdr.Herman;
- Bahwa saat berangkat dari Pelabuhan Tanjung Sengkuang, Batam, kapal Sb. Tanpa Nama Tidak melapor kepada syahbandar setempat ataupun pihak Bea dan Cukai, dan kapal SB Tanpa Nama tidak memiliki ijin apapun;
- Bahwa setahu Terdakwa kapal SB Tanpa Nama tidak memiliki ijin atau dokumen apapun baik manifes, dokumen pabean atau dokumen cukai;
- Bahwa Terdakwa dan ABK lain tidak memiliki ijin seperti Nomor Pokok Pengusaha Barang Kena Cukai (NPPBKC) atas kegiatan menyimpan/memasukkan/mengimpor Minuman Mengandung Etil Alkohol (MMEA);

Halaman 58 dari 87 Putusan Nomor 21/Pid.Sus/2021/PN Tbk

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa ketika berangkat maupun dalam perjalanan maupun kedatangannya tidak ada Terdakwa lakukan pelaporan Rencana Kedatangan Sarana Pengangkut kepada kantor bea dan cukai;
- Bahwa kapal Sb. Tanpa Nama tidak melakukan pemuatan di pelabuhan resmi karena Tanjung Sengkuang Batam tersebut serta pelabuhan bukan merupakan pelabuhan resmi;
- Bahwa kapal Sb. Tanpa Nama yang di digunakan untuk membawa Minuman Mengandung Etil Alkohol (MMEA) merupakan speedboat fiber berwarna abu-abu, Ukuran panjang  $\pm$  10 meter, lebar  $\pm$  3 meter, Mesin tempel Suzuki sebanyak 6 buah @250PK, dan setahu Terdakwa Pemilik kapal adalah Sdr. Arjuna;
- Bahwa Terdakwa membenarkan foto barang bukti sarana pengangkut Sb Tanpa Nama dan muatan MMEA yang diperlihatkan dipersidangan;

### **Terdakwa III Lahuseng Bin (Alm) La Selo**

- Bahwa Terdakwa mengerti sebabnya dan bersedia untuk diperiksa dan dimintai keterangannya dimuka persidangan ini sehubungan dengan penindakan Sb. Tanpa Nama dengan muatan berupa Minuman Mengandung Etil Alkohol (MMEA) sejumlah 363 (tiga ratus enam puluh tiga) karton, dari Tanjung Sengkuang, Kota Batam;
- Bahwa terkait kronologi pelayaran Sb. Tanpa Nama dari awal Terdakwa naik di kapal tersebut sampai ditegah oleh kapal Patroli Bea Cukai adalah sebagai berikut :
- Bahwa pada hari Selasa tanggal 20 Oktober 2020, sekitar pukul 13.00 WIB, Terdakwa dari rumah berangkat menuju Jodoh, Batam untuk membeli gergaji untuk keperluan Terdakwa memotong kayu di pelabuhan, setelah membeli itu Terdakwa langsung menuju ke Pelabuhan Tanjung Sengkuang;
- Bahwa sekitar pukul 14.00 WIB, Ibu Terdakwa yang tinggal di sekitaran pelabuhan Tanjung Sengkuang memberitahu bahwa speedboat malam ini akan berangkat;
- Bahwa pukul 18.30 WIB, Terdakwa menuju Pelabuhan Tanjung Sengkuang dan bertemu Nakhoda Herman dan ABK Lainnya. Terdakwa lihat speedboat ternyata sudah penuh muatannya. Kemudian Terdakwa persiapan untuk tolak;

Halaman 59 dari 87 Putusan Nomor 21/Pid.Sus/2021/PN Tbk

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa tidak ada membantu bongkar muat dan tidak diberi upah;
- Bahwa selama di Speedboat Terdakwa hanya duduk diam berbaring saat perjalanan karena sakit hernia;
- Bahwa Terdakwa tidak tahu tujuan kapal tersebut akan kemana, namun Terdakwa ikut karena mau berobat;
- Bahwa sekitar pukul 22.00 WIB, dalam perjalanan datang kapal petugas dari belakang, mereka memberi teriakan, lampu sorot dan tembakan peringatan namun Sdr. Herman selaku nakhoda Sb. Tanpa Nama yang memegang kemudi tidak mau menghentikan kapalnya, Terdakwa saat itu hanya berbaring. Tiba tiba kapal beacukai menabrak kapal kami sehingga membuat kapal kami berhenti. Kemudian nakhoda Sdr. Herman lompat ke sebelah kiri dari kapal melarikan diri. Saat itulah kami tahu bahwa kapal tersebut adalah BC 1288. Kemudian mereka memeriksa kapal dan muatan kami;
- Bahwa Terdakwa tidak mengetahui rute pelayaran Sb. Tanpa Nama karena yang mengetahui rute pelayaran tersebut adalah Nakhoda. Kami hanya mengikuti alur pelayaran Sb. Tanpa Nama;
- Bahwa Terdakwa membenarkan foto barang bukti sarana pengangkut Sb Tanpa Nama dan muatan MMEA yang diperlihatkan dipersidangan;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

1. 1 (satu) unit sarana pengangkut SB. TANPA NAMA dengan 6 (enam) unit mesin merk "SUZUKI" @250 PK;
2. 1 (satu) buah antenna GPS dengan merk "Garmin" berwarna putih.
3. 1 (satu) set kunci kontak speedboat.
4. Muatan SB. TANPA NAMA berupa :
  - Minuman Mengandung Etil Alkohol (MMEA) merk "Martell V.SOP" tanpa dilekati pita cukai sebanyak 11 karton @12 botol @700 ml 40%;
  - Minuman Mengandung Etil Alkohol (MMEA) merk "Johnie Walker Red Label" tanpa dilekati pita cukai sebanyak 80 karton @12 botol @1 liter 40%;
  - Minuman Mengandung Etil Alkohol (MMEA) merk "Johnie Walker Red Label" tanpa dilekati pita cukai sebanyak 47 karton @12 botol @750 ml 40%;

Halaman 60 dari 87 Putusan Nomor 21/Pid.Sus/2021/PN Tbk



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Minuman Mengandung Etil Alkohol (MMEA) merk "Cointreau" tanpa dilekati pita cukai sebanyak 9 karton @12 botol @1 liter 40%;
- Minuman Mengandung Etil Alkohol (MMEA) merk "Cointreau" tanpa dilekati pita cukai sebanyak 60 karton @12 botol @700 ml 40%;
- Minuman Mengandung Etil Alkohol (MMEA) merk "Cointreau" tanpa dilekati pita cukai sebanyak 8 karton @120 botol @50 ml 40%;
- Minuman Mengandung Etil Alkohol (MMEA) merk "Cointreau" tanpa dilekati pita cukai sebanyak 24 karton @24 botol @350 ml 40%;
- Minuman Mengandung Etil Alkohol (MMEA) merk "Johnie Walker Red Label" tanpa dilekati pita cukai sebanyak 37 karton @12 botol @1 liter 40%;
- Minuman Mengandung Etil Alkohol (MMEA) merk "Johnie Walker Red Label" tanpa dilekati pita cukai sebanyak 28 karton @12 botol @750 ml 40%;
- Minuman Mengandung Etil Alkohol (MMEA) merk "Jacobs Creek Classic" tanpa dilekati pita cukai sebanyak 8 karton @12 botol @750 ml 13,9%;
- Minuman Mengandung Etil Alkohol (MMEA) merk "Jose Cuervo" tanpa dilekati pita cukai sebanyak 16 karton @12 botol @750 ml 40%;
- Minuman Mengandung Etil Alkohol (MMEA) merk "Chivas Regal Gold Signature" tanpa dilekati pita cukai sebanyak 4 karton @6 botol @700 ml 40%;
- Minuman Mengandung Etil Alkohol (MMEA) merk "Absolut Vodka" tanpa dilekati pita cukai sebanyak 4 karton @12 botol @750 ml 40%;
- Minuman Mengandung Etil Alkohol (MMEA) merk "Tia Maria" tanpa dilekati pita cukai sebanyak 8 karton @12 botol @700 ml 20%;
- Minuman Mengandung Etil Alkohol (MMEA) merk "Jagermeister" tanpa dilekati pita cukai sebanyak 7 karton @12 botol @700 ml 35%;
- Minuman Mengandung Etil Alkohol (MMEA) merk "Chivas Regal 12 Years" tanpa dilekati pita cukai sebanyak 7 karton @12 botol @700 ml 40%;
- Minuman Mengandung Etil Alkohol (MMEA) merk "Jack Daniels" tanpa dilekati pita cukai sebanyak 2 karton @12 botol @700 ml 40%;
- Minuman Mengandung Etil Alkohol (MMEA) merk "Martell Cognac Gordon Bleu" tanpa dilekati pita cukai sebanyak 1 karton @12 botol @700 ml 40%;

Halaman 61 dari 87 Putusan Nomor 21/Pid.Sus/2021/PN Tbk

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Minuman Mengandung Etil Alkohol (MMEA) merk "Hennessy VSOP" tanpa dilekati pita cukai sebanyak 2 karton @12 botol @700 ml 40%.

5. 1 (satu) unit *Handphone* merk "Oppo" warna putih dengan case berwarna *gold* dengan nomor IMEI 1 : 865525039337373 dan IMEI 2 : 865525039337365.

6. 1 (satu) buah jam tangan dengan merk "MIKE".

7. 1 (satu) buah *Handphone* dengan merk "Samsung" berwarna putih dengan nomor IMEI 1 : 356805/07/834886/1 dan IMEI 2 : 356806/07/834886/9;

8. 1 (satu) buah *Handphone* dengan merk "Redmi Xiaomi" berwarna hitam dengan nomor IMEI 1 : 868398042497965 dan IMEI 2 : 868398042497973.

9. 1 (satu) buah KTP dengan NIK 2171023112890003 a.n. Suprpto yang diterbitkan di Kota Batam pada tanggal 01 April 2019 dan berlaku hingga seumur hidup;

10. 1 (satu) buah kunci motor;

11. 1 (satu) buah dompet berwarna coklat;

12. 1 (satu) buah STNK nomor : 05649651 dan nomor registrasi : BP 2073 QE dengan cap Fasilitas FTZ-CKD;

13. 1 (satu) buah STNK nomor : 12524926 dan nomor registrasi : BP 5304 MH dengan cap Fasilitas FTZ;

14. 1 (satu) buah STNK nomor : 0089220 dan nomor registrasi : BP 3161 IG dengan cap Fasilitas FTZ-CKD;

15. 1 (satu) buah STNK nomor : 11580704 dan nomor registrasi : BP 2834 HM dengan cap Fasilitas FTZ-CKD;

16. 1 (satu) buah STNK nomor : 0185251 dan nomor registrasi : BP 4026 EN.

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut :

- Bahwa kapal SB Tanpa Nama ditegah oleh Tim Patroli BC 1288 di Perairan Pulau Nyamuk, Indonesia pada hari Selasa tanggal 20 Oktober 2020 sekitar pukul 22.30 WIB;

- Bahwa kapal SB Tanpa Nama berangkat dari Tanjung Sengkuang, Kota Batam Prov. Riau, Indonesia;

- Bahwa Para Terdakwa adalah ABK pada kapal SB Tanpa Nama;

Halaman 62 dari 87 Putusan Nomor 21/Pid.Sus/2021/PN Tbk

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa kapal SB Tanpa Nama membawa muatan Minuman Mengandung Etil Alkohol (MMEA) sebanyak 363 (tiga ratus enam puluh tiga) karton;
- Bahwa tugas Para Terdakwa adalah melakukan bongkar muat Minuman Mengandung Etil Alkohol (MMEA);
- Bahwa Herman adalah Nakhoda kapal SB Tanpa Nama;
- Bahwa Herman adalah orang yang menjanjikan upah kepada Para ABK SB Tanpa Nama termasuk Para Terdakwa;
- Bahwa muatan berupa Minuman Mengandung Etil Alkohol (MMEA) yang diangkut kapal SB Tanpa Nama tanpa dilekati pita cukai;
- Bahwa Para Terdakwa selaku ABK pada kapal SB Tanpa Nama dan memiliki tugas bongkar muat, muatan kapal Sb Tanpa Nama;
- Bahwa Para Terdakwa diupah atau dibayar untuk melakukan pekerjaan sebagai ABK kapal SB Tanpa Nama oleh Sdr. Herman selaku Nakhoda;
- Bahwa kapal SB Tanpa Nama tidak memiliki ijin atau dokumen apapun baik *manifes*, *dokumen pabean* atau *dokumen cukai*;
- Bahwa Para Terdakwa dan ABK lain tidak memiliki ijin Nomor Pokok Pengusaha Barang Kena Cukai (NPPBKC) atas kegiatan menyimpan/memasukkan/mengimpor Minuman Mengandung Etil Alkohol (MMEA);
- Bahwa Minuman Mengandung Etil Alkohol (MMEA) yang Terdakwa dan ABK lain bawa tidak dilekati pita cukai;
- Bahwa kapal SB Tanpa Nama tidak melakukan pelaporan Rencana Kedatangan Sarana Pengangkut (RKSP);
- Bahwa bongkar muat muatan kapal SB Tanpa Nama berupa Minuman Mengandung Etil Alkohol (MMEA) tidak diawasi oleh pihak Bea dan Cukai;
- Bahwa ketika berangkat maupun dalam perjalanan maupun kedatangannya tidak ada dilakukan pelaporan Rencana Kedatangan Sarana Pengangkut kepada kantor bea dan cukai;
- Bahwa kapal Sb. Tanpa Nama tidak melakukan pemuatan di pelabuhan resmi karena Tanjung Sengkuang Batam tersebut serta pelabuhan bukan pelabuhan resmi;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas,

Halaman 63 dari 87 Putusan Nomor 21/Pid.Sus/2021/PN Tbk

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Para Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga memberikan hak kepada Majelis Hakim untuk langsung membuktikan dakwaan yang menurut penilaian Majelis Hakim paling relevan dengan fakta dan keadaan pada perkara *a quo*, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif Pertama sebagaimana diatur dalam Pasal 102 huruf f UU RI Nomor 17 tahun 2006 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 10 tahun 1995 tentang Kepabeanaan Jo Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHPidana, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Unsur setiap orang;
2. Unsur mengeluarkan barang impor yang belum diselesaikan kewajiban pabeannya dari kawasan pabeaan atau dari tempat penimbunan berikat atau dari tempat lain di bawah pengawasan pabeaan tanpa persetujuan pejabat bea dan cukai yang mengakibatkan tidak terpenuhinya pungutan Negara berdasarkan undang-undang ini;
3. Unsur Yang melakukan, yang menyuruh melakukan atau turut serta melakukan perbuatan;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

## **Ad.1. Unsur setiap orang;**

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan unsur “setiap orang” adalah siapa yang merujuk pada manusia atau seseorang (*naturlijk person*) sebagai subyek tindak pidana yang yang harus bertanggung jawab atas perbuatan/kejadian yang didakwakan itu. Prof. Dr. Wirjono Prodjodikoro, S.H. dalam bukunya Asas-Asas Hukum Pidana di Indonesia (*vide*. Hlm. 59) mengatakan bahwa dalam pandangan KUHP yang dapat menjadi subyek tindak pidana adalah seorang manusia sebagai oknum. Hal tersebut terlihat pada perumusan-perumusan dari tindak pidana dalam KUHP yang menampakkan daya berpikir sebagai syarat bagi subyek tindak pidana itu, juga terlihat pada wujud hukuman/pidana yang termuat dalam pasal-pasal KUHP, yaitu hukuman penjara, kurungan, dan denda;

Menimbang, bahwa selama proses persidangan telah dihadapkan Terdakwa I yaitu Sabri Bin Lado, Terdakwa II Hair Damanik Bin Syaripudin Damanik dan Terdakwa III Lahuseng Bin (Alm) La Selo yang identitasnya telah

Halaman 64 dari 87 Putusan Nomor 21/Pid.Sus/2021/PN Tbk



dibacakan secara lengkap sebagaimana yang tercantum dalam surat dakwaan, dan identitas tersebut telah diakui dan dibenarkan oleh Para Terdakwa sendiri, sehingga tidak terjadi *Error In Persona*, dengan demikian oleh karena itu unsur ini telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa namun demikian apakah Para Terdakwa dapat dipidana berdasarkan surat dakwaan penuntut umum hal itu harus dibuktikan dengan terpenuhinya unsur-unsur lain dari dakwaan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, maka unsur "**Setiap Orang**" telah terpenuhi;

**Ad.2. Unsur mengeluarkan barang impor yang belum diselesaikan kewajiban pabeannya dari kawasan pabean atau dari tempat penimbunan berikat atau dari tempat lain di bawah pengawasan pabean tanpa persetujuan pejabat bea dan cukai yang mengakibatkan tidak terpenuhinya pungutan Negara berdasarkan undang-undang ini**

Menimbang, bahwa kapal SB Tanpa Nama yang mana Para Terdakwa selaku ABK sesuai fakta dan keadaan yang terungkap dipersidangan adalah berlayar dari dari Tanjung Sengkuang, Kota Batam Kepulauan Riau dengan membawa muatan Minuman Mengandung Etil Alkohol (MMEA) tanpa pita cukai;

Menimbang, bahwa sesuai dengan pasal 1 ayat (1) dan (2) Peraturan Pemerintah Nomor 46 Tahun 2007 tentang Kawasan Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas Batam serta keterangan ahli Lalu Faisal Amri Rahman, Batam masuk sebagai kawasan bebas yang diawasi atau dibawah pengawasan Direktorat Jenderal Bea Dan Cukai;

Menimbang, bahwa mengacu pada Pasal 4 ayat (1) Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2007 Tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 11 Tahun 1995 Tentang Cukai, Cukai dikenakan terhadap barang-barang :

- Etil Alkohol atau etanol, dengan tidak mengindahkan bahan yang digunakan dan proses pembuatannya;
- Minuman yang mengandung etil alkohol dalam kadar berapapun, dengan tidak mengindahkan bahan yang digunakan dan proses pembuatannya, termasuk konsentrat yang mengandung etil alkohol;
- Hasil Tembakau, yang meliputi sigaret, cerutu, rokok daun, tembakau iris, dan hasil pengolahan tembakau lainnya, dengan tidak mengindahkan digunakan atau tidak bahan pengganti atau bahan pembantu dalam pembuatannya;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa ketentuan tersebut di atas dihubungkan dengan Muatan kapal SB Tanpa Nama berupa Minuman antara lain merk *Absolut Vodka*, *Cointreau*, *Jacobs Creek* dan *Johnnie Walker Black Label* dan merk-merk lainnya, berdasarkan keterangan Ahli atas nama Lalu Faisal Amri Rahman dengan pengamatan barang bukti di persidangan ternyata termasuk dan terkategori sebagai barang kena cukai, dengan kategori Minuman Mengandung Etil Alkohol (MMEA):

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim cermati selain termasuk barang kena cukai telah ternyata pula berdasarkan fakta dan keadaan yang terungkap dipersidangan muatan kapal SB Tanpa Nama berupa Minuman Mengandung Etil Alkohol (MMEA) yang dibawa Para Terdakwa termasuk barang-barang impor yang di selundupkan masuk ke Indonesia secara illegal, mengingat pada kemasan-kemasan Minuman antara lain merk *Absolut Vodka*, *Cointreau*, *Jacobs Creek* dan *Johnnie Walker Black Label* tersebut tertera tulisan-tulisan berbahasa asing dan tanpa ditemukan tulisan dalam kemasan berupa tulisan berbahasa Indonesia, sehingga mengindikasikan bahwa barang minuman merk *Absolut Vodka*, *Cointreau*, *Jacobs Creek* dan *Johnnie Walker Black Label* serta minuman merk-merk lainnya tersebut bukan berasal dari Negara Republik Indonesia, sementara dari Para Terdakwa tidak ditemukan adanya dokumen Nomor Pokok Pengusaha Barang Kena Cukai (NPPBKC) yang mana berdasarkan Pasal 14 ayat (1) Undang-undang Nomor 39 Tahun 2007 Tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 11 Tahun 1995 Tentang Cukai disyaratkan bahwa : "setiap orang yang akan menjalankan kegiatan sebagai pengusaha pabrik, pengusaha tempat penyimpanan, importir barang kena cukai, penyalur atau pengusaha tempat penjualan eceran wajib memiliki izin berupa Nomor Pokok Pengusaha Barang Kena Cukai (NPPBKC) dari Menteri";

Menimbang, bahwa selain itu sesuai dengan keterangan Ahli Lalu Faisal Amri Rahman, yang menerangkan bahwa barang muatan SB Tanpa Nama berupa Minuman Mengandung Etil Alkohol antara lain merk *Absolut Vodka*, *Cointreau*, *Jacobs Creek* dan *Johnnie Walker Black Label* serta merk-merk lainnya tersebut termasuk barang impor karena Para Terdakwa tidak dapat menunjukkan Pemberitahuan Pabean dan Dokumen Pendukung lainnya sehingga berlakulah Pasal 33 ayat (7) Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia No. 47/PMK.04/2012 tentang Tata Laksana Pemasukan dan Pengeluaran Barang Ke dan Dari Kawasan Yang Telah Ditetapkan Sebagai Kawasan Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas dan Pembebasan Cukai,

Halaman 66 dari 87 Putusan Nomor 21/Pid.Sus/2021/PN Tbk

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang mana dalam pasal tersebut dirumuskan bahwa Barang yang akan dikeluarkan dari Kawasan Bebas ke tempat lain dalam Daerah Pabean, diperlakukan sebagai barang yang berasal dari luar Daerah Pabean dalam hal pengusaha tidak dapat melampirkan Pemberitahuan Pabean yang digunakan pada saat pemasukan barang ke Kawasan Bebas atau membuktikan dengan melampirkan dokumen pendukung bahwa barang berasal dari Kawasan Bebas, sehingga barang tersebut diperlakukan sebagai barang impor dan terutang bea masuk, cukai, dan PPFTZ-01 impor;

Menimbang, bahwa selain itu merujuk pada definisi dalam undang-undang yang dimaksud dengan "impor" sebagaimana dimaksud dalam pasal 1 angka 13 Undang-Undang RI Nomor 17 Tahun 2006 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1995 tentang Kepabeanan yaitu Kegiatan Memasukkan Barang kedalam Daerah Pabean, sedangkan barang dapat dikategorikan sebagai barang Impor menurut pasal 2 ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 17 Tahun 2006 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1995 tentang Kepabeanan yaitu Barang yang dimasukkan ke dalam daerah pabean diperlakukan sebagai barang impor dan terutang bea masuk, perlu di ingat bahwa Ayat ini memberikan penegasan pengertian Impor secara yuridis yaitu Impor secara nyata terjadi pada saat barang melintas daerah pabean, namun mengingat dari segi pelayanan dan pengamanan tidak mungkin menempatkan pejabat bea dan cukai disepanjang garis perbatasan, maka secara yuridis impor dianggap telah terjadi terhadap barang yang telah dimasukkan ke dalam daerah pabean sehingga diperlakukan sebagai barang impor dan terutang bea masuk;

Menimbang, bahwa dengan demikian telah ternyata bahwa barang berupa Minuman Mengandung Etil Alkohol antara lain merk Absolut Vodka, Cointreau, Jacobs Creek dan Johnnie Walker Black Label maupun merk-merk lainnya yang merupakan muatan kapal SB Tanpa Nama dalam perkara ini, terkategori sebagai barang impor;

Menimbang, bahwa SB Tanpa Nama membawa muatan Minuman Mengandung Etil Alkohol (MMEA) tanpa dilekati pita cukai, dengan jumlah sebanyak kurang lebih 363 karton, yang mana sesuai keterangan ahli kepabeanan atas nama Lalu Faisal Amri Rahman, bahwa terhadap barang kena cukai berupa Minuman Mengandung Etil Alkohol (MMEA) tersebut, harus dipenuhi kewajiban pabeannya antara lain NPPBKC, Manifes dan Dokumen Kepabeanan (Outward Manifes / BC 1.1. dan PPFTZ-01) dan/atau dokumen cukai (CK-5) sedangkan dalam perkara a quo berdasarkan keterangan saksi

Halaman 67 dari 87 Putusan Nomor 21/Pid.Sus/2021/PN Tbk

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Putu Wisnu Sundhana Yoga, serta bersesuaian pula dengan keterangan Para Terdakwa bahwa terhadap muatan SB Tanpa Nama berupa Minuman Mengandung Etil Alkohol (MMEA) tersebut sama sekali tidak disertai dokumen NPPBKC (nomor pokok pengusaha barang kena cukai), *Manifes* dan dokumen kepabeanan (*Outward Manifes/BC 1.1.* dan PPFTZ-01) dan/atau dokumen cukai (CK-5), serta Majelis Hakim hubungan pula dengan pasal 5 ayat (1) Undang-Undang No.17 Tahun 2006 Tentang Kepabeanan yang merumuskan pemenuhan kewajiban pabean hanya dapat dilakukan di kantor pabean, sedangkan berdasarkan keterangan Para Terdakwa, baik Terdakwa I, Terdakwa II maupun Terdakwa III tidak pernah mendatangi kantor pabean untuk melakukan pemenuhan kewajiban pabean atas muatan Minuman Mengandung Etil Alkohol (MMEA) pada SB Tanpa Nama tersebut, sehingga telah ternyata bahwa barang muatan SB Tanpa Nama berupa Minuman Mengandung Etil Alkohol (MMEA) yang dibawa Para Terdakwa belum diselesaikan kewajiban pabeannya:

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta dan keadaan yang terungkap di persidangan, Para Terdakwa tidak dapat menunjukkan adanya bukti pelunasan cukai dan telah ternyata pula pada Minuman Mengandung Etil Alkohol yang menjadi barang bukti dalam perkara ini tidak dilekati dengan pita cukai, yang diwajibkan sesuai ketentuan dalam pasal 7 ayat (2) dan (3) Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2007 Tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1995 Tentang Cukai, bahwa:

(2) Cukai atas barang kena cukai yang diimpor dilunasi pada saat barang kena cukai diimpor untuk dipakai.

(3) Cara pelunasan cukai sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) dilaksanakan dengan:

a. pembayaran;

b. pelekatan pita cukai; atau

c. pembubuhan tanda pelunasan cukai lainnya;

Menimbang, bahwa berdasarkan rangkaian pertimbangan diatas telah ternyata bahwa Para Terdakwa membawa barang impor berupa Minuman Mengandung Etil Alkohol (MMEA) yang belum diselesaikan kewajiban pabeannya dari kawasan bebas dibawah pengawasan pabean, yakni Kawasan Bebas Batam (*vide* pasal 1 ayat (1) dan (2) Peraturan Pemerintah Nomor 46 Tahun 2007 tentang Kawasan Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas Batam);

Halaman 68 dari 87 Putusan Nomor 21/Pid.Sus/2021/PN Tbk

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa selanjutnya akan Majelis Hakim pertimbangan apakah barang-barang impor berupa Minuman Mengandung Etil Alkohol (MMEA) antara lain dengan merk *Absolut Vodka*, *Cointreau*, *Jacobs Creek* dan *Johnnie Walker Black Label* yang dibawa Para Terdakwa menggunakan sarana angkut SB Tanpa Nama tersebut, telah keluar dari Area Kawasan Bebas serta tanpa persetujuan Pejabat Bea Dan Cukai ?

Menimbang, bahwa menurut keterangan saksi Putu Wisnu Sundhana Yoga, selaku Wakil Komandan Patroli / Mualim I, Tim Patroli BC 1288 yang melakukan penegahan kapal SB Tanpa Nama pada hari Selasa tanggal 20 Oktober 2020 sekitar pukul 22.30 WIB, kapal SB Tanpa Nama ditegah pada koordinat 00°-19.120' U / 104°-33.650' T di Perairan Pulau Nyamuk, yang mana wilayah tersebut masuk dalam wilayah Kab. Lingga, Prov. Kepulauan Riau;

Menimbang, bahwa sesuai dengan Yurisprudensi Putusan Mahkamah Agung No. 86/Kr/1969 tanggal 19 September 1970 yang kaidah hukumnya *"perbuatan mengeluarkan barang seperti pasal 26b Rechtordonantie baru selesai dilakukan bila telah melampaui pos penjagaan terakhir yang berada di daerah pabean"*. Dihubungkan dengan perkara *a quo* bahwa Para Terdakwa telah berada di kordinat 00°-19.120' U / 104°-33.650' T di Perairan Pulau Nyamuk, yang bahkan menurut keterangan ahli Nautika atas nama Ery Setiawan jika diukur dengan menggunakan peta, maka jarak koordinat 00°-19.120' U / 104°-33.650' T dengan Tanjung Sengkuang, Kota Batam, yang merupakan tempat asal keberangkatan Sb. Tanpa Nama adalah sejauh ± 64,6 mil (enam puluh empat koma enam) mil laut dan berada di sebelah Tenggara dari Tanjung Sengkuang, Kota Batam Indonesia, sedangkan Batas Kawasan Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas Batam adalah sejauh ± 24 (dua puluh empat) mil laut dan berada di arah Tenggara dari batas Kawasan Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas Batam, dengan demikian tentulah Kapal SB Tanpa Nama telah melewati pos penjagaan dan pengawasan terakhir sebagaimana Yurisprudensi tersebut, oleh karenanya telah ternyata sudah tidak termasuk sebagai kawasan bebas, terlebih jaraknya sudah ditempuh ± 64,6 mil (enam puluh empat koma enam) mil laut sedangkan batas luas Kawasan Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas Batam adalah sejauh ± 24 (dua puluh empat) mil laut, sehingga semakin menegaskan bahwa lokasi penegahan kapal SB Tanpa Nama sudah tidak termasuk sebagai kawasan bebas batam dan telah keluar dari kawasan bebas Batam;

Menimbang, bahwa dengan demikian mengacu kepada pertimbangan tersebut Majelis Hakim menilai telah ternyata bahwa perbuatan Para Terdakwa

Halaman 69 dari 87 Putusan Nomor 21/Pid.Sus/2021/PN Tbk

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

telah membawa barang berupa Minuman Mengandung Etil Alkohol (MMEA) tanpa pita cukai keluar wilayah kawasan bebas atau dengan kata lain, kapal SB Tanpa Nama saat ditegah tidak lagi berada di Kawasan Bebas (Kawasan Perdagangan dan Pelabuhan Bebas) Batam;

Menimbang, bahwa perbuatan Para Terdakwa membawa Minuman Mengandung Etil Alkohol (MMEA) yang merupakan barang impor dan kena cukai, keluar dari kawasan bebas berdasarkan keterangan saksi Putu Wisnu Sundhana Yoga dan bersesuaian pula dengan keterangan saksi Abdul Wahab, Suprpto Bin (Alm) Samin, Mail Yefriadi Bin (Alm) Baharuddin Yusuf, Pajri Bin (Alm) Dolani maupun saksi Ahmad Kadir Bin Hasannudin ternyata tidak ada izin atau persetujuan Pejabat Bea dan Cukai;

Menimbang, bahwa selain itu Para Terdakwa tidak pula melaporkan Rencana Kedatangan Sarana Pengangkut (RKSP) kapal SB Tanpa Nama ke kantor pabean tujuan (KPPBC TMP C Tembilahan) sesuai kewajiban pada pasal 8 ayat (1) dan (2) Peraturan Pemerintah No.10 Tahun 2012 tentang Tentang Perlakuan Kepabeanan, Perpajakan, dan Cukai Serta Tata Laksana Pemasukan dan Pengeluaran Barang Ke dan Dari Serta Berada Di Kawasan Yang Telah Ditetapkan Sebagai Kawasan Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas Jo pasal 2 ayat (1) dan (2) Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 47/PMK.04/2012, yang dibuktikan dengan hasil pemeriksaan dan hasil penelitian sistem PPFTZ-01 dan ION-Beta pada Kantor Pelayanan Utama Bea dan Cukai Tipe B Batam bahwa tidak terdapat penerimaan dokumen dan persetujuan pemuatan barang yang dimuat oleh kapal Sb. Tanpa Nama, disamping itu, kapal Sb. Tanpa Nama juga tidak melaporkan Rencana Kedatangan Sarana Pengangkut (RKSP) ke kantor pabean tujuan (KPPBC TMP C Tembilahan);

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan diatas telah ternyata terbukti bahwa barang-barang impor dan kena cukai berupa Minuman Mengandung Etil Alkohol (MMEA) yang dibawa Para Terdakwa menggunakan sarana angkut kapal SB Tanpa Nama tersebut telah keluar dari Area Kawasan Bebas serta dilakukan tanpa persetujuan dari Pejabat Bea Dan Cukai;

Menimbang, bahwa selanjutnya setelah diketahui bahwa perbuatan Para Terdakwa telah memenuhi unsur mengeluarkan barang impor yang belum diselesaikan kewajiban pabeannya dari kawasan bebas Batam di bawah pengawasan pabean tanpa persetujuan pejabat bea dan cukai, selanjutnya akan Majelis Hakim uji apakah benar perbuatan Para Terdakwa tersebut mengakibatkan tidak terpenuhinya pungutan negara ?

Halaman 70 dari 87 Putusan Nomor 21/Pid.Sus/2021/PN Tbk



Menimbang, bahwa terhadap hal tersebut akan majelis pertimbangan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa sebagaimana telah Majelis Hakim pertimbangan diatas bahwa Minuman Mengandung Etil Alkohol (MMEA) antara lain merk *Absolut Vodka*, *Cointreau*, *Jacobs Creek* dan *Johnnie Walker Black Label* maupun merk-merk lainnya dalam perkara ini yang dibawa oleh kapal SB Tanpa Nama oleh Para Terdakwa termasuk sebagai barang kena cukai;

Menimbang, bahwa mengacu kepada ketentuan pasal 3 ayat (1) dan (3) Undang-Undang No.11 Tahun 1985 yang telah diubah dengan Undang-Undang No.39 Tahun 2007 tentang Cukai, merumuskan :

**Pasal 3**

- (1) *Pengenaan cukai mulai berlaku untuk Barang Kena Cukai yang dibuat di Indonesia pada saat selesai dibuat dan untuk Barang Kena Cukai yang diimpor pada saat pemasukannya ke dalam Daerah Pabean sesuai dengan ketentuan Undang-undang tentang Kepabeanan.*
- (2) *Pemenuhan ketentuan dalam Undang-undang ini dilakukan dengan menggunakan dokumen cukai dan/atau dokumen pelengkap cukai.*

Menimbang, bahwa ketentuan diatas dihubungkan dengan fakta dan keadaan di persidangan bahwa Para Terdakwa tidak dapat menunjukkan bukti pembayaran cukai, pelekatan pita cukai, atau pembubuhan tanda pelunasan cukai atau dokumen cukai lainnya;

Menimbang, bahwa dengan tidak dibayarkan cukai terhadap muatan SB Tanpa Nama berupa Minuman Mengandung Etil Alkohol (MMEA) antara lain merk *Absolut Vodka*, *Cointreau*, *Jacobs Creek* dan *Johnnie Walker Black Label* maupun merk-merk lainnya dalam perkara ini, yang menurut ketentuan pasal 1 angka (1) Undang-Undang No.39 Tahun 2007 Tentang Cukai, diatur bahwa Cukai adalah pungutan negara yang dikenakan terhadap barang-barang tertentu;

Menimbang, bahwa dengan telah dibawanya barang Minuman Mengandung Etil Alkohol (MMEA) antara lain merk *Absolut Vodka*, *Cointreau*, *Jacobs Creek* dan *Johnnie Walker Black Label* maupun merk-merk lainnya dalam perkara ini oleh para Terdakwa menggunakan sarana angkut kapal SB Tanpa Nama keluar dari Kawasan Bebas Batam, maka dengan demikian wajiblah dibayarkan cukainya, sementara dalam perkara ini sama sekali tidak terdapat bukti pembayaran/pelunasan cukai/pelekatan pita cukai, oleh karena itu telah terbukti bahwa perbuatan Para Terdakwa telah mengakibatkan tidak



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terpenuhinya pungutan negara, terlebih berdasarkan keterangan Ahli Kepabeanan atas nama Lalu Faisal Amri Rahman kerugian negara secara material dalam perkara ini adalah sebesar Rp 6.282.837.400,- (enam miliar dua ratus delapan puluh dua juta delapan ratus tiga puluh tujuh ribu empat ratus rupiah), sehingga semakin menegaskan bahwa telah terbukti perbuatan Para Terdakwa telah mengakibatkan tidak terpenuhinya pungutan negara;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim juga akan menilai apakah perbuatan tersebut dilakukan oleh Para Terdakwa dengan sengaja atau tidak;

Menimbang, bahwa meskipun dalam delik pada pasal 102 huruf (f) Undang-Undang No.17 Tahun 2006 Tentang Kepabeanan tidak ada "sengaja" dalam rumusan delik, atau tidak spesifik dirumuskan unsur delik dengan sengaja, namun unsur dengan sengaja yang merupakan *unsur subjektif* tersebut menurut ilmu hukum harus dianggap selalu ada dalam setiap rumusan delik kecuali dirumuskan secara *eksepsional* dengan rumusan *kealpaan/culpa*;

Menimbang, bahwa dengan demikian terhadap hal tersebut akan Majelis Hakim pertimbangkan sebagai berikut;

Menimbang bahwa menurut ilmu hukum bahwa kesengajaan atau *dolus* terdiri dari 3 bentuk:

- I. Dolus dengan maksud;
- II. Dolus dengan sadar kepastian; dan,
- III. Dolus dengan sadar kemungkinan (*dolus eventualis*);

Menimbang, bahwa Dolus dengan maksud berarti bahwa terjadinya suatu tindakan atau akibat adalah wujud dari pengetahuan atau tujuan pelaku serta Dolus dengan maksud merupakan apa yang dimaksud sebagai *willens en wetens* (*mengetahui dan menghendaki*) dalam *Memorie van Toelichting*. Dolus dengan sadar kepastian berarti pelaku dapat memastikan bahwa suatu perbuatan akan terjadi. Sedangkan *Dolus Eventualis* berarti jika seseorang dalam melakukan suatu perbuatan telah menyadari bahwa terdapat kemungkinan terjadinya akibat lain;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap di persidangan Terdakwa I Sabri Bin Lado, Terdakwa II Hair Damanik Bin Syaripudin Damanik, dan Terdakwa III Lahuseng Bin (Alm) La Selo dalam memuat 363 karton Minuman Mengandung Etil Alkohol (MMEA) dengan dijanjikan upah oleh orang bernama Herman yang merupakan Nakhoda kapal SB Tanpa Nama;

Menimbang, bahwa memperhatikan bahwa Terdakwa I dan II yang secara pro aktif berperan besar dalam tindak pidana perkara *a quo*, yakni melakukan bongkar muat atas muatan kapal SB Tanpa Nama berupa Minuman

Halaman 72 dari 87 Putusan Nomor 21/Pid.Sus/2021/PN Tbk

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Mengandung Etil Alkohol (MMEA) ke dalam kapal SB Tanpa Nama, dan Terdakwa I serta Terdakwa II mengetahui bahwa muatan yang akan dibawa tersebut tidak memiliki dokumen apapun baik dokumen *manifes*, *cukai* maupun *dokumen kepabeanan*, sehingga Terdakwa I dan Terdakwa II patutlah memahami bahwa haruslah dipenuhi persyaratan dokumen-dokumennya terlebih dahulu baru bisa muatan Minuman Mengandung Etil Alkohol (MMEA) tersebut diangkut berlayar, (terlebih hal tersebut dihubungkan dengan asas *fiksi hukum*) namun meskipun mengetahui larangan-larangan dan ketiadaan dokumen tersebut, semua itu di abaikan oleh Terdakwa I dan Terdakwa II karena dijanjikan diberikan upah oleh orang bernama Herman, sehingga dengan demikian telah ternyata bahwa perbuatan tersebut Terdakwa I dan Terdakwa II lakukan dengan sengaja karena wujud dari pengetahuan atau tujuan Terdakwa I dan Terdakwa II yang memang hendak mendapatkan keuntungan berupa upah yang dijanjikan dari membawa Minuman Mengandung Etil Alkohol (MMEA) yang belum diselesaikan kewajiban cukai dan pabeannya tersebut;

Menimbang, bahwa sedangkan untuk Terdakwa III Lahuseng Bin (Alm) La Selo yang menerangkan bahwa Terdakwa III Lahuseng Bin (Alm) La Selo tidak ikut melakukan pemuatan Minuman Mengandung Etil Alkohol (MMEA) ke kapal SB Tanpa Nama dan tidak pula digaji atau dijanjikan upah oleh Herman, serta Terdakwa ikut kapal SB Tanpa Nama tersebut karena ingin berobat;

Menimbang, bahwa terhadap pembelaan dan keterangan Terdakwa III Lahuseng Bin (Alm) La Selo yang demikian menurut penilaian Majelis Hakim tidaklah relevan karena apabila Terdakwa III Lahuseng Bin (Alm) La Selo tujuan dan alasan keberadaannya pada kapal SB Tanpa Nama hanya untuk berobat, namun justru *kontradiktif* dengan keterangan Terdakwa III Lahuseng Bin (Alm) La Selo itu sendiri yang menerangkan bahwa Terdakwa III Lahuseng Bin (Alm) La Selo tidak mengetahui tujuan kapal SB Tanpa Nama tersebut akan kemana dan tiba jam berapa serta akan berlabuh dimana, yang mana dalam kerangka berpikir yang rasional seseorang yang dalam keadaan sakit dan segera membutuhkan pengobatan pastilah akan menuju ke rumah sakit atau tempat fasilitas kesehatan yang dapat mengobatinya bukan malah berada di suatu kapal yang dia sendiri tidak mengetahui tujuan kapal itu akan kemana, sedangkan adalah suatu hal yang diketahui umum (*notoir feiten*) bahwa penanganan dan fasilitas kesehatan saat berada di laut justru akan jauh lebih sulit / menyulitkan dan lebih sedikit dibanding apabila berada di daratan;

Halaman 73 dari 87 Putusan Nomor 21/Pid.Sus/2021/PN Tbk

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





Menimbang, bahwa selain itu Majelis Hakim menilai kapal SB Tanpa Nama secara fisik dan dokumen, bukanlah merupakan kapal penumpang atau kapal *komersil* yang memang di *design* layak dan patut untuk membawa penumpang secara proporsional, mengingat kapal SB Tanpa Nama hanyalah kapal fiber yang tidak terlalu besar dengan ukuran panjang  $\pm 10$  meter, lebar  $\pm 3$  meter serta atapnya tidak tertutup secara utuh layaknya kapal penumpang *komersil* pada umumnya yang memang diperuntukkan untuk itu, sehingga pembelaan Terdakwa III Lahuseng Bin (Alm) La Selo yang menerangkan bahwa Terdakwa III Lahuseng Bin (Alm) La Selo tidak terlibat sebagai ABK kapal SB Tanpa Nama dan hanya menumpang kapal SB Tanpa Nama karena ingin berobat, berdasarkan rangkaian pertimbangan-pertimbangan diatas menurut penilaian Majelis Hakim pembelaan Terdakwa III Lahuseng Bin (Alm) La Selo tersebut tidaklah relevan dan tidak berdasar, sehingga harus dikesampingkan;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur kesengajaan dari diri Terdakwa I Sabri Bin Lado, Terdakwa II Hair Damanik Bin Syaripudin Damanik, dan Terdakwa III Lahuseng Bin (Alm) La Selo atau dengan kata lain unsur kesengajaan dari diri Para Terdakwa, telah terbukti dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan rangkaian pertimbangan diatas Majelis Hakim menilai perbuatan Para Terdakwa telah memenuhi unsur Ad.2 **mengeluarkan barang impor yang belum diselesaikan kewajiban pabeannya dari kawasan pabean atau dari tempat penimbunan berikat atau dari tempat lain di bawah pengawasan pabean tanpa persetujuan pejabat bea dan cukai yang mengakibatkan tidak terpenuhinya pungutan Negara;**

**Ad.3 Unsur Yang melakukan, yang menyuruh melakukan atau turut serta melakukan perbuatan;**

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan mereka yang melakukan disini adalah subyek hukum pendukung hak dan kewajiban yang cakap dan mampu bertanggungjawabkan segala perbuatannya di depan hukum;

Menimbang, bahwa menurut Moeljatno dalam bukunya yang berjudul Hukum Pidana Delik-Delik Penyertaan, Tanpa Penerbit, 1979, hal.35-36, bahwa disebutkan pelaku (*pleger*) di dalam Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHP adalah dengan alasan *pleger* (melakukan, penyusun) di situ menunjuk kepada dilakukannya perbuatan dengan penyertaan lain-lain orang mungkin ada pembantu-pembantunya atau mungkin ada penganjur-penganjurnya (*uitlokkers*, penyusun) atau mungkin orang-orang ikut serta melakukan.



Menimbang, bahwa orang yang melakukan (*doen pleger*), pada umumnya para ahli hukum merujuk pada keterangan yang ada dalam MvT (*memorie van toelichting*) yaitu yang menyuruh melakukan adalah dia juga yang melakukan tindak pidana, tapi tidak secara pribadi melainkan dengan perantara orang lain sebagai alat di dalam tangannya apa bila orang lain itu melakukan perbuatan tanpa kesengajaan, kealpaan atau tanpa tanggungjawab, karena sesuatu hal yang tidak diketahui, disesatkan atau tunduk pada kekerasan.

Menimbang, bahwa menurut R. Soesilo, turut melakukan dalam arti kata bersama-sama melakukan, sedikitnya harus ada dua orang, yakni orang yang melakukan (*pleger*) dan orang yang turut melakukan (*medepleger*) peristiwa pidana itu;

Menimbang, bahwa menurut Prof. Moeljatno mengatakan bahwa setidak-tidaknya adanya kerjasama yang erat antara mereka ketika melakukan sebuah perbuatan pidana;

Menimbang, bahwa di dalam Mvt (*memorie van toelichting*) dibedakan antara turut serta (vide pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP) sebagai orang yang turut serta melakukan (*mededader*) adalah secara langsung turut serta pada pelaksanaan perbuatan (*rechtstreek deelnement aan da uitvoering van het fait*);

Menimbang, bahwa dihubungkan dengan fakta hukum yang terungkap di persidangan bahwa terdapat pembagian peran dalam perkara *a quo* :

- Bahwa Terdakwa I dan Terdakwa II ikut membantu dalam memuat muatan Minuman Mengandung Etil Alkohol (MMEA) ke dalam Kapal Sb Tanpa Nama atau bongkar muat Minuman Mengandung Etil Alkohol (MMEA) ke dalam kapal SB Tanpa Nama, termasuk membantu membongkar memuat dari lori ke kapal Sb. Tanpa Nama tersebut sedangkan Terdakwa III ikut serta dan turut berada di kapal SB Tanpa Nama tersebut;
- Bahwa Herman selaku Nakhoda bertugas mengemudikan kapal selaku Nakhoda kapal SB Tanpa Nama agar dapat sampai ke tempat yang ditentukan dan berperan juga merekrut Para Terdakwa serta memberikan upah dan gaji kepada Para Terdakwa dan ABK lain;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim menilai dengan adanya keinsyafan atas pembagian tugas dan peran tersebut, yang setidaknya dapat di kualifikasi bahwa Para Terdakwa selaku pihak yang berperan langsung dan aktif untuk selesainya perbuatan berupa memuat barang Minuman Beralkohol dari lori ke kapal Sb. Tanpa Nama tersebut, lalu selanjutnya menyusun muatan di kapal Sb Tanpa Nama, dan kemudian ada dan berada atau ikut dalam kapal SB Tanpa



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nama untuk pengangkutan muatan Minuman Mengandung Etil Alkohol (MMEA) dari Tanjung Sengkuang Batam menuju Tembilahan, sehingga dengan demikian dapat diidentifikasi bahwa Terdakwa I, Terdakwa II dan Terdakwa III berperan selaku yang turut melakukan (*medepleger*) sedangkan orang bernama Herman yang merupakan Nakhoda kapal SB Tanpa Nama dan orang yang merekrut Para Terdakwa termasuk orang yang memberikan upah kepada Para Terdakwa dapat diidentifikasi berperan selaku orang melakukan sekaligus penyusun (*pleger*), dengan demikian rangkaian perbuatan tersebut mustahil terlaksana tanpa peran penting Para Terdakwa;

Menimbang, bahwa berdasarkan rangkaian pertimbangan diatas Majelis Hakim berpendapat bahwa Para Terdakwa telah berperan sebagai yang turut melakukan (*medepleger*) sedangkan Herman diidentifikasi berperan selaku orang melakukan sekaligus penyusun (*pleger*), dalam perbuatan membawa Minuman Mengandung Etil Alkohol (MMEA) yang belum diselesaikan kewajiban pabeannya sehingga berakibat tidak terpenuhinya pungutan negara tersebut;

Menimbang bahwa, dengan demikian Unsur Ad.3 **"Mereka Yang Melakukan, dan Yang Turut Serta Melakukan Perbuatan"** telah terpenuhi oleh perbuatan Para Terdakwa;

Menimbang, bahwa berdasarkan rangkaian pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka unsur pelaku perbuatan dan unsur delik dalam Pasal 102 huruf (f) Undang-Undang RI Nomor 17 tahun 2006 tentang Perubahan atas Undang-Undang RI Nomor 10 tahun 1995 tentang Kepabeanan Jo Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHP terhadap diri dan perbuatan Para Terdakwa telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan tersebut diatas Majelis Hakim berkeyakinan bahwa Para Terdakwa baik Terdakwa I Sabri Bin Lado, Terdakwa II Hair Damanik Bin Syaripudin Damanik maupun Terdakwa III Lahuseng Bin (Alm) La Selo telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya dalam Dakwaan Alternatif Pertama, yaitu melanggar Pasal 102 huruf (f) Undang-Undang RI Nomor 17 tahun 2006 tentang Perubahan atas Undang-Undang RI Nomor 10 tahun 1995 tentang Kepabeanan Jo Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHP, dengan kualifikasi melakukan tindak pidana **"secara bersama-sama melakukan tindak pidana mengeluarkan barang impor yang belum diselesaikan kewajiban pabeannya dari kawasan pabean atau dari tempat penimbunan berikat atau dari tempat lain di bawah pengawasan pabean tanpa**

Halaman 76 dari 87 Putusan Nomor 21/Pid.Sus/2021/PN Tbk

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



**persetujuan pejabat bea dan cukai yang mengakibatkan tidak terpenuhinya pungutan Negara";**

Menimbang, bahwa karena Majelis Hakim berpendapat Para Terdakwa telah terbukti melakukan perbuatan yang didakwakan kepadanya dalam Dakwaan Alternatif Pertama Penuntut Umum tersebut, maka harus diuji perihal kemampuan bertanggungjawabnya;

Menimbang bahwa setiap orang harus mampu bertanggung jawab atas perbuatan yang didakwakan kepadanya sehingga konsekuensi logis dari kemampuan bertanggung jawab tersebut (*toerekeningsvaanbaarheid*) dihubungkan dengan pasal 44 KUHP yang mana rumusannya adalah dirumuskan secara *Negative*, artinya setiap orang dianggap mempunyai kemampuan bertanggung jawab, dan jika dianggap ada keraguan atas hal tersebut maka kemampuan bertanggung jawab tersebut harus dibuktikan;

Menimbang, bahwa sepanjang pemeriksaan dipersidangan Para Terdakwa terbukti dalam keadaan sehat jasmani dan rohani serta dapat menjawab pertanyaan Majelis Hakim dengan baik dan jelas sehingga Majelis Hakim tidak memperoleh keraguan sedikitpun akan kemampuan bertanggung jawab dari Para Terdakwa baik alasan-alasan pemaaf (pasal 44 KUHP) atau pembenar yang dapat menghapuskan kesalahannya, maka Para Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang bahwa oleh karena Para Terdakwa mampu bertanggung jawab maka harus dinyatakan **"bersalah"** dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dengan demikian berdasarkan keseluruhan rangkaian pertimbangan diatas maka menurut Majelis Hakim telah cukup alasan dan pertimbangan hukum (*voldoende gemotiveerd*) untuk menyatakan Para Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan **"bersalah"** melakukan tindak pidana **"secara bersama-sama mengeluarkan barang impor yang belum diselesaikan kewajiban pabeannya dari kawasan pabean atau dari tempat penimbunan berikat atau dari tempat lain di bawah pengawasan pabean tanpa persetujuan pejabat bea dan cukai yang mengakibatkan tidak terpenuhinya pungutan negara"** sebagaimana dimaksud ketentuan pidana Pasal 102 huruf (f) Undang-Undang No. 17 Tahun 2006 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1995 tentang Kepabeanan;

Menimbang, bahwa terhadap pembelaan atau permohonan Terdakwa I Sabri Bin Lado dan Terdakwa II Hair Damanik Bin Syaripudin Damanik yang pada pokoknya memohon keringanan hukuman, Majelis Hakim telah



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

memasukkannya dalam musyawarah dan yang adil menurut Majelis Hakim adalah sebagaimana dalam amar putusan dibawah ini;

Menimbang, bahwa perlu pula dalam perkara ini Majelis Hakim mempertimbangkan secara khusus pidana yang akan dijatuhkan kepada Para Terdakwa terkait dengan perbedaan pidana yang akan dijatuhkan dihubungkan dengan keadaan kesehatan Para Terdakwa;

Menimbang, bahwa terhadap Terdakwa III Lahuseng Bin (Alm) La Selo berdasarkan Surat Keterangan Dokter No. Reg.7/VIII/20/BK atas nama Lahuseng tertanggal 29 Agustus 2020 yang diajukan ke persidangan, yang didalamnya terdapat keterangan bahwa Lahuseng sakit Hernia yang dibenarkan pula oleh keterangan saksi-saksi antara lain saksi Abdul Wahab dan Keterangan Terdakwa III Lahuseng Bin (Alm) La Selo sendiri;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut Majelis Hakim berpendapat pula perlu adanya penjatuhan pidana yang berbeda terhadap Terdakwa III Lahuseng Bin (Alm) La Selo dalam perkara ini, yang akan ditentukan dalam amar putusan;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 110 ayat (1) dan (2) Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1995 tentang Kepabeanan yang telah diubah dengan Undang-Undang No. 17 Tahun 2006 tentang Kepabeanan, dirumuskan kepada Terdakwa yang dinyatakan bersalah maka selain dijatuhi pidana penjara kepadanya juga harus dijatuhi pidana denda, dan ditentukan pula pada pasal tersebut dalam hal pidana denda tidak dibayar oleh terpidana, sebagai gantinya diambil dari kekayaan dan/atau pendapatan terpidana. Dalam hal penggantian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak dapat dipenuhi, pidana denda diganti dengan pidana kurungan paling lama enam bulan. Dan oleh karena Para Terdakwa telah dinyatakan bersalah maka kepadanya akan dijatuhi pidana denda dengan ketentuan apabila denda tidak dibayar maka denda diambil dari kekayaan dan/atau pendapatan terpidana dan apabila masih tidak terbayarkan maka akan diganti dengan pidana kurungan yang lamanya akan ditentukan dalam amar putusan;

Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa telah ditangkap dan ditahan secara sah, maka berdasarkan ketentuan dalam pasal 22 ayat (4) KUHAP, pidana yang telah dijatuhkan tersebut dikurangkan selama Para Terdakwa berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa ditahan sesuai ketentuan dalam pasal 193 ayat (2) huruf (b) KUHAP dan penahanan terhadap Para Terdakwa dilandasi alasan yang cukup sesuai pasal 21 ayat (4) KUHAP,

Halaman 78 dari 87 Putusan Nomor 21/Pid.Sus/2021/PN Tbk





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

selain itu telah terpenuhi alasan subjektif dan objektif untuk melakukan penahanan yang dipersyaratkan pasal 21 KUHP, maka perlu ditetapkan agar Para Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa karena Para Terdakwa telah terbukti bersalah dan patut dijatuhi pidana, maka sesuai ketentuan dalam pasal 222 KUHP maka Para Terdakwa harus dibebani membayar biaya perkara ini yang besarnya seperti akan disebutkan dalam amar/diktum putusan ini;

Menimbang, bahwa dalam pemeriksaan dipersidangan perkara ini, Penuntut Umum telah mengajukan barang bukti berupa :

1. 1 (satu) unit sarana pengangkut SB. TANPA NAMA dengan 6 (enam) unit mesin merk "SUZUKI" @250 PK;
2. 1 (satu) buah antenna GPS dengan merk "Garmin" berwarna putih.
3. 1 (satu) set kunci kontak speedboat.
4. Muatan SB. TANPA NAMA berupa :
  - Minuman Mengandung Etil Alkohol (MMEA) merk "Martell V.SOP" tanpa dilekati pita cukai sebanyak 11 karton @12 botol @700 ml 40%;
  - Minuman Mengandung Etil Alkohol (MMEA) merk "Johnie Walker Red Label" tanpa dilekati pita cukai sebanyak 80 karton @12 botol @1 liter 40%;
  - Minuman Mengandung Etil Alkohol (MMEA) merk "Johnie Walker Red Label" tanpa dilekati pita cukai sebanyak 47 karton @12 botol @750 ml 40%;
  - Minuman Mengandung Etil Alkohol (MMEA) merk "Cointreau" tanpa dilekati pita cukai sebanyak 9 karton @12 botol @1 liter 40%;
  - Minuman Mengandung Etil Alkohol (MMEA) merk "Cointreau" tanpa dilekati pita cukai sebanyak 60 karton @12 botol @700 ml 40%;
  - Minuman Mengandung Etil Alkohol (MMEA) merk "Cointreau" tanpa dilekati pita cukai sebanyak 8 karton @120 botol @50 ml 40%;
  - Minuman Mengandung Etil Alkohol (MMEA) merk "Cointreau" tanpa dilekati pita cukai sebanyak 24 karton @24 botol @350 ml 40%;

Halaman 79 dari 87 Putusan Nomor 21/Pid.Sus/2021/PN Tbk

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Minuman Mengandung Etil Alkohol (MMEA) merk "Johnie Walker Red Label" tanpa dilekati pita cukai sebanyak 37 karton @12 botol @1 liter 40%;
- Minuman Mengandung Etil Alkohol (MMEA) merk "Johnie Walker Red Label" tanpa dilekati pita cukai sebanyak 28 karton @12 botol @750 ml 40%;
- Minuman Mengandung Etil Alkohol (MMEA) merk "Jacobs Creek Classic" tanpa dilekati pita cukai sebanyak 8 karton @12 botol @750 ml 13,9%;
- Minuman Mengandung Etil Alkohol (MMEA) merk "Jose Cuervo" tanpa dilekati pita cukai sebanyak 16 karton @12 botol @750 ml 40%;
- Minuman Mengandung Etil Alkohol (MMEA) merk "Chivas Regal Gold Signature" tanpa dilekati pita cukai sebanyak 4 karton @6 botol @700 ml 40%;
- Minuman Mengandung Etil Alkohol (MMEA) merk "Absolut Vodka" tanpa dilekati pita cukai sebanyak 4 karton @12 botol @750 ml 40%;
- Minuman Mengandung Etil Alkohol (MMEA) merk "Tia Maria" tanpa dilekati pita cukai sebanyak 8 karton @12 botol @700 ml 20%;
- Minuman Mengandung Etil Alkohol (MMEA) merk "Jagermeister" tanpa dilekati pita cukai sebanyak 7 karton @12 botol @700 ml 35%;
- Minuman Mengandung Etil Alkohol (MMEA) merk "Chivas Regal 12 Years" tanpa dilekati pita cukai sebanyak 7 karton @12 botol @700 ml 40%;
- Minuman Mengandung Etil Alkohol (MMEA) merk "Jack Daniels" tanpa dilekati pita cukai sebanyak 2 karton @12 botol @700 ml 40%;
- Minuman Mengandung Etil Alkohol (MMEA) merk "Martell Cognac Gordon Bleu" tanpa dilekati pita cukai sebanyak 1 karton @12 botol @700 ml 40%;
- Minuman Mengandung Etil Alkohol (MMEA) merk "Hennessy VSOP" tanpa dilekati pita cukai sebanyak 2 karton @12 botol @700 ml 40%.

Halaman 80 dari 87 Putusan Nomor 21/Pid.Sus/2021/PN Tbk

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. 1 (satu) unit *Handphone* merk “Oppo” warna putih dengan case berwarna *gold* dengan nomor IMEI 1 : 865525039337373 dan IMEI 2 : 865525039337365.
6. 1 (satu) buah jam tangan dengan merk “MIKE”.
7. 1 (satu) buah *Handphone* dengan merk “Samsung” berwarna putih dengan nomor IMEI 1 : 356805/07/834886/1 dan IMEI 2 : 356806/07/834886/9;
8. 1 (satu) buah *Handphone* dengan merk “Redmi Xiaomi” berwarna hitam dengan nomor IMEI 1 : 868398042497965 dan IMEI 2 : 868398042497973.
9. 1 (satu) buah KTP dengan NIK 2171023112890003 a.n. Suprpto yang diterbitkan di Kota Batam pada tanggal 01 April 2019 dan berlaku hingga seumur hidup;
10. 1 (satu) buah kunci motor;
11. 1 (satu) buah dompet berwarna coklat;
12. 1 (satu) buah STNK nomor : 05649651 dan nomor registrasi : BP 2073 QE dengan cap Fasilitas FTZ-CKD;
13. 1 (satu) buah STNK nomor : 12524926 dan nomor registrasi : BP 5304 MH dengan cap Fasilitas FTZ;
14. 1 (satu) buah STNK nomor : 0089220 dan nomor registrasi : BP 3161 IG dengan cap Fasilitas FTZ-CKD;
15. 1 (satu) buah STNK nomor : 11580704 dan nomor registrasi : BP 2834 HM dengan cap Fasilitas FTZ-CKD;
16. 1 (satu) buah STNK nomor : 0185251 dan nomor registrasi : BP 4026 EN.

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut :

Menimbang, bahwa ketentuan mengenai benda hasil tindak pidana dalam KUHAP diatur pada Pasal 194 ayat (1) KUHAP yang merumuskan sebagai berikut:

*“Dalam hal putusan pemidanaan atau bebas atau lepas dari segala tuntutan hukum, pengadilan menetapkan supaya barang bukti yang disita diserahkan kepada pihak yang paling berhak menerima kembali yang namanya tercantum dalam putusan tersebut kecuali jika menurut ketentuan undang-undang barang bukti itu **harus dirampas untuk kepentingan negara atau dimusnahkan atau dirusak sehingga tidak dapat dipergunakan lagi.**”*

Halaman 81 dari 87 Putusan Nomor 21/Pid.Sus/2021/PN Tbk

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa ketentuan KUHP tersebut memberikan pengecualian dalam hal undang-undang menentukan lain maka barang hasil tindak pidana tersebut dapat ditentukan untuk dirampas untuk kepentingan negara atau dimusnahkan, dihubungkan dengan perkara *a quo*, pada Undang-Undang No.17 Tahun 2006 tentang Kepabeanaan pada pasal 109 ayat (1) dan Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2007 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1995 Tentang Cukai, ternyata rumusan yang ditentukan adalah dirumuskan dirampas untuk negara, berikut rumusannya :

Pasal 109 Undang-Undang No.17 Tahun 2006

**(1)** *Barang impor sebagaimana dimaksud dalam Pasal 102, Pasal 103 huruf d, atau Pasal 104 huruf a, barang ekspor sebagaimana dimaksud dalam Pasal 102A, atau barang tertentu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 102D yang berasal dari tindak pidana, **dirampas untuk negara.***

Serta pada Pasal 62 ayat (1) Undang-undang Nomor 39 Tahun 2007 Tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 11 Tahun 1995 Tentang Cukai, dinyatakan bahwa

Pasal 62 Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2007

**(1)** *"Barang Kena Cukai yang tersangkut tindak pidana berdasarkan ketentuan Undang-undang ini **dirampas negara**".*

Menimbang, bahwa meskipun telah jelas rumusan pengaturan barang bukti dalam Undang-Undang Kepabeanaan namun dihubungkan dengan fakta dan keadaan dalam perkara *a quo* yang mana barang-barang bukti tersebut masih diperlukan dalam pembuktian perkara lain yang Terdakwa dituntut secara terpisah dengan perkara ini, sehingga barang bukti tersebut diatas yang masih diperlukan sebagai barang bukti dalam perkara lain yakni dalam perkara Terdakwa Abdul Wahab Bin (Alm) Lamri, Terdakwa Suprpto Bin (Alm) Samin, Terdakwa Mail Yefriadi Bin (Alm) Baharuddin Yusuf, Terdakwa Pajri BIN (ALM) Dolani, Terdakwa Ahmad Kadir Bin Hasannudin, serta Terdakwa Muji Trisno Bin Andis Supardi dalam register perkara Nomor 20/Pid.Sus/2021/PN Tbk, maka Majelis Hakim beranggapan telah tepat bila ditetapkan dikembalikan kepada Penuntut Umum untuk dijadikan barang bukti dalam Perkara Nomor 20/Pid.Sus/2021/PN Tbk atas nama Terdakwa Abdul Wahab Bin (Alm) Lamri, Terdakwa Suprpto Bin (Alm) Samin, Terdakwa Mail Yefriadi Bin (Alm) Baharuddin Yusuf, Terdakwa Pajri BIN (ALM) Dolani, Terdakwa Ahmad Kadir Bin Hasannudin, serta Terdakwa Muji Trisno Bin Andis Supardi;

Halaman 82 dari 87 Putusan Nomor 21/Pid.Sus/2021/PN Tbk

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Para Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Para Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Para Terdakwa mengakibatkan terganggunya sendi-sendi perekonomian negara;

Keadaan yang meringankan:

- Para Terdakwa bersikap sopan dipersidangan;
- Para Terdakwa mengakui perbuatannya;
- Terdakwa III Lahuseng Bin (Alm) La Selo sedang menderita sakit Hernia;

Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 102 huruf (f) Undang-Undang No. 17 Tahun 2006 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1995 tentang Kepabeanan dan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

## MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa I Sabri Bin Lado, Terdakwa II Hair Damanik Bin Syaripudin Damanik, dan Terdakwa III Lahuseng Bin (Alm) La Selo telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "secara bersama-sama mengeluarkan barang impor yang belum diselesaikan kewajiban pabeannya dari kawasan pabean atau dari tempat penimbunan berikat atau dari tempat lain di bawah pengawasan pabean tanpa persetujuan pejabat bea dan cukai yang mengakibatkan tidak terpenuhinya pungutan negara", sebagaimana dalam Dakwaan Alternatif Pertama Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa I Sabri Bin Lado dan Terdakwa II Hair Damanik Bin Syaripudin Damanik oleh karena itu dengan pidana penjara masing-masing selama 1 (satu) Tahun dan 4 (empat) Bulan dan pidana terhadap Terdakwa III Lahuseng Bin (Alm) La Selo dengan pidana penjara selama 1 (satu) Tahun dan pidana denda terhadap Para Terdakwa masing-masing sebesar Rp 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) jika Para Terdakwa tidak membayar denda sesudah putusan pengadilan memperoleh kekuatan hukum tetap maka harta benda dan/atau pendapatan Para Terdakwa dapat disita oleh Jaksa untuk

Halaman 83 dari 87 Putusan Nomor 21/Pid.Sus/2021/PN Tbk

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengganti sejumlah denda yang harus dibayarkan dan jika tidak mencukupi diganti dengan pidana kurungan selama 3 (tiga) Bulan;

3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Para Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

4. Menetapkan Para Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

5. Menetapkan barang bukti berupa:

1. 1 (satu) unit sarana pengangkut SB. TANPA NAMA dengan 6 (enam) unit mesin merk "SUZUKI" @250 PK;

2. 1 (satu) buah antenna GPS dengan merk "Garmin" berwarna putih.

3. 1 (satu) set kunci kontak speedboat.

4. Muatan SB. TANPA NAMA berupa :

- Minuman Mengandung Etil Alkohol (MMEA) merk "Martell V.SOP" tanpa dilekati pita cukai sebanyak 11 karton @12 botol @700 ml 40%;

- Minuman Mengandung Etil Alkohol (MMEA) merk "Johnie Walker Red Label" tanpa dilekati pita cukai sebanyak 80 karton @12 botol @1 liter 40%;

- Minuman Mengandung Etil Alkohol (MMEA) merk "Johnie Walker Red Label" tanpa dilekati pita cukai sebanyak 47 karton @12 botol @750 ml 40%;

- Minuman Mengandung Etil Alkohol (MMEA) merk "Cointreau" tanpa dilekati pita cukai sebanyak 9 karton @12 botol @1 liter 40%;

- Minuman Mengandung Etil Alkohol (MMEA) merk "Cointreau" tanpa dilekati pita cukai sebanyak 60 karton @12 botol @700 ml 40%;

- Minuman Mengandung Etil Alkohol (MMEA) merk "Cointreau" tanpa dilekati pita cukai sebanyak 8 karton @120 botol @50 ml 40%;

- Minuman Mengandung Etil Alkohol (MMEA) merk "Cointreau" tanpa dilekati pita cukai sebanyak 24 karton @24 botol @350 ml 40%;

- Minuman Mengandung Etil Alkohol (MMEA) merk "Johnie Walker Red Label" tanpa dilekati pita cukai sebanyak 37 karton @12 botol @1 liter 40%;

Halaman 84 dari 87 Putusan Nomor 21/Pid.Sus/2021/PN Tbk

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Minuman Mengandung Etil Alkohol (MMEA) merk "Johnie Walker Red Label" tanpa dilekati pita cukai sebanyak 28 karton @12 botol @750 ml 40%;
  - Minuman Mengandung Etil Alkohol (MMEA) merk "Jacobs Creek Classic" tanpa dilekati pita cukai sebanyak 8 karton @12 botol @750 ml 13,9%;
  - Minuman Mengandung Etil Alkohol (MMEA) merk "Jose Cuervo" tanpa dilekati pita cukai sebanyak 16 karton @12 botol @750 ml 40%;
  - Minuman Mengandung Etil Alkohol (MMEA) merk "Chivas Regal Gold Signature" tanpa dilekati pita cukai sebanyak 4 karton @6 botol @700 ml 40%;
  - Minuman Mengandung Etil Alkohol (MMEA) merk "Absolut Vodka" tanpa dilekati pita cukai sebanyak 4 karton @12 botol @750 ml 40%;
  - Minuman Mengandung Etil Alkohol (MMEA) merk "Tia Maria" tanpa dilekati pita cukai sebanyak 8 karton @12 botol @700 ml 20%;
  - Minuman Mengandung Etil Alkohol (MMEA) merk "Jagermeister" tanpa dilekati pita cukai sebanyak 7 karton @12 botol @700 ml 35%;
  - Minuman Mengandung Etil Alkohol (MMEA) merk "Chivas Regal 12 Years" tanpa dilekati pita cukai sebanyak 7 karton @12 botol @700 ml 40%;
  - Minuman Mengandung Etil Alkohol (MMEA) merk "Jack Daniels" tanpa dilekati pita cukai sebanyak 2 karton @12 botol @700 ml 40%;
  - Minuman Mengandung Etil Alkohol (MMEA) merk "Martell Cognac Gordon Bleu" tanpa dilekati pita cukai sebanyak 1 karton @12 botol @700 ml 40%;
  - Minuman Mengandung Etil Alkohol (MMEA) merk "Hennessy VSOP" tanpa dilekati pita cukai sebanyak 2 karton @12 botol @700 ml 40%.
5. 1 (satu) unit *Handphone* merk "Oppo" warna putih dengan case berwarna *gold* dengan nomor IMEI 1 : 865525039337373 dan IMEI 2 : 865525039337365.
6. 1 (satu) buah jam tangan dengan merk "MIKE".

Halaman 85 dari 87 Putusan Nomor 21/Pid.Sus/2021/PN Tbk

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7. 1 (satu) buah *Handphone* dengan merk "Samsung" berwarna putih dengan nomor IMEI 1 : 356805/07/834886/1 dan IMEI 2 : 356806/07/834886/9;
8. 1 (satu) buah *Handphone* dengan merk "Redmi Xiaomi" berwarna hitam dengan nomor IMEI 1 : 868398042497965 dan IMEI 2 : 868398042497973.
9. 1 (satu) buah KTP dengan NIK 2171023112890003 a.n. Suprpto yang diterbitkan di Kota Batam pada tanggal 01 April 2019 dan berlaku hingga seumur hidup;
10. 1 (satu) buah kunci motor;
11. 1 (satu) buah dompet berwarna coklat;
12. 1 (satu) buah STNK nomor : 05649651 dan nomor registrasi : BP 2073 QE dengan cap Fasilitas FTZ-CKD;
13. 1 (satu) buah STNK nomor : 12524926 dan nomor registrasi : BP 5304 MH dengan cap Fasilitas FTZ;
14. 1 (satu) buah STNK nomor : 0089220 dan nomor registrasi : BP 3161 IG dengan cap Fasilitas FTZ-CKD;
15. 1 (satu) buah STNK nomor : 11580704 dan nomor registrasi : BP 2834 HM dengan cap Fasilitas FTZ-CKD;
16. 1 (satu) buah STNK nomor : 0185251 dan nomor registrasi : BP 4026 EN.

*Dikembalikan kepada Penuntut Umum untuk dijadikan barang bukti dalam Perkara Nomor 20/Pid.Sus/2021/PN Tbk atas nama Terdakwa Abdul Wahab Bin (Alm) Lamri, Terdakwa Suprpto Bin (Alm) Samin, Terdakwa Mail Yefriadi Bin (Alm) Baharuddin Yusuf, Terdakwa Pajri BIN (ALM) Dolani, Terdakwa Ahmad Kadir Bin Hasannudin, serta Terdakwa Muji Trisno Bin Andis Supardi;*

6. Membebaskan biaya perkara kepada Para Terdakwa masing-masing sebesar Rp.5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Tanjung Balai Karimun, pada hari Jum'at, tanggal 23 April 2021, oleh kami, Gracious Kesuma Prinstama Perangin Angin, S.H, sebagai Hakim Ketua, Ronal Roges Simorangkir, S.H, Tri Rahmi Khairunnisa, S.H masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Selasa tanggal 27 April 2021, oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Ronny Erlando, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Tanjung Balai Karimun, serta dihadiri oleh

*Halaman 86 dari 87 Putusan Nomor 21/Pid.Sus/2021/PN Tbk*

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Febby Erwan Saputra, SH selaku Penuntut Umum dan Para Terdakwa  
menghadap sendiri.

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Ronal Roges Simorangkir, S.H

Gracious K.P Perangin Angin, S.H

Tri Rahmi Khairunnisa, S.H

Panitera Pengganti,

Ronny Erlando

Halaman 87 dari 87 Putusan Nomor 21/Pid.Sus/2021/PN Tbk

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)